



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 6/PID.TPK/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ir. HAMDAN;
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/ tanggal lahir : 60 Tahun/ 12 Maret 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Rt. 013 / RW. 004
Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota
Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Bima;

Terdakwa ditahan di Rutan Polda NTB oleh:

1. Penyidik pada Kejaksaan Tinggi NTB tidak di tahan;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima sejak tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 27 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB yang pertama sejak tanggal 25 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB yang kedua sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
7. Penahanan oleh Plh. Ketua pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021.

Halaman 1 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 06/PID.TPK/2021/PT.MTR, tanggal 08 April 2021, tentang Penunjukkan majelis untuk mengadili perkara terdakwa Ir.Hamdan;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 31/ Pid.Sus.TPK /2020/PN.Mtr. 6 April 2021, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-06/R.BIMA/11/2020, tanggal 26 November 2020, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. HAMDAN sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan berdasarkan Keputusan Walikota Bima No. 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Bima Tahun 2017 ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kota Bima bersama-sama dengan Drs. USMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar bulan Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Halaman 2 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 1.638.673.125,- (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga seratus dua puluh lima rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.638.673.125,- (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga seratus dua puluh lima rupiah), dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa bermula dari adanya bencana banjir bandang yang melanda Kota Bima pada tahun 2016, yang antara lain disebabkan karena penyempitan sungai akibat pemukiman penduduk di bantaran sungai yang ada di wilayah Kota Bima, sehingga perlu untuk melakukan relokasi pemukiman penduduk yang berada di sepanjang bantaran sungai ke tempat lain;
 - Bahwa berdasarkan hasil pendataan diketahui sejumlah 1.200 Kepala Keluarga (KK) bermukim di bantaran sungai dan terdampak banjir sehingga dibutuhkan tanah sebagai tempat pemukiman baru seluas 12 hektar dengan asumsi masing-masing Kepala Keluarga (KK) akan mendapatkan 1 are (100m²);
 - Bahwa untuk keperluan tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima dalam APBDP Kota Bima TA. 2017 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.552.540.220,- (sebelas milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 6.552.540.220,- (enam milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) dari anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang semula dalam APBD Kota Bima TA. 2017 (APBD sebelum perubahan) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - Bahwa penambahan anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut karena adanya rencana pengadaan tanah untuk relokasi korban

Halaman 3 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banjir kota Bima yang sebelumnya dalam APBD TA. 2017 (APBD murni) belum dianggarkan;

- Bahwa rencana pengadaan tanah untuk keperluan penyediaan lahan untuk pemukiman baru korban banjir Kota Bima ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 549 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bima Nomor 131 Tahun 2017 tentang Rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2017 yang berisi rencana kebutuhan/ keperluan, luas dan lokasi tanah yang akan diadakan, sebagai berikut:

No.	Kebutuhan/ Keperluan	Luas (m2)	Lokasi
1.	Pembangunan Saluran pengarah banjir (peluruan sungai Padolo)	11.000	Kelurahan Dara
2.	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah	20.000	Kelurahan Oi Foo
3.	Pembebasan lahan Jenamawa	2.640	Kelurahan Dara
4.	Pembukaan jalan baru (H. Sidik Kapi)	475	Kelurahan Jati Baru
5.	Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	329	Kelurahan Sadia
6.	Taman/ Fasilitas Umum Kegiatan Masyarakat	349	Doro Parapimpi Kelurahan Pane
7.	Pembangunan Perumahan/ Permukiman Baru untuk Korban Banjir (Dukungan untuk NSD NVSP-2)	20.000	Kota Bima
8.	Lokasi Pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah)	30.000	Kota Bima
9.	Lokasi IPA SPAM Ntobo	130	Kelurahan Ntobo
10.	Lokasi Bak Reservoir SPAM Ntobo	250	Kelurahan Ntobo
11.	Tanah So Doro Ndano Wau Belakang perumahan Sambinae (Lokasi untuk Relokasi Korban Banjir)	40.000	Kelurahan Sambinae
12.	Tanah So Samporo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	28.000	Kelurahan Sambinae/ Manggemaci
13.	Tanah so Ndano Wawo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Jatibaru
14.	Tanah So Oi Foo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Panggi
15.	Tanah So Kadole (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Rontu
16.	Lokasi Pelebaran Penampang Basah Sungai Hulu dan Hilir Jembatan Kodo I	2.200	Kelurahan Kodo
17.	Lokasi Pembangunan Bak Reservoir di Lingkungan Kedo	300	Kelurahan Jatibaru

Halaman 4 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelurahan Jatibaru		
Total		218.673	

- Bahwa khusus untuk pengadaan tanah bagi kepentingan relokasi korban banjir, lokasinya ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, sebagai berikut:

No	Kebutuhan/ Keperluan	Luas (m2)	Lokasi
1.	Tanah So Doro Ndano Wau (belakangperumahan Sambinae)	40.000	Kelurahan Sambinae
2.	Tanah So Samporo	28.000	Kelurahan Sambinae/ Manggemaci
3.	Tanah so Ndano Wawo	30.000	Kelurahan Jatibaru
4.	Tanah So Oi Foo	30.000	Kelurahan Panggi
5.	Tanah So Kadole	30.000	Kelurahan Rontu
Total		158.000	

- Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa mengenai teknis pengadaan tanah untuk kepentingan umum lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah, yang juga telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah;
- Bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di atas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui beberapa tahap yakni:
 1. Perencanaan;
 2. Persiapan;

Halaman 5 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pelaksanaan dan
4. Penyerahan hasil;
- Bahwa perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dibuat oleh instansi yang memerlukan tanah, yang didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan. Dokumen perencanaan setidaknya memuat:
 1. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 2. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan;
 3. Letak tanah;
 4. Luas tanah yang dibutuhkan;
 5. Gambaran umum status tanah;
 6. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 7. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 8. Perkiraan nilai tanah;
 9. Rencana penganggaran;
- Bahwa dokumen perencanaan dibuat berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:
 1. Survei sosial ekonomi;
 2. Kelayakan lokasi;
 3. Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
 4. Perkiraan nilai tanah;
 5. Dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunandan
 6. Studi lain yang diperlukan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir kota Bima dilakukan tanpa adanya dokumen perencanaan yang seharusnya menjadi tugas Terdakwa Ir. HAMDAN selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima untuk membuatnya;
- Bahwa tidak hanya itu, penetapan lokasi pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima tersebut juga tanpa adanya studi kelayakan yang seharusnya menjadi dasar pembuatan perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas;

Halaman 6 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan yakni Badan Pertanahan Nasional, kecuali untuk pengadaan tanah yang termasuk skala kecil yakni pengadaan tanah yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat langsung dilaksanakan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemilik tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak, dan dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- Bahwa sesuai Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, luas tanah yang akan diadakan atau dibebaskan untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima Tahun 2016 adalah seluas 158.000 m² atau 15,8 hektar sehingga tidak termasuk kategori pengadaan tanah skala kecil, sehingga tata cara pengadaannya dilaksanakan menurut tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun demikian dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima tahun 2016 dilaksanakan sendiri oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, di mana untuk keperluan tersebut Terdakwa Ir. HAMDAN selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima membentuk Panitia Pengadaan Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017, dengan struktur kepanitiaan sebagai berikut:
 1. Walikota Bima selaku Pembina;
 2. Wakil Walikota Bima selaku Wakil Pembina;
 3. Sekretaris Daerah Kota Bima selaku Pengarah;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial / Asisten I selaku Wakil Pengarah;
 5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima (Terdakwa Ir. HAMDAN) sebagai Ketua;
 6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
 7. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan selaku Sekretaris merangkap anggota;

Halaman 7 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai Anggota;
 9. Camat letak tanah sebagai Anggota;
 10. Lurah letak tanah sebagai Anggota;
 11. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai anggota;
- Bahwa dari kelima lokasi pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang Kota Bima, pada tahun 2017 yang dapat diselesaikan hanya dua lokasi yakni tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) dan tanah so Ndano Wawo, sedangkan untuk tanah so Oi Fo'o dan so Kadole baru terselesaikan proses pengadaannya masing-masing pada tahun 2018 dan 2019, sementara itu untuk lokasi So Samporo dibatalkan;
 - Bahwa untuk pengadaan tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) dan tanah so Ndano Wawo setelah dilakukan pengukuran ulang diketahui luasnya masing-masing seluas 42.905 m² dan 10.235 m²;
 - Bahwa berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Tim Persiapan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 123 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah/ Pelaksanaan Pengadaan Lahan Kota Bima Tahun 2017 yang juga diketuai oleh Terdakwa Ir. HAMDAN, diketahui bahwa tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) seluas 42.905 m² atau 4,29 hektar dimiliki oleh 10 (orang) pemilik, yakni:

No	Nama	Luas lahan		
		m2	are	hektar
1.	MUHAMMAD SAHADU	5.752	57,52	0,575
2.	H. ABIDIN	4.370	43,79	0,438
3.	KALISOM LONDE	2.864	28,64	0,286
4.	AISAH A. RAHMAN	1.701	17,01	0,170
5.	UMIYANTI/ AMIRUDIN	1.341	13,41	0,134
6.	MUHAMMAD AMIR	9.529	95,29	0,952
7.	HUSRIN	2.580	25,80	0,258
8.	H. A. BAKAR	4.259	42,59	0,426
9.	HAFSAH/ ISMAIL	3.563	35,63	0,356
10.	USMAN	6.946	69,46	0,695
TOTAL		42.90	429,05	4,29
		5		

Sedangkan untuk tanah So Ndano Wawo seluas 10.235 m² atau 102,35 are atau 1,024 hektar dimiliki oleh satu orang atas nama M.NOR;

Halaman 8 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Lembaga Penilai Pertanahan dalam hal ini oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 01-Kont./PPK-DPKP/IV/2017 tanggal 3 April 2017, diperoleh hasil penilaian untuk kedua lokasi tersebut sebagai berikut:
 1. Tanah lokasi So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) ditaksir senilai Rp. 5.316.496.811,- (lima milyar tiga ratus enam belas juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);
 2. Tanah lokasi So Ndano Wawo ditaksir senilai Rp.858.064.602,- (delapan ratus lima puluh delapan juta enam puluh empat ribu enam ratus dua rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil penilaian Lembaga Penilai Pertanahan di atas, kemudian Panitia Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Terdakwa Ir. HAMDAN melaksanakan musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian dengan para pemilik tanah, di mana untuk Tanah lokasi So Doro Ndano Wau dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Bima, sedangkan untuk lokasi so Ndano Wawo dilaksanakan pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima;
- Bahwa musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi so Ndano Wawo dilaksanakan langsung dengan pemiliknya yakni dengan M. NOR dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp. 7.600.000/ are atau seluruhnya senilai Rp. 777.860.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan nilai ganti rugi tersebut telah dibayarkan langsung kepada yang berhak dan hasil pengadaan tanah tersebut telah dimanfaatkan sebagai tempat pembangunan perumahan untuk korban banjir kota Bima;
- Bahwa sedangkan, untuk musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi so Doro Ndano Wau, Terdakwa Ir. HAMDAN sengaja tidak mengundang seluruh pemilik tanah, melainkan hanya satu orang yakni Drs. USMAN, yang sedari awal memang telah dihubungi oleh Terdakwa Ir. HAMDAN bahkan diminta untuk mengkoordinir pemilik tanah yang lainnya. Pada saat pelaksanaan musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian, Drs. USMAN pun tidak membawa surat kuasa dan mengenai hal ini juga tidak dilakukan pengecekan oleh Terdakwa Ir. HAMDAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang memimpin jalannya musyawarah.

Halaman 9 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai hubungan antara Drs. USMAN dengan para pemilik tanah yang diwakilinya pun tidak dilakukan pengecekan, padahal untuk dapat menjadi kuasa menghadiri musyawarah penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah ditentukan secara limitatif yakni hanya yang ada hubungan darah baik ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri dari pemilik tanah sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Bahwa untuk memenuhi formalitas pemberian kuasa dari pemilik tanah lainnya kepada Drs. USMAN, Terdakwa Ir. HAMDAN memerintahkan kepada stafnya yakni Saksi FITRAH, ST. untuk membuat surat kuasa dari para pemilik tanah lainnya kepada Drs. USMAN;
- Bahwa tidak hanya untuk keperluan musyawarah/ negosiasi penetapan ganti kerugian, bahkan Terdakwa Ir. HAMDAN sempat memerintahkan kepada Saksi FITRAH, ST. untuk mencantumkan juga dalam surat kuasa tersebut, kuasa untuk menerima pembayaran yang memungkinkan pembayaran dilakukan melalui Drs. USMAN (istilahnya pembayaran satu pintu), namun hal ini kemudian tidak disetujui oleh Saksi PUJAWAN PROKLAMASIANSYAH, ST. yang merupakan Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah dan sekaligus sebagai PPTK untuk kegiatan pengadaan tanah tersebut, sehingga dalam surat kuasa yang dibuat oleh Saksi FITRAH, ST. hanya mencantumkan kuasa untuk melakukan negosiasi;
- Bahwa hasil musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk tanah lokasi So Nodoro Ndano Wau yang dihadiri hanya oleh Drs. USMAN adalah senilai Rp. 115.000,-/m² atau Rp.11.500.000,-/are atau seluruhnya menjadi senilai Rp. 4.934.075.000,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa hasil musyawarah dan penetapan ganti kerugian tersebut, kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran ke pemilik tanah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	SP2D	jumlah	Rek Bank	Ket.
.					

Halaman 10 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	ABAKAR	No. 5350/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	477.540.375	0625801728	BNI
2.	M. AMIR	No. 5351/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	1.068.439.12 5	00522366700 13	Bank NTB
3.	H. ABIDIN	No. 5352/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	489.986.250	0625798055	BNI
4.	USMAN	No. 5353/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	778.820.250	00522053240 16	Bank NTB
5.	AISYAH	No. 5354/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	190.724.625	00522053300 15	Bank NTB
6.	MUHAMMAD AD SAHADU	No. 5355/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	644.943.000	0625786606	BNI
7.	HUSRIN	No. 5356/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	289.282.500	00522053260 14	Bank NTB
8.	KALISOM	No. 5361/LS/2017 tgl. 13 Des 2017	321.126.000	00522053290 16	Bank NTB
9.	AMIRUDIN	No. 5396/LS/2017 tgl. 13 Des 2017	150.359.625	00522152381 01	Bank NTB
10.	ISMAIL	No. 5397/LS/2017 tgl. 13 Des 2017	399.501.375	00522053220 18	Bank NTB

- Bahwa oleh karena musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian tidak dilakukan langsung dengan pemilik tanah, sehingga harga yang disepakati dan dibayarkan adalah harga yang tidak sebenarnya dan lebih tinggi dari harga yang senyatanya dari para pemilik tanah, di mana harga dari pemilik tanah senyatanya hanya berkisar antara Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), hal tersebut telah memperkaya Drs. USMAN yang menerima kelebihan atas pembayaran tersebut seluruhnya sebesar Rp. 1.638.673.125,- (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), di mana pembayaran memang dilakukan langsung ke rekening para pemilik tanah, namun

Halaman 11 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para pemilik tanah diminta oleh Drs. USMAN untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada Drs. USMAN, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Penerima	Luas Tanah (m2)	Yg dibayarkan		Yang diterima pemilik lahan		Selisih
			Per are	Total	Per are	Total	
1.	HUSRIN	2.580	11.500.000	296.700.000	7.000.000	778.820.250	109.282.500
2.	MUHAMAD AMIR	9.529	11.500.000	1.095.835.000	6.500.000	298.130.000	459.522.000
3.	A.BAKAR	4.259	11.500.000	489.785.000	9.000.000	694.425.875	127.360.875
4.	KALISOM	2.864	11.500.000	329.360.000	6.500.000	200.480.000	130.644.000
5.	AISYAH	1.701	11.500.000	195.615.000	6.500.000	119.070.000	77.608.000
6.	AMIRUDDIN/UMIYANTI	1.341	11.500.000	154.215.000	6.500.000	93.870.000	60.823.500
7.	MUHAMMAD SAHADU	5.752	11.500.000	661.480.000	7.000.000	402.640.000	279.600.000
8.	H. ABIDIN	4.370	11.500.000	502.550.000	6.500.000	305.900.000	214.346.250
9.	ISMAIL/HAFSAH	3.563	11.500.000	409.745.000	6.500.000	249.410.000	179.486.000
TOTAL		42.905		4.934.075.000		3.142.746.125	1.638.673.125

- Bahwa oleh karena pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang kota Bima, khususnya lokasi So Ndoro Ndano Wau tidak didasari atas adanya studi kelayakan sehingga hingga saat ini tujuan pengadaan tanah tersebut untuk pembangunan rumah atau pemukiman baru untuk korban korban banjir bandang kota Bima tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena kondisinya yang berada di atas bukit yang memerlukan biaya yang besar untuk pematangan lahan, tidak hanya itu, karena lokasinya yang berada di atas ketinggian tersebut menyebabkan kesulitan untuk pembangunan fasilitas umum, terutama fasilitas air bersih.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. HAMDAN tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan:
 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,

Halaman 12 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

2. Pasal 13, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:

- 1) *Perencanaan*;
- 2) *Persiapan*;
- 3) *Pelaksanaan*; dan
- 4) *Penyerahan hasil*.

3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir di ubah dengan Perpres No. 148 Tahun 2015;

- a. Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan “*Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN*”;

- b. Pasal 71 ayat (1) huruf a yang menyatakan “*Dalam hal Pihak yang Berhak berhalangan hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pihak yang Berhak dapat memberikan kuasa kepada:*

- a. *Seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi Pihak yang Berhak berstatus perorangan*;

- b.dst.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. HAMDAN telah memperkaya orang lain yakni Drs. USMAN sebesar Rp. 1.638.673.125,- (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga seratus dua puluh lima rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/ Keuangan Daerah Kota Bima sebesar Rp. 1.638.673.125,- (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) sesuai hasil penghitungan keuangan Negara oleh Inspektorat Propinsi NTB sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 700/43/Itsus-INSP/2020 tanggal 20 April 2020;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 13 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa/r. HAMDAN sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan berdasarkan Keputusan Walikota Bima No. 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Bima Tahun 2017 ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kota Bima bersama-sama dengan Drs. USMAN (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah), pada sekitar bulan Nopember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.638.673.125,- (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga seratus dua puluh lima rupiah), dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya bencana banjir bandang yang melanda Kota Bima pada tahun 2016, yang antara lain disebabkan karena penyempitan sungai akibat pemukiman penduduk di bantaran sungai yang ada di wilayah Kota Bima, sehingga perlu untuk melakukan relokasi pemukiman penduduk yang berada di sepanjang bantaran sungai ke tempat lain;
- Bahwa berdasarkan hasil pendataan diketahui sejumlah 1.200 Kepala Keluarga (KK) bermukim di bantaran sungai dan terdampak banjir sehingga dibutuhkan tanah sebagai tempat pemukiman baru seluas 12 hektar dengan asumsi masing-masing Kepala Keluarga (KK) akan mendapatkan 1 are (100m²);

Halaman 14 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima dalam APBDP Kota Bima TA. 2017 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.552.540.220,- (sebelas milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 6.552.540.220,- (enam milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) dari anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang semula dalam APBD Kota Bima TA. 2017 (APBD sebelum perubahan) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- Bahwa penambahan anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut karena adanya rencana pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir kota Bima yang sebelumnya dalam APBD TA. 2017 (APBD murni) belum dianggarkan;
- Bahwa rencana pengadaan tanah untuk keperluan penyediaan lahan untuk pemukiman baru korban banjir Kota Bima ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 549 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bima Nomor 131 Tahun 2017 tentang Rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2017 yang berisi rencana kebutuhan/ keperluan, luas dan lokasi tanah yang akan diadakan, sebagai berikut:

No.	Kebutuhan/ Keperluan	Luas (m2)	Lokasi
1.	Pembangunan Saluran pengarah banjir (peluruan sungai Padolo)	11.000	Kelurahan Dara
2.	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah	20.000	Kelurahan Oi Foo
3.	Pembebasan lahan Jenamawa	2.640	Kelurahan Dara
4.	Pembukaan jalan baru (H. Sidik Kapi)	475	Kelurahan Jati Baru
5.	Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	329	Kelurahan Sadia
6.	Taman/ Fasilitas Umum Kegiatan Masyarakat	349	Doro Parapimpi Kelurahan Pane
7.	Pembangunan Perumahan/ Permukiman Baru untuk Korban Banjir (Dukungan untuk NSD NVSP-2)	20.000	Kota Bima
8.	Lokasi Pembangunan IPLT	30.000	Kota Bima

Halaman 15 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Instalasi Pengolahan Limbah)		
9	Lokasi IPA SPAM Ntobo	130	Kelurahan Ntobo
10.	Lokasi Bak Reservoir SPAM Ntobo	250	Kelurahan Ntobo
11.	Tanah So Doro Ndano Wau Belakang perumahan Sambinae (Lokasi untuk Relokasi Korban Banjir)	40.000	Kelurahan Sambinae
12.	Tanah So Samporo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	28.000	Kelurahan Sambinae/ Manggemaci
13.	Tanah so Ndano Wawo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Jatibaru
14.	Tanah So Oi Foo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Panggi
15.	Tanah So Kadole (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Rontu
16.	Lokasi Pelebaran Penampang Basah Sungai Hulu dan Hilir Jembatan Kodo I	2.200	Kelurahan Kodo
17.	Lokasi Pembangunan Bak Reservoir di Lingkungan Kedo Kelurahan Jatibaru	300	Kelurahan Jatibaru
Total		218.673	

- Bahwa khusus untuk pengadaan tanah bagi kepentingan relokasi korban banjir, lokasinya ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, sebagai berikut:

No	Kebutuhan/ Keperluan	Luas (m2)	Lokasi
1.	Tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae)	40.000	Kelurahan Sambinae
2.	Tanah So Samporo	28.000	Kelurahan Sambinae/ Manggemaci
3.	Tanah so Ndano Wawo	30.000	Kelurahan Jatibaru
4.	Tanah So Oi Foo	30.000	Kelurahan Panggi
5.	Tanah So Kadole	30.000	Kelurahan Rontu
Total		158.000	

Halaman 16 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa mengenai teknis pengadaan tanah untuk kepentingan umum lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah, yang juga telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah;
- Bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di atas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui beberapa tahap yakni:
 1. Perencanaan;
 2. Persiapan;
 3. Pelaksanaan; dan
 4. Penyerahan hasil.
- Bahwa perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dibuat oleh instansi yang memerlukan tanah, yang didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan. Dokumen perencanaan setidaknya memuat:
 1. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 2. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan;
 3. Letak tanah;
 4. Luas tanah yang dibutuhkan;
 5. Gambaran umum status tanah;

Halaman 17 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 7. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 8. Perkiraan nilai tanah;
 9. Rencana penganggaran;
- Bahwa dokumen perencanaan dibuat berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:
 1. Survei sosial ekonomi;
 2. Kelayakan lokasi;
 3. Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
 4. Perkiraan nilai tanah;
 5. Dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan dan
 6. Studi lain yang diperlukan;
 - Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir kota Bima dilakukan tanpa adanya dokumen perencanaan yang seharusnya menjadi tugas Terdakwa Ir. HAMDAN selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima untuk membuatnya.
 - Bahwa tidak hanya itu, penetapan lokasi pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima tersebut juga tanpa adanya studi kelayakan yang seharusnya menjadi dasar pembuatan perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas;
 - Bahwa selanjutnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan yakni Badan Pertanahan Nasional, kecuali untuk pengadaan tanah yang termasuk skala kecil yakni pengadaan tanah yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat langsung dilaksanakan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemilik tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak, dan dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - Bahwa sesuai Keputusan Walikota Bima Nomor 541Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, luas tanah yang akan diadakan atau dibebaskan untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima Tahun 2016 adalah seluas 158.000 m² atau 15,8 hektar sehingga tidak termasuk kategori pengadaan tanah skala kecil, sehingga tata cara

Halaman 18 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaannya dilaksanakan menurut tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun demikian dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima tahun 2016 dilaksanakan sendiri oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, di mana untuk keperluan tersebut Terdakwa Ir. HAMDAN selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima membentuk Panitia Pengadaan Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017, dengan struktur kepanitiaan sebagai berikut:

1. Walikota Bima selaku Pembina;
2. Wakil Walikota Bima selaku Wakil Pembina;
3. Sekretaris Daerah Kota Bima selaku Pengarah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial / Asisten I selaku Wakil Pengarah;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima (Terdakwa Ir. HAMDAN) sebagai Ketua;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
7. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan selaku Sekretaris merangkap anggota;
8. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai Anggota;
9. Camat letak tanah sebagai Anggota;
10. Lurah letak tanah sebagai Anggota;
11. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai anggota;

- Bahwa sesuai bunyi diktum KEDUA Keputusan Walikota Bima Nomor 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Bima Tahun 20017, bahwa Panitia Pengadaan Tanah bertugas sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
2. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

Halaman 19 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 4. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3;
 5. Menerima hasil penelitian harga tanah, dan/ atau bangunan, dan/ atau tanaman, dan/ atau benda lain yang berkaitan dengan tanah dari tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/ atau tanaman, dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 6. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian;
 7. Menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 8. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti kerugian kepada para pemilik;
 9. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
 10. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan Kota Bima;
 11. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Walikota Bima apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;
- Bahwa dari ke lima lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan untuk relokasi korban banjir bandang Kota Bima, pada tahun 2017 yang dapat diselesaikan hanya dua lokasi yakni tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) dan tanah So Ndano Wawo, sedangkan untuk tanah So Oi Fo'o dan So Kadole baru terselesaikan proses pengadaannya masing-masing pada tahun 2018 dan 2019, sementara itu untuk lokasi So Samporo dibatalkan;
 - Bahwa untuk pengadaan tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) dan tanah So Ndano Wawo setelah dilakukan pengukuran ulang diketahui luasnya masing-masing seluas 42.905 m2 dan 10.235 m2.
 - Bahwa berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Tim Persiapan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 123 Tahun 2017

Halaman 20 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah/ Pelaksanaan Pengadaan Lahan Kota Bima Tahun 2017 yang juga diketuai oleh Terdakwa Ir. HAMDAN, diketahui bahwa tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) seluas 42.905 m² atau 4,29 hektar dimiliki oleh 10 (orang) pemilik, yakni:

No.	Nama	Luas lahan		
		m ²	are	hektar
1.	MUHAMMAD SAHADU	5.752	57,52	0,575
2.	H. ABIDIN	4.370	43,79	0,438
3.	KALISOM LONDE	2.864	28,64	0,286
4.	AISAH A. RAHMAN	1.701	17,01	0,170
5.	UMIYANTI/ AMIRUDIN	1.341	13,41	0,134
6.	MUHAMMAD AMIR	9.529	95,29	0,952
7.	HUSRIN	2.580	25,80	0,258
8.	H. A. BAKAR	4.259	42,59	0,426
9.	HAFAH/ ISMAIL	3.563	35,63	0,356
10.	USMAN	6.946	69,46	0,695
TOTAL		42.905	429,05	4,29

Sedangkan untuk tanah so Ndano Wawo seluas 10.235 m² atau 102,35 are atau 1,024 hektar dimiliki oleh satu orang atas nama M. NOR;

- Bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Lembaga Penilai Pertanahan dalam hal ini oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 01-Kont./PPK-DPKP/IV/2017 tanggal 3 April 2017, diperoleh hasil penilaian untuk kedua lokasi tersebut sebagai berikut:
 1. Tanah lokasi So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) ditaksir senilai Rp. 5.316.496.811,- (lima milyar tiga ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);
 2. Tanah lokasi So Ndano Wawo ditaksir senilai Rp. 858.064.602,- (delapan ratus lima puluh delapan juta enam puluh empat ribu enam ratus dua rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil penilaian Lembaga Penilai Pertanahan di atas, kemudian Panitia Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Terdakwa Ir. HAMDAN melaksanakan musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian dengan para pemilik tanah, di mana untuk Tanah lokasi So Doro Ndano Wau dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Bima, sedangkan untuk lokasi so

Halaman 21 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndano Wawo dilaksanakan pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima;

- Bahwa musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi so Ndano Wawo dilaksanakan langsung dengan pemiliknya yakni dengan M. NOR dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp. 7.600.000/are atau seluruhnya senilai Rp. 777.860.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan nilai ganti rugi tersebut telah dibayarkan langsung kepada yang berhak dan hasil pengadaan tanah tersebut telah dimanfaatkan sebagai tempat pembangunan perumahan untuk korban banjir kota Bima;
- Bahwa sedangkan, untuk musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi so Doro Ndano Wau, Terdakwa Ir. HAMDAN sengaja tidak mengundang seluruh pemilik tanah, melainkan hanya satu orang yakni Drs. USMAN, yang sedari awal memang telah dihubungi oleh Terdakwa Ir. HAMDAN bahkan diminta untuk mengkoordinir pemilik tanah yang lainnya. Pada saat pelaksanaan musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian, Drs. USMAN pun tidak membawa surat kuasa dan mengenai hal ini juga tidak dilakukan pengecekan oleh Terdakwa Ir. HAMDAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah yang memimpin jalannya musyawarah. Mengenai hubungan antara Drs. USMAN dengan para pemilik tanah yang diwakilinya pun tidak dilakukan pengecekan, padahal untuk dapat menjadi kuasa menghadiri musyawarah penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah ditentukan secara limitatif yakni hanya yang ada hubungan darah baik ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri dari pemilik tanah sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa untuk memenuhi formalitas pemberian kuasa dari pemilik tanah lainnya kepada Drs. USMAN, Terdakwa Ir. HAMDAN memerintahkan kepada stafnya yakni Saksi FITRAH, ST. untuk membuat surat kuasa dari para pemilik tanah lainnya kepada Drs. USMAN;

Halaman 22 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak hanya untuk keperluan musyawarah/ negosiasi penetapan ganti kerugian, bahkan Terdakwa Ir. HAMDAN sempat memerintahkan kepada Saksi FITRAH, ST. untuk mencantumkan juga dalam surat kuasa tersebut, kuasa untuk menerima pembayaran yang memungkinkan pembayaran dilakukan melalui Drs. USMAN (istilahnya pembayaran satu pintu), namun hal ini kemudian tidak disetujui oleh Saksi PUJAWAN PROKLAMASIANSYAH, ST. yang merupakan Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah dan sekaligus sebagai PPTK untuk kegiatan pengadaan tanah tersebut, sehingga dalam surat kuasa yang dibuat oleh Saksi FITRAH, ST. hanya mencantumkan kuasa untuk melakukan negosiasi;
- Bahwa hasil musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk tanah lokasi So Nodoro Ndano Wau yang dihadiri hanya oleh Drs. USMAN adalah senilai Rp. 115.000,- / m² atau Rp. 11.500.000,- / are atau seluruhnya menjadi senilai Rp. 4.934.075.000,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa hasil musyawarah dan penetapan ganti kerugian tersebut, kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran ke pemilik tanah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	SP2D	jumlah	Rek Bank	Ket.
1.	ABAKAR	No. 5350/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	477.540.375	0625801728	BNI
2.	M. AMIR	No. 5351/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	1.068.439.12 5	00522366700 13	Bank NTB
3.	H. ABIDIN	No. 5352/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	489.986.250	0625798055	BNI
4.	USMAN	No. 5353/LS/201 7	778.820.250	00522053240 16	Bank NTB

Halaman 23 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tgl. 12 Des 2017			
5.	AISYAH	No. 5354/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	190.724.625	00522053300 15	Bank NTB
6.	MUHAMMAD SAHADU	No. 5355/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	644.943.000	0625786606	BNI
7.	HUSRIN	No. 5356/LS/201 7 tgl. 12 Des 2017	289.282.500	00522053260 14	Bank NTB
8.	KALISOM	No. 5361/LS/201 7 tgl. 13 Des 2017	321.126.000	00522053290 16	Bank NTB
9.	AMIRUDIN	No. 5396/LS/201 7 tgl. 13 Des 2017	150.359.625	00522152381 01	Bank NTB
10.	ISMAIL	No. 5397/LS/201 7 tgl. 13 Des 2017	399.501.375	00522053220 18	Bank NTB

- Bahwa oleh karena musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian tidak dilakukan langsung dengan pemilik tanah, sehingga harga yang disepakati dan dibayarkan adalah harga yang tidak sebenarnya dan lebih tinggi dari harga yang senyatanya dari para pemilik tanah, di mana harga dari pemilik tanah senyatanya hanya berkisar antara Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), hal tersebut telah menguntungkan Drs. USMAN yang menerima kelebihan atas pembayaran tersebut seluruhnya sebesar Rp.

Halaman 24 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.638.673.125,- (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), di mana pembayaran memang dilakukan langsung ke rekening para pemilik tanah, namun kemudian para pemilik tanah diminta oleh Drs. USMAN untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada Drs. USMAN, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Penerima	Luas Tanah (m2)	Yg dibayarkan		Yang diterima pemilik lahan		Selisih
			Per are	Total	Per are	Total	
1.	HUSRIN	2.580	11.500.000	296.700.000	7.000.000	778.820.250	109.282.500
2.	MUHAMAD AMIR	9.529	11.500.000	1.095.835.000	6.500.000	298.130.000	459.522.000
3.	A.BAKAR	4.259	11.500.000	489.785.000	9.000.000	694.425.875	127.360.875
4.	KALISOM	2.864	11.500.000	329.360.000	6.500.000	200.480.000	130.644.000
5.	AISYAH	1.701	11.500.000	195.615.000	6.500.000	119.070.000	77.608.000
6.	AMIRUDDIN/UMIYANTI	1.341	11.500.000	154.215.000	6.500.000	93.870.000	60.823.500
7.	MUHAMMAD SAHADU	5.752	11.500.000	661.480.000	7.000.000	402.640.000	279.600.000
8.	H. ABIDIN	4.370	11.500.000	502.550.000	6.500.000	305.900.000	214.346.250
9.	ISMAIL/HAFSAH	3.563	11.500.000	409.745.000	6.500.000	249.410.000	179.486.000
TOTAL		42.905		4.934.075.000		3.142.746.125	1.638.673.125

- Bahwa oleh karena pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang kota Bima, khususnya lokasi So Ndoro Ndano Wau tidak didasari atas adanya studi kelayakan sehingga hingga saat ini tujuan pengadaan tanah tersebut untuk pembangunan rumah atau pemukiman baru untuk korban korban banjir bandang kota Bima tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena kondisinya yang berada di atas bukit yang memerlukan biaya yang besar untuk pematangan lahan, tidak hanya itu, karena lokasinya yang berada di atas ketinggian tersebut menyebabkan kesulitan untuk pembangunan fasilitas umum, terutama fasilitas air bersih;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. HAMDAN tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena bertentangan dengan:

Halaman 25 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*";
2. Pasal 13, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan "*Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:*
 - 1) *Perencanaan;*
 - 2) *Persiapan;*
 - 3) *Pelaksanaan; dan*
 - 4) *Penyerahan hasil.*
3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir di ubah dengan Perpres No. 148 Tahun 2015;
 - a. Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan "*Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN*";
 - b. Pasal 71 ayat (1) huruf a yang menyatakan "*Dalam hal Pihak yang Berhak berhalangan hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pihak yang Berhak dapat memberikan kuasa kepada:*
 - a. *seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi Pihak yang Berhak berstatus perorangan;*
 - b.dst.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. HAMDAN telah menguntungkan orang lain yakni Drs. USMAN sebesar Rp. 1.638.673.125,- (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga seratus dua puluh lima rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/ Keuangan Daerah Kota Bima sebesar Rp. 1.638.673.125,- (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) sesuai hasil penghitungan keuangan Negara oleh Inspektorat Propinsi NTB sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 700/43/Itsus-INSP/2020 tanggal 20 April 2020;

Halaman 26 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. HAMDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah supaya tetap ditahan di Rutan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan, jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5350/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada ABAKAR No. Rek. Bank : 0625801728 PT. Bank BNI Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 489.785.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 12.244.625,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 477.540.375,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 2) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5351/LS/2017 tanggal 12 Desember

Halaman 27 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 kepada MUHAMAD AMIR No. Rek. Bank : 005.22.36670.01-3 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 1.095.835.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 27.395.875,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 1.068.439.125,- (satu milyar enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah);

- 3) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5352/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada H. ABIDIN No. Rek. Bank : 0625798055 PT. Bank BNI Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 502.550.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 12.563.750,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 489.986.250,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 4) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5353/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada USMAN No. Rek. Bank : 005.22.05324.01-6 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 798.790.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 19.969.750,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 778.820.250,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 5) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5354/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada AISYAH No. Rek. Bank : 005.22.05330.01-5 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae

Halaman 28 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 195.615.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 4.890.375,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 190.724.625,- (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

- 6) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5355/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada MUHAMMAD No. Rek. Bank : 0625786606 PT. Bank BNI Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 661.480.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 16.537.000,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 644.943.000,- (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 7) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima No : 5356/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada HUSRIN No. Rek. Bank : 005.22.05326.01-4 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 296.700.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 7.417.500,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 289.282.500,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 8) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5361/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada KALISOM No. Rek. Bank : 005.22.05329.01-6 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 329.360.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 8.234.000,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 321.126.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 9) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5396/LS/2017 tanggal 12 Desember

Halaman 29 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 kepada AMIRUDDIN No. Rek. Bank : 005.22.05238.10-1 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 154.215.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 3.855.175,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 150.359.625,- (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 10) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5397/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada ISMAIL No. Rek. Bank : 005.22.05322.01-8 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 409.745.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 10.243.625,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 399.501.375,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 11) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 6214/LS/2017 tanggal 29 Desember 2017 pembayara tahap II kepada Apraisal AMIRUDDIN sebesar Rp. 49.050.000,- dikurangi pajak sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 42.807.273,-;
- 12) Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Walikota Bima Nomor : 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Bima Tahun 2017;
- 13) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima TA. 2018 oleh Inspektorat Kota Bima Nomor : 23/II/2018 tanggal 28 Desember 2018
- 14) Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima Nomor 03 tahun 2017 tentang penunjukkan PPK Kegiatan Lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima Tahun Anggaran 2017
- 15) Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dan tanda terima honor panitia pengadaan tanah lokasi Kel. Sambinae Kec. Mpunda.

Halaman 30 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dan tanda terima honor panitia pengadaan tanah lokasi Jenamawa Kel. Dara. Kec. Rasanae Barat;
- 17) Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dan tanda terima honor panitia pengadaan tanah lokasi Kel. Sungai Padolo Kel. Dara Kec. Rasanae Barat;
- 18) Foto copy yang telah dilegalisir SK Walikota Nomor : 821.2/2174/BKD/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pengangkatan atas nama Pujawan Proklamasiansyah, ST sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas Perkim Kota Bima.
- 19) Foto copy yang telah dilegalisir SK Walikota Nomor : 821.2/1035/BKPSDM/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pengangkatan atas nama Fitrah, ST sebagai Kasi Perencanaan Perumahan pada Dinas Perkim Kota Bima.
- 20) Foto copy yang telah dilegalisir DPA pada Dinas Perkim Kota Bima tentang kegiatan pengadaan tanah TA 2017;
- 21) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Hasil Kegiatan PPK TA 2017 tentang Jasa Konsultasi Penilai Tanah KJPP Fung's Zulkarnaen & Rekan;
- 22) Foto copy yang telah dilegalisir Hasil Penilaian Harga Tanah oleh Appraisal;
- 23) Surat Kuasa tanggal 18 Maret 2017 antara pihak pertama (selaku pemberi kuasa) MUHAMAD AMIR dengan pihak kedua (selaku penerima kuasa) Drs. USMAN H. ABDULLAH;
- 24) Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening : 005.22.36670.01-3 atas nama MUHAMAD AMIR;
- 25) Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening : 005.22.05326.01-4 atas nama HUSRIN;
- 26) Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening : 005.22.05330.01-5 atas nama AISYAH;
- 27) Foto copy Buku Rekening BNI Cabang Bima No. Rekening : 0625786606 atas nama Bpk. MUHAMMAD;
- 28) Foto copy Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening : 005.22.05324.01.6 atas nama Bpk. USMAN;
- 29) Foto copy Buku Rekening BNI Cabang Bima No. Rekening : 0631939293 atas nama USMAN;
- 30) Foto copy Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima Nomor Rekening : 005.22.15238.10-1 atas nama AMIRUDDIN;

Halaman 31 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Foto copy Buku Rekening BNI Cabang Bima Nomor Rekening : 0625798055 atas nama Bpk H. ABIDIN;
- 32) Foto copy Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima Nomor : 005.22.05329.01-6 atas nama KALISOM;
- 33) Foto copy Buku Rekening BNI Cabang BimaNo. Rek. 0625801728 atas nama Bpk. ABAKAR;
- 34) Foto copy legalisir surat Nomor : 600/403/DPKP/2017 perihal Permintaan Pengukuran Tanah dan Rincian Biaya tanggal 12 Oktober 2017;
- 35) Foto copy Legalisir Keputusan Walikota Bima Nomor 549 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bima Nomor 131 Tahun 2017 tentang Rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Bima Tahun 2017;
- 36) Foto copy legalisir Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang Kota Bima Tahun 2016;
- 37) Foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bima Tahun 2017;
- 38) Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Penilaian "Tanah Kosong Milik Masyarakat" Alamat : Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dari KJPP Fung's Zulkarnaen & Rekan ;
- 39) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 - 2031 tanggal 11 Mei 2012.
- 40) Asli Kwitansi No.1 sebesar Lima Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 15 April 2017;
- 41) Asli Kwitansi No.2 sebesar Seratus Juta Rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 26 April 2017;
- 42) Asli Kwitansi No.3 sebesar Dua Ratus Juta Rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 10 Mei 2017;

Halaman 32 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Asli Kwitansi No.4 sebesar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 21 Juli 2017;
 - 44) Asli Kwitansi No.5 sebesar Tiga Ratus Juta Rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 27 Desember 2017;
 - 45) Asli Kwitansi sebesar Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah untuk pembayaran panjar sewa alat dozer D65 PX 220 jam x 400.000 dan biaya mob-demob ke Sambinae tertanggal 03 Oktober 2017;
 - 46) Asli Kwitansi sebesar Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah untuk pembayaran panjar ke-2 sewa alat dozer D65 PX 220 jam x 400.000 tertanggal 06 November 2017;
 - 47) Asli Kwitansi sebesar Tiga Puluh Satu Juta Rupiah untuk pembayaran Pelunasan sewa alat dozer D65 PX 77,5 jam x 400.000 tertanggal 12 Desember 2017;
 - 48) 5 (lima) lembar surat asli Walikota Bima yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Bima tentang Permintaan Jalan Masuk Alat Berat Nomor 620/584/DPKP/IX/2017 tanggal 26 September 2017;
 - 49) Asli kwitansi sebesar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah untuk pembayaran pekerjaan pemerataan tanah kapling di belakang perumahan Sambinae seluas ± 67 are (alat pak HAris Tente) tidak ada tanggal;
 - 50) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 123 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017;
 - 51) 1 (satu) eksemplar foto copy surat Analisa Kecenderungan Pergerakan di Lokasi So Ndano Wawo Kelurahan Jatibaru untuk Rencana Relokasi Pengembangan Kawasan Permukiman Baru tidak ada nomor dan tanggal surat;
 - 52) 1 (satu) eksemplar foto copy surat Analisa Kecenderungan Pergerakan di Lokasi Sambinae Rencana Relokasi Pengembangan Kawasan Permukiman Baru tidak ada nomor dan tanggal surat;
Seluruhnya dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. USMAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ir. HAMDAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5350/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada ABAKAR No. Rek. Bank : 0625801728 PT. Bank BNI Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 489.785.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 12.244.625,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 477.540.375,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
2. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5351/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada MUHAMAD AMIR No. Rek. Bank : 005.22.36670.01-3 PT. BankNTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 1.095.835.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 27.395.875,- sehinggajumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 1.068.439.125,-(satu milyar

Halaman 34 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah);

3. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5352/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada H. ABIDIN No. Rek. Bank : 0625798055 PT. Bank BNI Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 502.550.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 12.563.750,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 489.986.250,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5353/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada USMAN No. Rek. Bank : 005.22.05324.01-6 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 798.790.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 19.969.750,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 778.820.250,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5354/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada AISYAH No. Rek. Bank : 005.22.05330.01-5 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 195.615.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 4.890.375,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 190.724.625,- (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 35 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5355/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada MUHAMMAD No. Rek. Bank : 0625786606 PT. Bank BNI Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 661.480.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 16.537.000,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 644.943.000,- (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
7. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima No : 5356/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada HUSRIN No. Rek. Bank : 005.22.05326.01-4 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 296.700.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 7.417.500,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 289.282.500,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
8. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5361/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada KALISOM No. Rek. Bank : 005.22.05329.01-6 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 329.360.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 8.234.000,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 321.126.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
9. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5396/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada AMIRUDDIN No. Rek. Bank : 005.22.05238.10-1 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan

Halaman 36 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 154.215.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 3.855.175,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 150.359.625,- (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

10. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5397/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada ISMAIL No. Rek. Bank : 005.22.05322.01-8PT. BankNTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 409.745.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 10.243.625,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 399.501.375,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
11. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 6214/LS/2017 tanggal 29 Desember 2017 pembayara tahap II kepada Apraisal AMIRUDDIN sebesar Rp. 49.050.000,- dikurangi pajak sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 42.807.273,-;
12. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Walikota Bima Nomor : 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Bima Tahun 2017;
13. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima TA. 2018 oleh Inspektorat Kota Bima Nomor : 23/II/2018 tanggal 28 Desember 2018;
14. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima Nomor 03 tahun 2017 tentang penunjukkan PPK Kegiatan Lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima Tahun Anggaran 2017;

Halaman 37 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dan tanda terima honor panitia pengadaan tanah lokasi Kel. Sambinae Kec. Mpunda;
16. Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dan tanda terima honor panitia pengadaan tanah lokasi Jenamawa Kel. Dara. Kec. Rasanae Barat;
17. Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dan tanda terima honor panitia pengadaan tanah lokasi Kel. Sungai Padolo Kel. Dara Kec. Rasanae Barat;
18. Foto copy yang telah dilegalisir SK Walikota Nomor : 821.2/2174/BKD/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pengangkatan atas nama Pujawan Proklamasiansyah, ST sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas Perkim Kota Bima;
19. Foto copy yang telah dilegalisir SK Walikota Nomor : 821.2/1035/BKPSDM/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pengangkatan atas nama Fitrah, ST sebagai Kasi Perencanaan Perumahan pada Dinas Perkim Kota Bima;
20. Foto copy yang telah dilegalisir DPA pada Dinas Perkim Kota Bima tentang kegiatan pengadaan tanah TA 2017;
21. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Hasil Kegiatan PPK TA 2017 tentang Jasa Konsultasi Penilai Tanah KJPP Fung's Zulkarnaen & Rekan;
22. Foto copy yang telah dilegalisir Hasil Penilaian Harga Tanah oleh Appraisal;
23. Surat Kuasa tanggal 18 Maret 2017 antara pihak pertama (selaku pemberi kuasa) MUHAMAD AMIR dengan pihak kedua (selaku penerima kuasa) Drs. USMAN H. ABDULLAH;
24. Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening : 005.22.36670.01-3 atas nama MUHAMAD AMIR;
25. Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening : 005.22.05326.01-4 atas nama HUSRIN;
26. Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening : 005.22.05330.01-5 atas nama AISYAH;
27. Foto copy Buku Rekening BNI Cabang Bima No. Rekening : 0625786606 atas nama Bpk. MUHAMMAD;
28. Foto copy Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening : 005.22.05324.01.6 atas nama Bpk. USMAN;

Halaman 38 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy Buku Rekening BNI Cabang Bima No. Rekening : 0631939293 atas nama USMAN;
30. Foto copy Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima Nomor Rekening : 005.22.15238.10-1 atas nama AMIRUDDIN;
31. Foto copy Buku Rekening BNI Cabang Bima Nomor Rekening : 0625798055 atas nama Bpk H. ABIDIN;
32. Foto copy Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima Nomor : 005.22.05329.01-6 atas nama KALISOM;
33. Foto copy Buku Rekening BNI Cabang Bima No. Rek. 0625801728 atas nama Bpk. ABAKAR;
34. Foto copy legalisir surat Nomor : 600/403/DPKP/2017 perihal Permintaan Pengukuran Tanah dan Rincian Biaya tanggal 12 Oktober 2017;
35. Foto copy Legalisir Keputusan Walikota Bima Nomor 549 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bima Nomor 131 Tahun 2017 tentang Rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Bima Tahun 2017;
36. Foto copy legalisir Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang Kota Bima Tahun 2016;
37. Foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bima Tahun 2017;
38. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Penilaian "Tanah Kosong Milik Masyarakat" Alamat : Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dari KJPP Fung's Zulkarnaen & Rekan;
39. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 - 2031 tanggal 11 Mei 2012;
40. Asli Kwitansi No.1 sebesar lima puluh juta rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 15 April 2017;
41. Asli Kwitansi No.2 sebesar seratus juta rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 26 April 2017;

Halaman 39 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Asli Kwitansi No.3 sebesar dua ratus juta rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 10 Mei 2017;
43. Asli Kwitansi No.4 sebesar tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 21 Juli 2017;
44. Asli Kwitansi No.5 sebesar tiga ratus juta rupiah untuk pembayaran DP/Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 27 Desember 2017;
45. Asli Kwitansi sebesar sembilan puluh satu juta rupiah untuk pembayaran panjar sewa alat dozer D65 PX 220 jam x 400.000 dan biaya mob-demob ke Sambinae tertanggal 03 Oktober 2017;
46. Asli Kwitansi sebesar delapan puluh delapan juta rupiah untuk pembayaran panjar ke-2 sewa alat dozer D65 PX 220 jam x 400.000 tertanggal 06 November 2017;
47. Asli Kwitansi sebesar tiga puluh satu juta rupiah untuk pembayaran Pelunasan sewa alat dozer D65 PX 77,5 jam x 400.000 tertanggal 12 Desember 2017;
48. 5 (lima) lembar surat asli Walikota Bima yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Bima tentang Permintaan Jalan Masuk Alat Berat Nomor 620/584/DPKP/IX/2017 tanggal 26 September 2017;
49. Asli kwitansi sebesar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah untuk pembayaran pekerjaan pemerataan tanah kapling di belakang perumahan Sambinae seluas \pm 67 are (alat pak HAris Tente) tidak ada tanggal;
50. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 123 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017;
51. 1 (satu) eksemplar foto copy surat Analisa Kecenderungan Pergerakan di Lokasi So Ndano Wawo Kelurahan Jatibaru untuk Rencana Relokasi Pengembangan Kawasan Permukiman Baru tidak ada nomor dan tanggal surat;
52. 1 (satu) eksemplar foto copy surat Analisa Kecenderungan Pergerakan di Lokasi Sambinae Rencana Relokasi Pengembangan Kawasan Permukiman Baru tidak ada nomor dan tanggal surat;
Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Usman;

Halaman 40 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Bdg/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Mtr, tanggal 6 April 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sebagaimana surat Nomor; W25-U1/1908/HK.07/04/2021, tanggal 06 April 2021, perihal Mohon bantuan pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum perkara tindak pidana korupsi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mtr, atas nama terdakwa **Ir.Hamdan**.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masing-masing untuk Penuntut Umum disampaikan melalui Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dengan surat Nomor W.25-U1/1910/HK.07/04/2021, tanggal 6 April 2021 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa disampaikan melalui Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dengan surat Nomor W.25-U1/1907/HK.07/04/2021, tanggal 6 April 2021, namun baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana Akta tidak datang mempelajari berkas perkara (Inzage) bernomor dan tanggal yang sama yakni nomor ; 31/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Mtr. Tanggal 6 April 2021.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 3 Mei 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dengan surat Nomor W.25-U1/2582/HK.07/05/2021, perihal Mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penuntut

Halaman 41 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum perkara tindak pidana korupsi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mtr.,
atas nama terdakwa **Ir.Hamdan**.

Menimbang, bahwa materi memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada intinya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram No. 31/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Mtr., tanggal 6 April 2021 dirasakan masih kurang tepat dan belum mencerminkan rasa keadilan, karena sesuai fakta persidangan perbuatan Terdakwa belum memenuhi semua unsur dari dakwaan primair tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa dari segi penetapan harga tanah telah melalui proses musyawarah/negosiasi kesepakatan harga tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kota Bima dihadiri oleh saksi Plt.Sekda Dr.Ir.Syamsuddin,MS., selaku Ketua Pengarah/Pemandu,Terdakwa Ir.hamdan selaku Ketua Panitia/Kadis Perkim, Fitrah selaku PPK Pengadaan Tanah Perkim, saksi Pujawan selaku Sekrutaris Panitia/Kabid Pertanahan Dinas Perkim, Drs. Usman mewakili dirinya/kuasa dari 9 orang pemilik lahan serta saksi Suhardin,SH.,M.Ap selaku Kepala Pertanahan Kota Bima, sehingga tercapai kesepakatan harga tanah sebesar Rp.11.500.000. (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- Dari aspek realisasi harga tanah telah berpedoman pada hasil penilaian apraisar, yakni :

a. Penetapan harga dari apraisar :

$Rp.127.000/M2 \times 42.905 = 5.448.935.000$. (seratus dua puluh tujuh rupiah per meter persegi di kali empat puluh dua ribu Sembilan ratus lima meter persegi sama dengan lima miliar empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

b. Harga transaksi terealisasi ;

$Rp.115.000,M2 \times 42.905 = 4.934.075.000$. (seratus lima belas ribu per meter per segi dikali empat puluh dua ribu Sembilan ratus lima meter per segi sama dengan empat miliar Sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

c. Total selisih harga adalah ;

Halaman 42 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.446.935.000., - Rp.4.934.075.000. = Rp. 514.860.000. (lima miliar empat ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah dikurang empat miliar Sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh lima ribu sama dengan lima ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Sehingga Negara diuntungkan sebesar Rp. 514.860.000. (lima ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Telah memenuhi secara sempurna prosedur administrasi pengadaan tanah seluas 42.905 M2 (belakang perumahan Sambinae) kelurahan Sambinae kecamatan Mpunda Kota Bima dengan tidak ditemukan cacat administrasi dan tidak ada unsur yang merugikan keuangan negara berdasarkan keterangan saksi audit inspektorat kota bima atas nama saksi Dr.,Ir., Syamsuddin,MS., sesuai fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Telah ditandatangani berita acara penetapan harga tanah oleh para pihak 10 orang pemilik tanah dengan terdakwa Ir.Hamdan selaku Ketua panitia dan dokumen dokumen tersebut diketahui oleh saksi selaku unsur kepanitiaan (vide dokumen terlampir)
 - b. Telah ditandatangani berita acara tentang besar dan jumlah nilai harga yang diterima oleh 10 orang pemilik tanah sesuai nilai kesepakatan dan dibuktikan dengan uang yang diterima oleh masing masing pemilik melalui rekening bank atas nama masing-masing pemilik tanah dibuktikan dengan buku rekening masing-masing pemilik tanah (vide bukti dokumen berkas terlampir).
 - c. Telah ditandatanganinya berita cara pelepasan hak dari masing masing pihak pemilik tanah kepada instansi yang memerlukan tanah dalam hal ini melalui Dinas Perkim Kota Bima diwakili oleh terdakwa Ir.Hamdan selaku ketua panitia. (vide bukti dokumen berkas terlampir).
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa pengadaan tanah dalam perkara aquo termasuk skala besar. Yang benar menurut Penasehat Hukum Terdakwa adalah termasuk skala kecil karena luas nya hanya 42.905 M2 atau kurang dari 5 Ha, sehingga pelaksanaannya merujuk pada ketentuan pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan

Halaman 43 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, tidak memerlukan penetapan lokasi namun harus sesuai dengan rencana tata ruang, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 53 Permen ATR/BPN Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan atas PERKABAN Nomor tahun 2012 menyatakan ; *Pengadaan tanah skala kecil dapat dilakukan langsung oleh yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak tanpa melalui tahapan pengadaan tanah yang ditentukan oleh undang undang.* Menurut Penasehat Hukum Terdakwa jika skala besar pengadaan tanah dilaksanakan oleh BPN, bukan oleh Terdakwa selaku Kadis Perkim yang ditunjuk sebagai Ketua panitia berdasarkan SK Walikota Bima Nomor 256 Tahun 2017 tentang Pembentukan panitia Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum di Kota Bima tahun 2017.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa terbukti tidak menikmati atau memperoleh harga benda hasil dari tindak pidana korupsi dalam perkara aquo, sehingga sepatutnya tidak dibebani hukuman untuk membayar uang pengganti
 - Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mampu membuktikan adanya kerja sama antara Terdakwa dengan saksi Drs, Usman (Terdakwa dalam berkas terpisah)
 - Bahwa adanya kesepakatan antara saksi Drs. Usman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan 9 orang pemilik tanah tersebut pada bulan Maret tahun 2017, jauh sebelum adanya tim penilai apraisar turun ke lokasi untuk melakukan penilaian, kondisi tanah saat itu sudah lebih dahulu diratakan oleh saksi Drs Usman dengan menggunakan biaya sendiri. Tim apraisar turun dan melakukan penilaian jangka waktu pekerjaanya mulai tanggal 5 April sampai dengan 10 Desember 2017.
 - Bahwa Penuntut Umum menyimpulkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.638.637.125. (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan ratus juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) berdasarkan asumsi dan cerita (TESTIMONI DE AUDITU) oleh oknum auditor inspektorat propinsi NTB bernama LALU TOYIB BUSYARI,ST., sehingga menyalahi SEMA MA RI No 4 Tahun 2016 yang menyatakan hanya BPK yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara.
2. Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara aquo

Halaman 44 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tingkat banding kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum.
- Membatalkan dan/atau merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mtr, tanggal 6 April 2021.
- Membebaskan terdakwa Ir.Hamdan dari dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum
- Membebaskan terdakwa Ir. Hamdan (vrijspraak atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Ir Hamdan dan semua tuntutan hukum (onslaag van alie rechtsvervolging)
- Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut dengan seksama, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 31/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mtr, tanggal 6 April 2021, serta memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat Banding akan mengemukakan pendapat atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur *secara melawan hukum* dalam dakwaan primair, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tidak cermat mempertimbangkan unsur dari dakwaan tersebut, sehingga mengabaikan status Terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana dalam perkara aquo yakni dalam rangka melaksanakan jabatan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sekaligus sebagai ASN/Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman di lingkungan Pemerintah Kota Bima sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa lebih mengarah pada penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa meskipun subjek hukum yang diatur dalam dakwaan primair bisa siapa saja termasuk ASN, demikian halnya dengan dakwaan

Halaman 45 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidaire tidak eksklusif bagi ASN tapi berlaku juga bagi setiap orang yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, namun dengan memperhatikan *corak dan sifat perbuatan melawan hukum* yang dilakukan Terdakwa dalam perkara aquo semata mata dalam rangka melaksanakan jabatan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan sama sekali bukan atas nama pribadi sehingga berdasarkan fakta tersebut majelis menyimpulkan lebih tepat diterapkan dakwaan subsidair dari pada dakwaan primair.

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa tidak terbukti memperoleh dan menikmati harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi karenanya dalam amar putusan Terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti, dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan aspek keadilan sebagai salah satu tujuan hukum yang paling esensial dalam sistem hukum Negara kita *in casu* keadilan bagi Terdakwa dalam perkara aquo, sehingga lebih tepat diterapkan dakwaan subsidair agar penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa nantinya betul betul sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat.

Menimbang, bahwa dalam menghitung jumlah kerugian keuangan negara majelis hakim tingkat pertama hanya menyandarkan pada keterangan ahli Lalu Thotyib Busaeri, ST dari Inspektorat Propinsi NTB sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan di halaman 168 paragraf 4 dan 5 dengan menyatakan bahwa *kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di kota Bima tahun 2017 negara rugi dan uang yang ditransver menjadi kerugian Negara karena proses hukum, apabila Negara bernegosiasi langsung kepada pemilik tanah maka Negara tidak akan mengeluarkan uang sejumlah Rp.1.638.637.125. (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah)* sehingga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Keputusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA bagian A angka (6) SEMA 4/2016 yang menyebutkan bahwa ; *Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara.* ,

Halaman 46 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut maka jumlah kerugian keuangan negara hasil hitungan ahli Lalu Thoyib Busaeri, ST., dari Inspektorat Propinsi NTB dalam perkara *aquo* **tidak berdasar secara hukum dan harus dikesampingkan.**

Menimbang, bahwa dalam menghitung jumlah kerugian keuangan Negara majelis hakim tingkat pertama juga hanya berpedoman pada jumlah uang yang ditransfer oleh para pemilik tanah yakni saksi Abubakar dkk ke rekening pribadi saksi Drs. Usman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengabaikan fakta hukum lainnya yakni biaya yang dikeluarkan saksi Drs. Usman untuk pemerataan lahan meskipun bukan tupoksinya saksi Drs. Usman melakukan hal tersebut tetapi oleh karena status lahan saat ini sudah menjadi asset pemerintah kota Bima sehingga cukup adil kiranya apabila dalam menghitung kerugian keuangan Negara yang muncul dalam perkara *aquo* dikurangkan biaya pemerataan yang dikeluarkan oleh saksi Drs. Usman, sehingga diperoleh kerugian keuangan Negara yang sesungguhnya.

Menimbang, bahwa atas dasar alasan/pertimbangan tersebut, Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Mataram di atas **tidak dapat dipertahankan lagi dalam tingkat banding,** selanjutnya Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat, keterangan dan pendapat Ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa dalam hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh Fakta Hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan pertimbangan hukum tentang unsur pelaku perbuatan dan unsur-unsur delik yang didakwakan terhadap para Terdakwa di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat

Halaman 47 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 KUHP, mengandung unsur pelaku perbuatan dan unsur- unsur delik, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
4. Penyertaan (deelneming) melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Unsur 1: setiap orang:

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “*orang perseorangan*” atau termasuk korporasi; kata setiap orang dalam sebuah delik/tindak pidana, memiliki pengertian dan makna sama dengan kata “barang siapa” karena keduanya menunjuk kepada orang/manusia sebagai subjek pelaku tindak pidana dan itu bisa siapa saja sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat banding berpendapat, “orang perseorangan” atau “*korporasi*” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban; Tentang orang perseorangan, bisa siapa saja sepanjang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, unsur “*setiap orang*” dalam setiap dakwaan perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa orang atau orang-orang yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah orang, atau orang-orang yang disebut/didakwa sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum agar tidak terjadi atau untuk mencegah terjadinya kesalahan orang, atau kesalahan orang-orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasar Berita Acara Sidang, Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan seseorang bernama Ir.HAMDAN., atas dasar dakwaan Penuntut Umum seperti dikemukakan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa berdasarkan saksi Drs.USMAN, selaku pemilik tanah/penerima kuasa dari para pemilik

Halaman 48 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang sama dalam berkas dipisahkan di bawah register perkara pidana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 32/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mtr., adalah benar Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa bisa menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta menyatakan dirinya dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum atau tidak, akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur ke 2 dan unsur ke 3 dalam dakwaan Primair terbukti dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan tingkat banding berpendapat, unsur setiap orang dalam dakwaan Primair **telah dipenuhi**;

Unsur 2 : Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 996 K/Pid/2006, tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1974 K/Pid/2006, tanggal 13 Oktober 2006, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2608 K/Pid/2006, tanggal 21 Pebruari 2007, Mahkamah Agung tetap memberi makna " perbuatan melawan hukum " yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang N0.31 Tahun

Halaman 49 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006, No.003/PUU-IV/2006 Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun dalam mengadili perkara ini majelis akan menerapkan *sifat melawan hukum* dalam pengertian formil untuk menguji (toetsing) atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu Korporasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan mengambil pedoman kepada pendapat para ahli, dan putusan-putusan Pengadilan sebelumnya, Pengadilan Tingkat Banding memaknai perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu Korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan Primair sebagai perbuatan yang menjadikan harta orang yang melakukan perbuatan tersebut, atau harta orang lain, atau harta suatu Korporasi bertambah, atau menjadi lebih banyak dari harta yang ada sebelumnya, atau menjadikan orang yang melakukan perbuatan tersebut, atau orang lain, atau suatu Korporasi kaya, atau kekayaannya bertambah sehingga menjadi lebih kaya dari sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut bisa diartikan memperkaya diri sendiri artinya *"bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri "*.

Memperkaya orang lain dapat diartikan *"akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya "* dan memperkaya suatu Korporasi dapat diartikan *"yang mendapat keuntungan dari perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu Korporasi atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum "*

Menimbang, bahwa sesuai sistematika redaksi unsur Pasal 2 dakwaan primair ini, maka majelis hakim tingkat banding akan membuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa ***telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak;***

Halaman 50 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kota Bima tahun 2017, Majelis Hakim akan melakukan pengujian berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mejelis membaca dan menganalisa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dengan seksama, maka majelis dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya dalam perkara aquo terdapat 4 persoalan pokok yang mengemuka antara lain :

1. Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Bima Tahun 2017 termasuk skala besar atau kecil
2. Surat kuasa dari ke 9 pemilik lahan kepada saksi Drs, Usman apakah sah menurut hukum dan dapat diterapkan dalam proses negosiasi penetapan harga tanah atau tidak.
3. Selisih harga tanah dari pemilik lahan yang dikirim/diterima oleh saksi Drs, usman dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara atau tidak
4. Perhitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara aquo semestinya dikurangi biaya pemerataan tanah oleh saksi Drs.Usman atau tidak.

Menimbang bahwa berdasarkan empat persoalan di atas selanjutnya majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan merujuk pada fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, dan alat bukti lainnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pengadaan tanah bagi warga masyarakat korban banjir di kota Bima yang terjadi pada bulan Desember 2016 yang mana setelah dilakukan pendataan diketahui ada 1.200 (seribu dua ratus) Kepala Keluarga yang bermukim di bantaran sungai sehingga untuk memindahkan penduduk yang ada di bantaran sungai dibutuhkan tanah sebagai tempat permukiman baru seluas 12 (dua belas) hektar dengan asumsi masing-masing kepala Keluarga akan mendapatkan tanah seluas 1 (satu) are, yang mana untuk pengadaan tanah bagi korban banjir tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima dalam APBDP Kota Bima TA. 2017 mendapatkan alokasi anggaran sejumlah Rp. 11.552.540.220,00 (sebelas milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 6.552.540.220,-00 (enam milyar

Halaman 51 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) dari anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang semula dalam APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2017 (APBD sebelum perubahan) sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa rencana pengadaan tanah untuk keperluan penyediaan lahan untuk pemukiman baru korban banjir Kota Bima ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 549 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bima Nomor 131 Tahun 2017 tentang Rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2017 yang berisi rencana kebutuhan/ keperluan, luas dan lokasi tanah yang akan diadakan, sebagai berikut:

No.	Kebutuhan/ Keperluan	Luas (m ²)	Lokasi
1.	Pembangunan Saluran pengarah banjir (peluruan sungai Padolo)	11.000	Kelurahan Dara
2.	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah	20.000	Kelurahan Oi Foo
3.	Pembebasan lahan Jenamawa	2.640	Kelurahan Dara
4.	Pembukaan jalan baru (H. Sidik Kapi)	475	Kelurahan Jati Baru
5.	Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	329	Kelurahan Sadia
6.	Taman/ Fasilitas Umum Kegiatan Masyarakat	349	Doro Parapimpi Kelurahan Pane
7.	Pembangunan Perumahan/ Permukiman Baru untuk Korban Banjir (Dukungan untuk NSD NVSP-2)	20.000	Kota Bima
8.	Lokasi Pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah)	30.000	Kota Bima
9.	Lokasi IPA SPAM Ntobo	130	Kelurahan Ntobo
10.	Lokasi Bak Reservoir SPAM Ntobo	250	Kelurahan Ntobo
11.	Tanah So Doro Ndano Wau Belakang perumahan Sambinae (Lokasi untuk Relokasi Korban Banjir)	40.000	Kelurahan Sambinae
12.	Tanah So Samporo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	28.000	Kelurahan Sambinae/ Manggemaci
13.	Tanah so Ndano Wawo (Lokasi	30.000	Kelurahan Jatibaru

Halaman 52 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	untuk relokasi korban banjir)		
14.	Tanah So Oi Foo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Panggi
15.	Tanah So Kadole (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Rontu
16.	Lokasi Pelebaran Penampang Basah Sungai Hulu dan Hilir Jembatan Kodo I	2.200	Kelurahan Kodo
17.	Lokasi Pembangunan Bak Reservoir di Lingkungan Kedo Kelurahan Jatibaru	300	Kelurahan Jatibaru
Total		218.673	

Menimbang, bahwa khusus untuk pengadaan tanah bagi kepentingan relokasi korban banjir, lokasinya ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, sebagai berikut :

No	Kebutuhan/ Keperluan	Luas (m2)	Lokasi
1.	Tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae)	40.000	Kelurahan Sambinae
2.	Tanah So Samporo	28.000	Kelurahan Sambinae/ Manggemaci
3.	Tanah so Ndano Wawo	30.000	Kelurahan Jatibaru
4.	Tanah So Oi Foo	30.000	Kelurahan Panggi
5.	Tanah So Kadole	30.000	Kelurahan Rontu
Total		158.000	

Menimbang, bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaanya berupa Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas

Halaman 53 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa mengenai teknis pengadaan tanah untuk kepentingan umum lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, yang juga telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Perencanaan;
2. Persiapan;
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil;

Menimbang, bahwa perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dibuat oleh instansi yang memerlukan tanah, yang didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan. Dokumen perencanaan setidaknya memuat:

1. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
2. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan PrioritasPembangunan;
3. Letak tanah;
4. Luas tanah yang dibutuhkan;
5. Gambaran umum status tanah;
6. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
7. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
8. Perkiraan nilai tanah;

Halaman 54 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rencana penganggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dokumen perencanaan dibuat berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:

1. Survei sosial ekonomi;
2. Kelayakan lokasi;
3. Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
4. Perkiraan nilai tanah;
5. Dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan dan
6. Studi lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilman Nafi'ah, Saksi Amir Ma'ruf, ST, Saksi Fitrah dan Saksi Pujawan Proklamasiannya bahwa Saksi – Saksi pernah melakukan survei ke lokasi di Kelurahan Sambinae namun dalam survei tersebut para Saksi hanya melihat kontur tanah saja yaitu ada tanah yang rata yaitu milik Saksi Drs Usman dan ada tanah lain yang tidak rata tanpa melakukan study kelayakan apakah tanah lokasi calon relokasi korban banjir yang terletak di Kelurahan Sambinae tersebut layak atau tidak untuk dibangun perumahan untuk korban banjir, yang mana hasil dari survei tersebut oleh Saksi Pujawan Proklamasiannya dilaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkim Kota Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap penetapan lokasi pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang Kota Bima yang terjadi pada akhir bulan Desember 2016 dilakukan tanpa adanya study kelayakan yang seharusnya menjadi dasar pembuatan perencanaan bagi kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa selain itu tidak pernah dilakukan sosialisasi atau Konsultasi Publik terhadap para pemilik tanah yang akan dijadikan sebagai tempat relokasi korban banjir bandang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah yang keempat dengan Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum “ Tim Persiapan melaksanakan Konsultasi Publik

Halaman 55 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pembangunan di Kantor Kelurahan/Desa atau nama lain atau Kantor Kecamatan ditempat rencana lokasi pembangunan atau tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan pihak yang berhak “ namun hal ini tidak pernah dilakukan Tim Persiapan yang mana Terdakwa adalah sebagai Ketua Tim Persiapan;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir kota Bima dilakukan tanpa adanya dokumen perencanaan yang seharusnya menjadi tugas Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima untuk membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh BPN;

Menimbang, bahwa pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional RI tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah pasal 53 ayat (1) berbunyi dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar atau atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, luas tanah yang akan diadakan atau dibebaskan untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima Tahun 2016 adalah seluas 158.000 m² atau 15,8 hektar sehingga kalau mengacu pada luas tanah maka kegiatan tersebut termasuk kategori

Halaman 56 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah skala besar, sehingga tata cara pengadaannya dilaksanakan menurut tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tetapi dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima tahun 2016 dilaksanakan sendiri oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, di mana untuk keperluan tersebut dibentuk Panitia Pengadaan Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017, dengan struktur kepanitiaan sebagai berikut:

1. Walikota Bima selaku Pembina;
2. Wakil Walikota Bima selaku Wakil Pembina;
3. Sekretaris Daerah Kota Bima selaku Pengarah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial/Asisten I selaku Wakil Pengarah;
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima (Terdakwa Ir. HAMDAN) sebagai Ketua;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
5. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan selaku Sekretaris merangkap Anggota;
6. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai Anggota;
7. Camat letak tanah sebagai Anggota;
8. Lurah letak tanah sebagai Anggota;
9. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai anggota.

Menimbang, bahwa namun demikian regulasi yang terapkan tidak konsisten khususnya mengenai penerapan aturan hukum sebagai landasan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pemerintah kota bima tahun 2017, sehingga menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya, jika mengacu pada Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, luas tanah yang akan diadakan atau dibebaskan untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima Tahun 2016 adalah seluas 158.000 m² atau 15,8 hektar, maka dapat kategorikan sebagai kegiatan pengadaan tanah yang berskala besar karena luas tanah yang diadakan di atas 5 Ha, sehingga lembaga yang

Halaman 57 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan dalam proses pengadaan tanah tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional selaku leading sektornya, tetapi jika dilihat dari struktur kepanitiaan pengadaan tanah yang menempatkan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah / Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, maka kegiatan pengadaan tanah tersebut termasuk berskala kecil.

Menimbang, bahwa persoalan skala besar atau kecil pada kegiatan pengadaan tanah perlu diketahui karena memiliki prosedur dan tahapan yang berbeda termasuk landasan hukumnya, berangkat dari situlah nanti akan diketahui apakah Terdakwa perlu melakukan/memenuhi tahapan-tahapan tersebut atau tidak, menurut pendapat ahli Ir. Lalu Suharli, MM bahwa pengadaan tanah kurang dari 5 (lima) hektar dibentuk Panitia Pengadaan Tanah yang SK nya dari Bupati atau Walikota kalau lebih dari 5 (lima) hektar Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah dibentuk oleh Kanwil BPN Propinsi dan apabila ada pengadaan tanah lebih dari 5 (lima) hektar tetapi SK nya dari Bupati atau Walikota hal itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa semestinya regulasi yang diterapkan pada kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di kota bima tahun 2017, mengacu pada landasan hukum yang tegas sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya, bertitik tolak dari fakta hukum tersebut maka mejelis berpendapat bahwa munculnya persoalan pengadaan tanah dalam perkara aquo bukan semata-mata karena adanya unsur kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi juga akibat regulasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bima yang kurang tegas/ tidak konsisten.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa dari ke 9 pemilik lahan kepada saksi Drs, Usman yang dipergunakan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Tim Persiapan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 123 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah/ Pelaksanaan Pengadaan Lahan Kota Bima Tahun 2017 yang juga diketuai oleh Terdakwa, diketahui bahwa tanah So Doro Ndano Wau (belakang Perumahan Sambinae) seluas 42.905 m² atau 4,29 hektar dimiliki oleh 10 (orang) pemilik yang terdiri dari:

No	Nama	Luas lahan
----	------	------------

Halaman 58 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		m2	are	Hektar
1.	MUHAMMAD SAHADU	5.752	57,52	0,575
2.	H. ABIDIN	4.370	43,79	0,438
3.	KALISOM LONDE	2.864	28,64	0,286
4.	AISAH A. RAHMAN	1.701	17,01	0,170
5.	UMIYANTI/ AMIRUDIN	1.341	13,41	0,134
6.	MUHAMMAD AMIR	9.529	95,29	0,952
7.	HUSRIN	2.580	25,80	0,258
8.	H. A. BAKAR	4.259	42,59	0,426
9.	HAFAH/ ISMAIL	3.563	35,63	0,356
10.	USMAN	6.946	69,46	0,695
	TOTAL	42.905	429,05	4,29

Sedangkan untuk tanah So Ndano Wawo seluas 10.235 m² atau 102,35 are atau 1,024 hektar dimiliki oleh satu orang atas nama M.Nor;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Lembaga Penilai Pertanahan dalam hal ini oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 01-Kont./PPK-DPKP/IV/2017 tanggal 3 April 2017, diperoleh hasil penilaian untuk kedua lokasi tersebut sebagai berikut:

1. Tanah lokasi So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) ditaksir senilai Rp. 5.316.496.811,- (lima milyar tiga ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);
2. Tanah lokasi So Ndano Wawo ditaksir senilai Rp. 858.064.602,- (delapan ratus lima puluh delapan juta enam puluh empat ribu enam ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Lembaga Penilai Pertanahan dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 01-Kont./PPK-DPKP/IV/2017 tanggal 3 April 2017, kemudian Panitia Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Terdakwa melaksanakan musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian dengan para pemilik tanah, di mana untuk Tanah lokasi So Doro Ndano Wau dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Bima, sedangkan untuk lokasi So Ndano Wawo dilaksanakan pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima;

Menimbang, bahwa musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi So Ndano Wawo dilaksanakan langsung dengan

Halaman 59 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yakni dengan M. Nor dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp. 7.600.000/are atau seluruhnya senilai Rp.777.860.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan nilai ganti rugi tersebut telah dibayarkan langsung kepada yang berhak dan hasil pengadaan tanah tersebut telah dimanfaatkan sebagai tempat pembangunan perumahan untuk korban banjir kota Bima;

Menimbang, bahwa, untuk musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi So Doro Ndano Wau dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017 Terdakwa di ruangan Sekda Kota Bima dihadiri oleh Sekda Kota Bima, Terdakwa, Kepala BPNB, Saksi Pujawan Proklamasi, Saksi ST, Saksi Fitrah dan Saksi Drs. Usman selaku salah satu pemilik tanah;

Menimbang, bahwa pada saat rapat musyawarah negosiasi harga diruang Sekda Kota Bima tersebut Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah bagi Negara untuk Kepentingan Umum tidak mengundang seluruh pemilik tanah, melainkan hanya mengundang satu orang pemilik tanah yaitu Saksi Drs. Usman, yang mana sebelum dilakukan musyawarah Saksi Drs. Usman telah menghubungi para pemilik tanah yang terdiri Saksi Husrin, Saksi Muhammad Amir, Saksi Abu Bakar, Saksi Kalisom, Saksi Aisyah, Saksi Drs. Amirudin, Saksi Muhammad Sahadu, Saksi Ismail dan alamarhum H. Abidin untuk melakukan negosiasi harga dengan para pemilik tanah dilokasi calon relokasi korban banjir tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian pada tanggal 16 Nopember 2017 tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap Surat Kuasa dari para pemilik tanah yang terdiri dari Saksi Husrin, Saksi Muhammad Amir, Saksi Abu Bakar, Saksi Kalisom, Saksi Aisyah, Umiyanti, Saksi Muhammad, H, Abidin, dan Saksi Hafsah kepada Saksi Drs Usman sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti Surat Kuasa Khusus tertanda Bima, 2017 (tanpa tanggal dan bulan) tentang hubungan antara Saksi Drs. Usman dengan para pemilik tanah yang diwakilinya, padahal untuk dapat menjadi kuasa menghadiri musyawarah penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah ditentukan secara limitatif yakni hanya yang ada hubungan darah baik ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri dari pemilik tanah atau badan hukum atau yang berhak lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

Halaman 60 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Djumardin, SH,MH dipersidangan untuk rapat musyawarah negosiasi harga yang dilakukan oleh Ketua Panitia adalah membuat undangan terlebih dahulu kemudian baru timbul kuasa, sedangkan yang terjadi dalam perkara a quo Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum sama sekali tidak pernah mengundang 9 (sembilan) pemilik tanah yang lain dan ahli Dr. Djumardin, SH,MH dipersidangan juga berpendapat bahwa Tim Persiapan harus berhubungan dengan yang mempunyai tanah beserta dengan dokumennya karena untuk kepastian siapakah pemilik tanah tersebut namun hal ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Tim Persiapan maupun anggota Tim yang lain karena anggota Tim Persiapan seperti Saksi Pujawan Proklamasi yang pernah datang ke lokasi hanya bertemu dengan pemilik tanah yaitu Saksi Drs. Usman saja tanpa pernah bertemu dengan 9 (sembilan) pemilik tanah lainnya;

Mernimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa selaku Ketua Tim Persiapan seharusnya memanggil para pemilik tanah yang lain selain dari Drs. Usman dengan tujuan untuk mengetahui kepastian siapakah pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dan juga mengetahui kepastian harga yang riil dari para pemilik tanah namun hal ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa yang berhak lainnya menurut pendapat ahli Ir. Lalu Suharli, MM adalah orang – orang yang mempunyai hubungan hukum seperti jual beli dibawah tangan tetapi belum dibalik nama sedangkan hubungan antara Saksi – Saksi pemilik tanah dengan Saksi Drs. Usman tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan hukum sama sekali dengan demikian Surat Kuasa dari para pemilik tanah yaitu Saksi Husrin, Saksi Kalisom, Saksi Muhammad Amir, Saksi Drs. Amirudin, Saksi Aisyah, Saksi Ismail, Saksi Muhammad Sahadu ,Saksi Abu Bakar dan almarhum H. Abidin kepada Saksi Drs. Usman yang digunakan sebagai salah satu formalitas untuk musyawarah atau negosiasi harga adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Presiden

Halaman 61 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka majelis dapat menyimpulkan bahwa penggunaan surat kuasa dari kesembilan pemilik lahan kepada saksi Drs, Usman dalam perkara aquo tidak dapat dibenarkan karena menyalahi ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berikutnya mengenai selisih harga tanah dari pemilik lahan yang dikirim/diterima oleh saksi Drs, usman apakah dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara atau tidak.

Menimbang, bahwa pada saat musyawarah negosiasi penetapan harga tanah Saksi Drs. Usman menyampaikan kepada Saksi Fitrah agar pembayaran ganti rugi dilakukan melalui Saksi Drs. Usman dengan tujuan agar pembayaran satu pintu namun hal ini tidak disetujui oleh Saksi Pujawan Proklamasiansyah, ST. yang merupakan Sekretris Panitia Pengadaan Tanah dan sekaligus sebagai PPTK untuk kegiatan pengadaan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan musyawarah pada tanggal 16 Nopember 2017 diruang rapat Sekda yang dihadiri oleh Sekda Kota Bima, Terdakwa, Saksi Pujawan Proklamasiansyah, Saksi Fitrah, Saksi Ilman Nafi'ah dari BPN pak Suhardi dan Drs. Usman yang mana pada awalnya Saksi Drs. Usman tanpa dihadiri oleh para pemilik tanah yang lain karena tidak diundang menawarkan tanah dengan harga sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per are yang kemudian berdasarkan keterangan Saksi Pujawan Proklamasiansyah dan Saksi Fitrah harga tersebut di tawar oleh Terdakwa dengan nilai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are tetapi Saksi Drs. Usman tidak memperbolehkan dan akhirnya dalam musyawarah tersebut disepakati dengan harga senilai Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are atau seluruhnya menjadi senilai Rp. 4.934.075.000,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 62 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Ir. Lalu Suharli, MM pelaksanaan musyawarah ganti rugi diatur di dalam Perpres Nomor 71 tahun 2012 pasal 68 sampai dengan pasal 73 yang mana didalam Perpres tersebut diatur tentang siapa yang memimpin musyawarah, siapa yang hadir dan dalam rapat musyawarah tersebut tidak ada negosiasi tetapi disampaikan ini harga tanah dari appraisal kalau ada pihak yang keberatan ada waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan ahli juga memberikan pendapat bahwa harga dari appraisal bersifat mengikat negara tidak boleh membayar lebih tinggi dari harga appraisal tetapi bisa membayar dibawah harga appraisal;

Menimbang, bahwa telah ternyata sebelum dilaksanakan rapat diruang Sekda pada tanggal 16 Nopember 2017 tersebut Saksi Drs. Usman telah menghubungi Saksi, Abu Bakar, Saksi Muhammad Amir, Saksi Aisyah, Saksi Muhammad Sahadu, Saksi Husrin, Saksi Kalisom, Saksi Amirudin, Saksi Ismail dan almarhum H. Abidin untuk membeli tanah mereka dengan harga per are bervariasi yaitu:

1. Tanah milik SaksiSaksi Husrin di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
2. Tanah milik Saksi Muhammad Amir di sepakati dengan harga sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per are;
3. Tanah milik SaksiSaksi Abu Bakar di sepakati dengan harga sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per are;
4. Tanah milik Saksi Kalisom di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per are;
5. Tanah milik SaksiSaksi Aisyah di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
6. Tanah milik Saksi Drs. Amirudin di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per are;
7. Tanah milik SaksiSaksi Muhammad Sahadu di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
8. Tanah milik Saksi H. Abidin di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
9. Tanah milik Saksi Ismail/Hafsah di sepakati dengan harga sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per are;

Menimbang, bahwa hasil musyawarah dan penetapan ganti kerugian pada tanggal 16 Nopember 2017 tersebut, kemudian dijadikan dasar oleh

Halaman 63 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Bima untuk melakukan pembayaran kepada pemilik tanah, dengan rincian setelah dipotong pajak sebagai berikut:

No.	Nama	SP2D	jumlah	Rek Bank	Ket.
1.	ABAKAR	No. 5350/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	477.540.37 5	0625801728	BNI
2.	M. AMIR	No. 5351/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	1.068.439.1 25	005223667001 3	Bank NTB
3.	H. ABIDIN	No. 5352/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	489.986.25 0	0625798055	BNI
4.	USMAN	No. 5353/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	778.820.25 0	005220532401 6	Bank NTB
5.	AISYAH	No. 5354/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	190.724.62 5	005220533001 5	Bank NTB
6.	MUHAMMAD SAHADU	No. 5355/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	644.943.00 0	0625786606	BNI
7.	HUSRIN	No. 5356/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	289.282.50 0	005220532601 4	Bank NTB
8.	KALISOM	No. 5361/LS/2017 tgl. 13 Des 2017	321.126.00 0	005220532901 6	Bank NTB
9.	AMIRUDIN	No. 5396/LS/2017 tgl. 13 Des 2017	150.359.62 5	005221523810 1	Bank NTB

Halaman 64 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	ISMAIL	No. 5397/LS/2017 tgl. 13 Des 2017	399.501.37 5	005220532201 8	Bank NTB
----	--------	--	-----------------	-------------------	-------------

Menimbang, bahwa oleh karena musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian tidak dilakukan langsung dengan pemilik tanah, sehingga harga yang disepakati dan dibayarkan adalah harga yang tidak sebenarnya dan lebih tinggi dari harga yang senyatanya dari para pemilik tanah sehingga harga yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bima yaitu sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are nilainya lebih tinggi dari harga yang sebenarnya yang mana harga dari pemilik tanah senyatanya adalah sebagai berikut:

1. Tanah milik Saksi Husrin dengan luas 2580 meter persegi atau 25,80 are harga sebenarnya adalah Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
2. Tanah milik Saksi Ismail dengan luas 3.563 meter persegi atau 35,63 are harga sebenarnya adalah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per are;
3. Tanah milik Saksi Muhammad Amir dengan luas 9.529 meter persegi atau 95,29 are harga sebenarnya adalah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
4. Tanah milik Saksi Kalisom dengan luas 2.864 meter persegi atau 28,64 are harga sebenarnya adalah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
5. Tanah milik Saksi Aisyah dengan luas 1.701 meter persegi atau 17,01 are harga sebenarnya adalah Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
6. Tanah milik Saksi Amiruddin dengan luas 1.342 meter persegi atau 13,41 are harga sebenarnya adalah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
7. Tanah milik Saksi Muhammad Sahadu dengan luas 5.752 meter persegi harga sebenarnya adalah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
8. Tanah milik Saksi Abu Bakar dengan luas 4.259 meter persegi atau 42,59 are harga sebenarnya adalah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
9. Tanah milik almarhum Abidin dengan luas 4.370 meter persegi atau 43,70 are harga sebenarnya adalah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah para pemilik tanah menerima pembayaran dari pemerintah Kota Bima melalui transfer selanjutnya para pemilik tanah

Halaman 65 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh Saksi Drs. Usman untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Drs. Usman baik secara tunai atau ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman di Bank NTB Cabang Bima dan Bank BNI Cabang Bima dengan alasan untuk pemerataan tanah yang masing masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Husrin diserahkan kepada Drs. Usman secara tunai pada tanggal 13 Desember 2017 sejumlah Rp. 109.282.500,00 (seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
2. Saksi Muhammad Amir ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.459.522.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
3. Saksi Abu Bakar ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 14 Desember 2017 di Bank BNI Cabang Bima sejumlah Rp.127.360,875,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
4. Saksi Kalisom ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.130.644.000,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
5. Saksi Aisyah ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.77.608.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);
6. Saksi Drs. Amirudin ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.60.823.500,00, (enam puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
7. Saksi Muhammad Sahadu ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank BNI Cabang Bima sejumlah Rp.279.600.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
8. Saksi Ismail/Hafsah ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.179.486.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
9. Almarhum H. Abidin diitransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank BNI Cabang Bima sejumlah Rp.214.346.250.000,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 66 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis dapat menyimpulkan bahwa selisih uang harga tanah yang diserahkan pemilik lahan kepada saksi Drs. Usman merupakan kerugian keuangan Negara karena harga yang dibayarkan adalah **harga yang tidak sebenarnya dan lebih tinggi dari harga yang senyatanya dari para pemilik tanah sehingga harga yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bima yaitu sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are nilainya lebih tinggi dari harga yang sebenarnya, tetapi masih lebih rendah dari harga perkiraan apraissar yakni sebesar Rp.12.700.000.,(dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah)**, sedangkan mengenai berapa jumlah kerugian keuangan Negara yang muncul dalam perkara aquo masih akan dipertimbangkan lebih lanjut karena perhitungan kerugian keuangan Negara oleh pegadilan tingkat pertama didasarkan pada perhitungan ahli Lalu Thoyib Busyaera,ST. dari inspektorat propinsi NTB, sehingga menyalahi Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Keputusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA bagian A angka (6) SEMA 4/2016 yang menyebutkan bahwa ; *instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara.*

Menimbang, bahwa terkait dengan perhitungan jumlah kerugian keuangan Negara yang muncul dalam perkara aquo sebesar Rp. Rp.1.638.637.125. (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) adalah perhitungan yang didasarkan pada jumlah uang yang diterima oleh saksi Drs. Usman dari para pemilik lahan **tanpa** dikurangi biaya pemerataan yang dikeluarkan oleh saksi Drs. Usman, meski bukan tupoksi yang bersangkutan melakukan hal tersebut tetapi oleh karena **status lahan saat ini sudah menjadi asset pemerintah kota bima**, maka cukup adil kiranya apabila biaya pemerataan yang dikeluarkan oleh saksi Drs. Usman diperhitungkan sebagai biaya pengadaan lahan secara keseluruhan sehingga perlu dikurangi terlebih dahulu untuk memperoleh jumlah kerugian keuangan Negara yang sesungguhnya dalam perkara aquo.

Halaman 67 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari proses hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil, bukan saja menyangkut **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi juga menyangkut kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut **harus benar-benar terukur dan pasti**, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menjatuhkan pidana yang tepat dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemerintah Kota Bima telah memasukkan lahan tersebut sebagai asset pemerintah, maka **Pemerintah Kota Bima telah memperoleh keuntungan dari peningkatan nilai ekonomi dari lahan yang sudah dalam keadaan rata tersebut**, sementara disisi lain biaya pemerataan oleh saksi Drs, usman diperhitungkan sebagai bagian dari kerugian keuangan Negara, fakta hukum ini selain *kurang adil juga telah menyalahi prinsip hukum yang berlaku dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa*, yakni **Negara tidak boleh mendapat untung dari pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka jumlah kerugian keuangan Negara yang muncul dalam perkara aquo akan dihitung berdasarkan jumlah uang yang diterima oleh saksi Drs, Usman dari para pemilik lahan sebesar *Rp.1.638.637.125. (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah)* dikurangi biaya pemerataan yang dikeluarkan oleh saksi Drs, Usman, dengan mendasarkan pada alat bukti sah dan bernilai pembuktian antara **lain kwitansi pengeluaran uang biaya pemerataan tanah yang didukung keterangan saksi dalam BAP**, meskipun saksi saksi tersebut tidak diajukan dalam persidangan namun majelis merasa perlu untuk **menggalinya lebih jauh guna menemukan kebenaran materiil, in casu kerugian keuangan Negara yang sesungguhnya dalam perkara aquo.**

Menimbang, bahwa adapun biaya pemerataan lahan yang dikeluarkan oleh saksi Dr.Usman Nampak dalam tabel di bawah ini :

Halaman **68** dari 139 **hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nominal	Keterangan
1	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 03 Oktober 2017	Rp 91.000.000	Menurut keterangan Oie Peter di BAP, Bahwa Kwitansi Nomor 1-8 diserahkan setelah Oie Peter Melakukan pengecekan kembali dikantor CV. Anugrah
2	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 06 November 2017	Rp 88.000.000	
3	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 12 Desember 2017	Rp 31.000.000	
4	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 15 Juni 2017	Rp 50.000.000	
5	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 26 April 2017	Rp 100.000.000	
6	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 19 Mei 2017	Rp 200.000.000	
7	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 21 Juli 2017	Rp 75.000.000	
8	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 27 Desember 2017	Rp 300.000.000	
Total		Rp 935.000.000	
9	Kwitansi dari Pak Haris	Rp 267.000.000	Keterangan di kwitansi Tidak ditandatangani karena pegawai/ operator tidak bekerja lagi
10	Upah dan uang makan operator	Rp 131.700.000	Didukung dan Berkesesuaian dengan keterangan BAP Oie Peter, Najamudin dan
11	Bahan Bakar Minyak	Rp 259.498.200	Abubakar bahwa biaya upah dan uang makan operator, BBM serta mobilisasi adalah tanggung jawab pihak penyewa, Abubakar selaku operator menerangkan menerima upah dan uang makan untuk breaker sebesar Rp.400.000/ hari sedangkan Bucket Rp.350.000/ hari
Total		Rp 1.593.198.200	

Halaman 69 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Menimbang, bahwa setelah majelis melakukan verisifikasi terhadap kwitansi dihubungkan dengan keterangan saksi dalam BAP, yakni saksi oie Peter, Najamuddin dan Abubakar, maka majelis dapat menyimpulkan bahwa :

Halaman 70 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi tertanggal 03 Oktober 2017 dari Cv Anugerah sebesar Rp.90.000.000.
2. Kwitansi tertanggal 06 Nopember 2017 dari Cv Anugerah sebesar Rp.88.000.000.
3. Kwitansi tertanggal 12 Desember 2017 dari Cv. Anugerah sebesar Rp.31.000.000.
4. Kwitansi tertanggal 15 Juni 2017 dari Cv Anugerah sebesar Rp.50.000.000.
5. Kwitansi tertanggal 26 April 2017 dari Cv Anugerah sebesar Rp.100.000.000.
6. Kwitansi tertanggal 19 Mei 2017 dari Cv Anugerah sebesar Rp.200.000.000.
7. Kwitansi tertanggal 21 Juli 2017 dari Cv Anugerah sebesar Rp.75.000.000.
8. Kwitansi tertanggal 27 Desember 2017 dari Cv Anugerah sebesar Rp. 300.000.000.
9. Upah dan uang makan operator sebesar Rp. 131.700.000.
10. Bahan bakar minyak sebesar Rp.259.498.200.

Jumlah total keseluruhan **1.326.198.200. (Satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah)**, dapat diterima sebagai alat bukti sah dan bernilai pembuktian sedangkan 1 kwitansi dari pak Haris senilai Rp.267.000.000. belum ditandatangani karena oleh operator sudah tidak bekerja lagi, sehingga tidak bernilai pembuktian dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka jumlah kerugian keuangan Negara yang muncul dalam perkara aquo telah terkoreksi sebagai berikut:

Jumlah uang yang diterima saksi Drs.Usman dari para pemilik lahan sebesar Rp. *Rp.1.638.637.125. (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah)* DIKURANGI (-) biaya pemerataan lahan oleh saksi Drs.Usman sebesar Rp. 1.326.198.200. (satu Miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sama dengan

Halaman 71 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(=) Rp.312.474. 925. (tiga ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh empat empat ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa mencermati kembali rangkaian perbuatan Terdakwa dalam berbagai pertimbangan di atas, maka majelis dapat menyimpulkan bahwa Tindakan/perbuatan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kota Bima Tahun 2017 tersebut **lebih mengarah ada perbuatan sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku PPK dalam pembangunan Pasar Sambelia tahun anggaran 2015;**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah pada penyalahgunaan kewenangan yang merupakan **delik khusus**, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo tidak tepat diterapkan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan **melawan hukum tidak terpenuhi menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa **tidak terbukti**, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan **Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur pelaku perbuatan dan unsur-unsur delik sebagai berikut:

Halaman 72 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Setiap orang;
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan;
- c. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- d. Penyertaan (*deelneming*) melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

a. Unsur "**Setiap Orang**":

Menimbang, bahwa majelis tidak akan menguraikan lebih lanjut unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini karena telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair di atas, karenanya dengan mengambil landasan hukum pada pertimbangan tersebut maka *unsur setiap orang dalam dakwaan primair* di atas diambil alih dan dianggap terulang kembali dalam mempertimbangkan uraian unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" yaitu **Ir.HAMDAN**, yang secara bersama-sama dengan Saksi **Drs.USMAN**., sebagai pelaku perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materi terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik utama yang akan dipertimbangkan, sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur delik "**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**", Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur delik pada huruf c tersebut, yaitu "**menyalahgunakan kewenangan**,

Halaman 73 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang merupakan unsur delik utama dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b. **Unsur delik “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”:**

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini mengandung sub unsur/anasir perbuatan yang bersifat alternatif, artinya tidak harus semua sub unsur dibuktikan, tetapi cukup salah satu sub unsur perbuatan terpenuhi, maka menurut hukum dianggap (*eipso iure*) telah terbukti unsur delik ini;

Menimbang, bahwa sub unsur/anasir perbuatan yang bersifat alternatif a quo adalah (1) perbuatan “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” atau (2) perbuatan “menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, atau (3) perbuatan “menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah seraangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, dan kewenangan tersebut diatur dalam ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku perbuatan tindak pidana korupsi, dan peluang tersebut diatur dan disebutkan dalam ketentuan tata

Halaman 74 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



kerja (*what to do*) yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku perbuatan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja (*how to do*) yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku perbuatan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa jabatan dalam birokrasi pemerintahan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis jabatan, yaitu:

1. Jabatan struktural, adalah jabatan yang secara tegas ada pada struktur organisasi;
2. Jabatan fungsional, adalah jabatan yang secara tidak tegas tercantum pada struktur organisasi, tetapi fungsinya diperlukan keahliannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah menunjukkan tugas, tanggungjawab, seseorang dan hak seseorang Pegawai Negeri dalam satuan organisasi Negara ataupun orang perseorangan yang bukan pegawai negeri yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain dari yang dimaksud ketika diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana (*vide*: R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006)

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan pidana di Indonesia dan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, kaidah hukum tentang unsur delik korupsi “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materiil” dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572 K/Pid/2003 tanggal 4 Februari 2004).

Menimbang, bahwa berdasarkan buku panduan yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 8 s/d 10 Maret 2012, hal 21, menegaskan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa setelah mejelis membaca dan menganalisa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dengan seksama, maka majelis dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya dalam perkara aquo terdapat 4 persoalan pokok yang mengemuka antara lain :

1. Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Bima Tahun 2017 termasuk skala besar atau kecil
2. Surat kuasa dari ke 9 pemilik lahan kepada saksi Drs, Usman apakah sah menurut hukum dan dapat diterapkan dalam proses negosiasi penetapan harga tanah atau tidak.
3. Selisih harga tanah dari pemilik lahan yang dikirim/diterima oleh saksi Drs, usman dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara atau tidak
4. Perhitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara aquo semestinya dikurangi biaya pemerataan tanah oleh saksi Drs.Usman atau tidak.

Menimbang bahwa berdasarkan empat persoalan di atas selanjutnya majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan merujuk pada fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, dan alat bukti lainnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pengadaan tanah bagi warga masyarakat korban banjir di kota Bima yang terjadi pada bulan Desember 2016 yang mana setelah dilakukan pendataan diketahui ada 1.200 (seribu dua ratus) Kepala Keluarga yang bermukim di bantaran sungai sehingga untuk memindahkan penduduk yang ada di bantaran sungai dibutuhkan tanah sebagai tempat permukiman baru seluas 12 (dua belas) hektar dengan asumsi masing-masing kepala Keluarga akan mendapatkan tanah seluas 1 (satu) are, yang mana untuk pengadaan tanah bagi korban banjir tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima dalam APBDP Kota Bima TA. 2017 mendapatkan alokasi anggaran sejumlah Rp. 11.552.540.220,00 (sebelas milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 6.552.540.220,-00 (enam milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) dari anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang semula dalam APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2017 (APBD sebelum perubahan) sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa rencana pengadaan tanah untuk keperluan penyediaan lahan untuk pemukiman baru korban banjir Kota Bima ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 549 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bima Nomor 131 Tahun 2017 tentang Rencana Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2017 yang berisi rencana kebutuhan/ keperluan, luas dan lokasi tanah yang akan diadakan, sebagai berikut:

No.	Kebutuhan/ Keperluan	Luas (m2)	Lokasi
1.	Pembangunan Saluran pengarah banjir (peluruan sungai Padolo)	11.000	Kelurahan Dara
2.	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah	20.000	Kelurahan Oi Foo
3.	Pembebasan lahan Jenamawa	2.640	Kelurahan Dara
4.	Pembukaan jalan baru (H. Sidik Kapi)	475	Kelurahan Jati Baru
5.	Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	329	Kelurahan Sadia
6.	Taman/ Fasilitas Umum Kegiatan Masyarakat	349	Doro Parapimpi Kelurahan Pane
7.	Pembangunan Perumahan/ Permukiman Baru untuk Korban Banjir (Dukungan untuk NSD NVSP-2)	20.000	Kota Bima
8.	Lokasi Pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah)	30.000	Kota Bima
9.	Lokasi IPA SPAM Ntobo	130	Kelurahan Ntobo
10.	Lokasi Bak Reservoir SPAM Ntobo	250	Kelurahan Ntobo
11.	Tanah So Doro Ndano Wau Belakang perumahan Sambinae (Lokasi untuk Relokasi Korban Banjir)	40.000	Kelurahan Sambinae
12.	Tanah So Samporo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	28.000	Kelurahan Sambinae/ Manggemaci
13.	Tanah so Ndano Wawo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Jatibaru
14.	Tanah So Oi Foo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Panggi
15.	Tanah So Kadole (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Rontu
16.	Lokasi Pelebaran Penampang Basah Sungai Hulu dan Hilir Jembatan Kodo I	2.200	Kelurahan Kodo
17.	Lokasi Pembangunan Bak Reservoir di Lingkungan Kedo Kelurahan Jatibaru	300	Kelurahan Jatibaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	218.673	
-------	---------	--

Menimbang, bahwa khusus untuk pengadaan tanah bagi kepentingan relokasi korban banjir, lokasinya ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, sebagai berikut :

No	Kebutuhan/ Keperluan	Luas (m2)	Lokasi
1.	Tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae)	40.000	Kelurahan Sambinae
2.	Tanah So Samporo	28.000	Kelurahan Sambinae/ Manggemaci
3.	Tanah so Ndano Wawo	30.000	Kelurahan Jatibaru
4.	Tanah So Oi Foo	30.000	Kelurahan Panggi
5.	Tanah So Kadole	30.000	Kelurahan Rontu
Total		158.000	

Menimbang, bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa mengenai teknis pengadaan tanah untuk kepentingan umum lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, yang juga telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Perencanaan;
2. Persiapan;
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil;

Menimbang, bahwa perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dibuat oleh instansi yang memerlukan tanah, yang didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan. Dokumen perencanaan setidaknya memuat:

1. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
2. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan;
3. Letak tanah;
4. Luas tanah yang dibutuhkan;
5. Gambaran umum status tanah;
6. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
7. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
8. Perkiraan nilai tanah;
9. Rencana penganggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dokumen perencanaan dibuat berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:

1. Survei sosial ekonomi;
2. Kelayakan lokasi;
3. Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
4. Perkiraan nilai tanah;
5. Dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan dan
6. Studi lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilman Nafi'ah, Saksi Amir Ma'ruf, ST, Saksi Fitrah dan Saksi Pujawan Proklamasi bahwa Saksi – Saksi pernah melakukan survei ke lokasi di Kelurahan Sambinae namun dalam survei tersebut para Saksi hanya melihat lihat kontur tanah saja yaitu ada tanah yang rata yaitu milik Saksi Drs Usman dan ada tanah lain yang tidak rata tanpa melakukan study kelayakan apakah tanah lokasi calon relokasi korban banjir yang terletak di Kelurahan Sambinae tersebut layak atau tidak untuk dibangun perumahan untuk korban banjir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana hasil dari survei tersebut oleh Saksi Pujawan Proklamasiansyah dilaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkim Kota Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap penetapan lokasi pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang Kota Bima yang terjadi pada akhir bulan Desember 2016 dilakukan tanpa adanya study kelayakan yang seharusnya menjadi dasar pembuatan perencanaan bagi kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa selain itu tidak pernah dilakukan sosialisasi atau Konsultasi Publik terhadap para pemilik tanah yang akan dijadikan sebagai tempat relokasi korban banjir bandang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah yang keempat dengan Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum “ Tim Persiapan melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan di Kantor Kelurahan/Desa atau nama lain atau Kantor Kecamatan ditempat rencana lokasi pembangunan atau tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan pihak yang berhak “ namun hal ini tidak pernah dilakukan Tim Persiapan yang mana Terdakwa adalah sebagai Ketua Tim Persiapan;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir kota Bima dilakukan tanpa adanya dokumen perencanaan yang seharusnya menjadi tugas Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima untuk membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh BPN;

Menimbang, bahwa pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional RI tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah pasal 53 ayat (1) berbunyi dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar atau atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, luas tanah yang akan diadakan atau dibebaskan untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima Tahun 2016 adalah seluas 158.000 m2 atau 15,8 hektar sehingga kalau mengacu pada luas tanah maka kegiatan tersebut termasuk kategori pengadaan tanah skala besar, sehingga tata cara pengadaannya dilaksanakan menurut tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tetapi dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima tahun 2016 dilaksanakan sendiri oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, di mana untuk keperluan tersebut dibentuk Panitia Pengadaan Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017, dengan struktur kepanitiaan sebagai berikut:

1. Walikota Bima selaku Pembina;
2. Wakil Walikota Bima selaku Wakil Pembina;
3. Sekretaris Daerah Kota Bima selaku Pengarah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial/Asisten I selaku Wakil Pengarah;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima (Terdakwa Ir. HAMDAN) sebagai Ketua;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
7. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan selaku Sekretaris merangkap Anggota;
8. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai Anggota;
9. Camat letak tanah sebagai Anggota;
10. Lurah letak tanah sebagai Anggota;
11. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai anggota.

Menimbang, bahwa namun demikian regulasi yang terapkan tidak konsisten khususnya mengenai penerapan aturan hukum sebagai landasan pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pemerintah kota bima tahun 2017, sehingga menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya, jika mengacu pada Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, luas tanah yang akan diadakan atau dibebaskan untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima Tahun 2016 adalah seluas 158.000 m² atau 15,8 hektar, maka dapat kategorikan sebagai kegiatan pengadaan tanah yang berskala besar karena luas tanah yang diadakan di atas 5 Ha, sehingga lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan tanah tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional selaku leading sektornya, tetapi jika dilihat dari struktur kepanitiaan pengadaan tanah yang menempatkan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah / Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, maka kegiatan pengadaan tanah tersebut termasuk berskala kecil.

Menimbang, bahwa persoalan skala besar atau kecil pada kegiatan pengadaan tanah perlu diketahui karena memiliki prosedur dan tahapan yang berbeda termasuk landasan hukumnya, berangkat dari situlah nanti akan diketahui apakah Terdakwa perlu melakukan/memenuhi tahapan-tahapan tersebut atau tidak, menurut pendapat ahli Ir. Lalu Suharli, MM bahwa pengadaan tanah kurang dari 5 (lima) hektar dibentuk Panitia Pengadaan Tanah yang SK nya dari Bupati atau Walikota kalau lebih dari 5 (lima) hektar Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah dibentuk oleh Kanwil BPN Propinsi dan apabila ada pengadaan tanah lebih dari 5 (lima) hektar tetapi SK nya dari Bupati atau Walikota hal itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa semestinya regulasi yang diterapkan pada kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di kota bima tahun 2017, mengacu pada landasan hukum yang tegas sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya, bertitik tolak dari fakta hukum tersebut maka mejelis berpendapat bahwa munculnya persoalan pengadaan tanah dalam perkara aquo bukan semata-mata karena adanya unsur kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi juga akibat regulasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bima yang kurang tegas/ tidak konsisten.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa dari ke 9 pemilik lahan kepada saksi Drs, Usman yang dipergunakan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Tim Persiapan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 123 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah/ Pelaksanaan Pengadaan Lahan Kota Bima Tahun 2017 yang juga diketuai oleh Terdakwa, diketahui

Halaman 82 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah So Doro Ndano Wau (belakang Perumahan Sambinae) seluas 42.905 m² atau 4,29 hektar dimiliki oleh 10 (orang) pemilik yang terdiri dari:

No	Nama	Luas lahan		
		m ²	are	Hektar
1.	MUHAMMAD SAHADU	5.752	57,52	0,575
2.	H. ABIDIN	4.370	43,79	0,438
3.	KALISOM LONDE	2.864	28,64	0,286
4.	AISAH A. RAHMAN	1.701	17,01	0,170
5.	UMIYANTI/ AMIRUDIN	1.341	13,41	0,134
6.	MUHAMMAD AMIR	9.529	95,29	0,952
7.	HUSRIN	2.580	25,80	0,258
8.	H. A. BAKAR	4.259	42,59	0,426
9.	HAFAH/ ISMAIL	3.563	35,63	0,356
10.	USMAN	6.946	69,46	0,695
TOTAL		42.905	429,05	4,29

Sedangkan untuk tanah So Ndano Wawo seluas 10.235 m² atau 102,35 are atau 1,024 hektar dimiliki oleh satu orang atas nama M.Nor;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Lembaga Penilai Pertanahan dalam hal ini oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 01-Kont./PPK-DPKP/IV/2017 tanggal 3 April 2017, diperoleh hasil penilaian untuk kedua lokasi tersebut sebagai berikut:

3. Tanah lokasi So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) ditaksir senilai Rp. 5.316.496.811,- (lima milyar tiga ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);
4. Tanah lokasi So Ndano Wawo ditaksir senilai Rp. 858.064.602,- (delapan ratus lima puluh delapan juta enam puluh empat ribu enam ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Lembaga Penilai Pertanahan dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 01-Kont./PPK-DPKP/IV/2017 tanggal 3 April 2017, kemudian Panitia Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Terdakwa melaksanakan musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian dengan para pemilik tanah, di mana untuk Tanah lokasi So Doro Ndano Wau dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Bima, sedangkan untuk lokasi So Ndano Wawo dilaksanakan pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima;

Menimbang, bahwa musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi So Ndano Wawo dilaksanakan langsung dengan pemiliknya yakni dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Nor dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp. 7.600.000/are atau seluruhnya senilai Rp.777.860.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan nilai ganti rugi tersebut telah dibayarkan langsung kepada yang berhak dan hasil pengadaan tanah tersebut telah dimanfaatkan sebagai tempat pembangunan perumahan untuk korban banjir kota Bima;

Menimbang, bahwa, untuk musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi So Doro Ndano Wau dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017 Terdakwa di ruangan Sekda Kota Bima dihadiri oleh Sekda Kota Bima, Terdakwa, Kepala BPNB, Saksi Pujawan Proklamasiansyah, ST, Saksi Fitrah dan Saksi Drs. Usman selaku salah satu pemilik tanah;

Menimbang, bahwa pada saat rapat musyawarah negosiasi harga diruang Sekda Kota Bima tersebut Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah bagi Negara untuk Kepentingan Umum tidak mengundang seluruh pemilik tanah, melainkan hanya mengundang satu orang pemilik tanah yaitu Saksi Drs. Usman, yang mana sebelum dilakukan musyawarah Saksi Drs. Usman telah menghubungi para pemilik tanah yang terdiri Saksi Husrin, Saksi Muhammad Amir, Saksi Abu Bakar, Saksi Kalisom, Saksi Aisyah, Saksi Drs. Amirudin, Saksi Muhammad Sahadu, Saksi Ismail dan alamarhum H. Abidin untuk melakukan negosiasi harga dengan para pemilik tanah di lokasi calon relokasi korban banjir tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian pada tanggal 16 Nopember 2017 tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap Surat Kuasa dari para pemilik tanah yang terdiri dari Saksi Husrin, Saksi Muhammad Amir, Saksi Abu Bakar, Saksi Kalisom, Saksi Aisyah, Umiyanti, Saksi Muhammad, H, Abidin, dan Saksi Hafsa kepada Saksi Drs Usman sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti Surat Kuasa Khusus tertanda Bima, 2017 (tanpa tanggal dan bulan) tentang hubungan antara Saksi Drs. Usman dengan para pemilik tanah yang diwakilinya, padahal untuk dapat menjadi kuasa menghadiri musyawarah penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah ditentukan secara limitatif yakni hanya yang ada hubungan darah baik ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri dari pemilik tanah atau badan hukum atau yang berhak lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Halaman 84 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Djumardin, SH,MH dipersidangan untuk rapat musyawarah negosiasi harga yang dilakukan oleh Ketua Panitia adalah membuat undangan terlebih dahulu kemudian baru timbul kuasa, sedangkan yang terjadi dalam perkara a quo Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum sama sekali tidak pernah mengundang 9 (sembilan) pemilik tanah yang lain dan ahli Dr. Djumardin, SH,MH dipersidangan juga berpendapat bahwa Tim Persiapan harus berhubungan dengan yang mempunyai tanah beserta dengan dokumennya karena untuk kepastian siapakah pemilik tanah tersebut namun hal ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Tim Persiapan maupun anggota Tim yang lain karena anggota Tim Persiapan seperti Saksi Pujawan Proklamasi yang pernah datang ke lokasi hanya bertemu dengan pemilik tanah yaitu Saksi Drs. Usman saja tanpa pernah bertemu dengan 9 (sembilan) pemilik tanah lainnya;

Mernimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa selaku Ketua Tim Persiapan seharusnya memanggil para pemilik tanah yang lain selain dari Drs. Usman dengan tujuan untuk mengetahui kepastian siapakah pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dan juga mengetahui kepastian harga yang riil dari para pemilik tanah namun hal ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa yang berhak lainnya menurut pendapat ahli Ir. Lalu Suharli, MM adalah orang – orang yang mempunyai hubungan hukum seperti jual beli dibawah tangan tetapi belum dibalik nama sedangkan hubungan antara Saksi – Saksi pemilik tanah dengan Saksi Drs. Usman tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan hukum sama sekali dengan demikian Surat Kuasa dari para pemilik tanah yaitu Saksi Husrin, Saksi Kalisom, Saksi Muhammad Amir, Saksi Drs. Amirudin, Saksi Aisyah, Saksi Ismail, Saksi Muhammad Sahadu ,Saksi Abu Bakar dan almarhum H. Abidin kepada Saksi Drs. Usman yang digunakan sebagai salah satu formalitas untuk untuk musyawarah atau negosiasi harga adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka majelis dapat menyimpulkan bahwa penggunaan surat kuasa dari kesembilan pemilik lahan kepada saksi Drs, Usman dalam perkara aquo tidak dapat dibenarkan karena menyalahi ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum jo Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berikutnya mengenai selisih harga tanah dari pemilik lahan yang dikirim/diterima oleh saksi Drs, usman apakah dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara atau tidak.

Menimbang, bahwa pada saat musyawarah negosiasi penetapan harga tanah Saksi Drs. Usman menyampaikan kepada Saksi Fitrah agar pembayaran ganti rugi dilakukan melalui Saksi Drs. Usman dengan tujuan agar pembayaran satu pintu namun hal ini tidak disetujui oleh Saksi Pujawan Proklamasiansyah, ST. yang merupakan Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah dan sekaligus sebagai PPTK untuk kegiatan pengadaan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan musyawarah pada tanggal 16 Nopember 2017 diruang rapat Sekda yang dihadiri oleh Sekda Kota Bima, Terdakwa, Saksi Pujawan Proklamasiansyah, Saksi Fitrah, Saksi Ilman Nafi'ah dari BPN pak Suhardi dan Drs. Usman yang mana pada awalnya Saksi Drs. Usman tanpa dihadiri oleh para pemilik tanah yang lain karena tidak diundang menawarkan tanah dengan harga sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per are yang kemudian berdasarkan keterangan Saksi Pujawan Proklamasiansyah dan Saksi Fitrah harga tersebut di tawar oleh Terdakwa dengan nilai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are tetapi Saksi Drs. Usman tidak memperbolehkan dan akhirnya dalam musyawarah tersebut disepakati dengan harga senilai Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are atau seluruhnya menjadi senilai Rp. 4.934.075.000,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Ir. Lalu Suharli, MM pelaksanaan musyawarah ganti rugi diatur di dalam Perpres Nomor 71 tahun 2012 pasal 68 sampai dengan pasal 73 yang mana didalam Perpres tersebut diatur tentang siapa yang memimpin musyawarah, siapa yang hadir dan dalam rapat musyawarah tersebut tidak ada negosiasi tetapi disampaikan ini harga tanah dari appraisal kalau ada pihak yang keberatan ada waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan ahli juga memberikan pendapat bahwa harga dari appraisal bersifat mengikat negara tidak boleh membayar lebih tinggi dari harga appraisal tetapi bisa membayar dibawah harga appraisal;

Menimbang, bahwa telah ternyata sebelum dilaksanakan rapat diruang Sekda pada tanggal 16 Nopember 2017 tersebut Saksi Drs. Usman telah menghubungi Saksi, Abu Bakar, Saksi Muhammad Amir, Saksi Aisyah, Saksi Muhammad Sahadu, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husrin, Saksi Kalisom, Saksi Amirudin, Saksi Ismail dan almarhum H. Abidin untuk membeli tanah mereka dengan harga per are bervariasi yaitu:

1. Tanah milik SaksiSaksi Husrin di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
2. Tanah milik Saksi Muhammad Amir di sepakati dengan harga sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per are;
3. Tanah milik SaksiSaksi Abu Bakar di sepakati dengan harga sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per are;
4. Tanah milik Saksi Kalisom di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.0000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per are
5. Tanah milik SaksiSaksi Aisyah di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
6. Tanah milik Saksi Drs. Amirudin di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta lima rupiah) per are;
7. Tanah milik SaksiSaksi Muhammad Sahadu di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
8. Tanah milik Saksi H. Abidin di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
9. Tanah milik Saksi Ismail/Hafsa di sepakati dengan harga sejumlah Rp.6000.000,00 (enam juta rupiah) per are;

Menimbang, bahwa hasil musyawarah dan penetapan ganti kerugian pada tanggal 16 Nopember 2017 tersebut, kemudian dijadikan dasar oleh Pemerintah Kota Bima untuk melakukan pembayaran kepada pemilik tanah, dengan rincian setelah dipotong pajak sebagai berikut:

No.	Nama	SP2D	jumlah	Rek Bank	Ket.
1.	ABAKAR	No. 5350/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	477.540.37 5	0625801728	BNI
2.	M. AMIR	No. 5351/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	1.068.439. 125	00522366700 13	Bank NTB
3.	H. ABIDIN	No. 5352/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	489.986.25 0	0625798055	BNI
4.	USMAN	No. 5353/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	778.820.25 0	00522053240 16	Bank NTB
5.	AISYAH	No. 5354/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	190.724.62 5	00522053300 15	Bank NTB
6.	MUHAMMA D SAHADU	No. 5355/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	644.943.00 0	0625786606	BNI
7.	HUSRIN	No. 5356/LS/2017	289.282.50	00522053260	Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tgl. 12 Des 2017	0	14	NTB
8.	KALISOM	No. 5361/LS/2017	321.126.00	00522053290	Bank
		tgl. 13 Des 2017	0	16	NTB
9.	AMIRUDIN	No. 5396/LS/2017	150.359.62	00522152381	Bank
		tgl. 13 Des 2017	5	01	NTB
10	ISMAIL	No. 5397/LS/2017	399.501.37	00522053220	Bank
.		tgl. 13 Des 2017	5	18	NTB

Menimbang, bahwa oleh karena musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian tidak dilakukan langsung dengan pemilik tanah, sehingga harga yang disepakati dan dibayarkan adalah harga yang tidak sebenarnya dan lebih tinggi dari harga yang senyatanya dari para pemilik tanah sehingga harga yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bima yaitu sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are nilainya lebih tinggi dari harga yang sebenarnya yang mana harga dari pemilik tanah senyatanya adalah sebagai berikut:

1. Tanah milik Saksi Husrin dengan luas 2580 meter persegi atau 25,80 are harga sebenarnya adalah Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
2. Tanah milik Saksi Ismail dengan luas 3.563 meter persegi atau 35,63 are harga sebenarnya adalah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per are;
3. Tanah milik Saksi Muhammad Amir dengan luas 9.529 meter persegi atau 95,29 are harga sebenarnya adalah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
4. Tanah milik Saksi Kalisom dengan luas 2.864 meter persegi atau 28,64 are harga sebenarnya adalah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
5. Tanah milik Saksi Aisyah dengan luas 1.701 meter persegi atau 17,01 are harga sebenarnya adalah Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
6. Tanah milik Saksi Amiruddin dengan luas 1.342 meter persegi atau 13,41 are harga sebenarnya adalah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
7. Tanah milik Saksi Muhammad Sahadu dengan luas 5.752 meter persegi harga sebenarnya adalah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
8. Tanah milik Saksi Abu Bakar dengan luas 4.259 meter persegi atau 42,59 are harga sebenarnya adalah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
9. Tanah milik almarhum Abidin dengan luas 4.370 meter persegi atau 43,70 are harga sebenarnya adalah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah para pemilik tanah menerima pembayaran dari pemerintah Kota Bima melalui transfer selanjutnya para pemilik tanah diminta oleh Saksi Drs. Usman untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Drs. Usman baik secara tunai atau ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman di Bank NTB Cabang Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bank BNI Cabang Bima dengan alasan untuk pemerataan tanah yang masing masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Husrin diserahkan kepada Drs. Usman secara tunai pada tanggal 13 Desember 2017 sejumlah Rp. 109.282.500,00 (seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
2. Saksi Muhammad Amir ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bimasejumlah Rp.459.522.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
3. Saksi Abu Bakar ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 14 Desember 2017 di Bank BNI Cabang Bima sejumlah Rp.127.360.875,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
4. Saksi Kalisom ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bimasejumlah Rp.130.644.000,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
5. Saksi Aisyah ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.77.608.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);
6. Saksi Drs, Amirudin ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bimasejumlah Rp.60.823.500,00, (enam puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
7. Saksi Muhammad Sahadu ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank BNI Cabang Bimasejumlah Rp.279.600.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
8. Saksi Ismail/Hafsah ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bimasejumlah Rp.179.486.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
9. Almarhum H. Abidin diitransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank BNI Cabang Bima sejumlah Rp.214.346.250.000,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis dapat menyimpulkan bahwa selisih uang harga tanah yang diserahkan pemilik lahan kepada saksi Drs. Usman merupakan kerugian keuangan Negara karena harga yang dibayarkan adalah **harga yang tidak sebenarnya dan lebih tinggi dari harga yang senyatanya dari para pemilik tanah sehingga harga yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bima yaitu sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per are nilainya lebih tinggi dari harga yang sebenarnya, tetapi masih lebih rendah dari harga perkiraan apraissar yakni sebesar Rp.12.700.000., (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan mengenai berapa jumlah kerugian keuangan Negara yang muncul dalam perkara aquo masih akan dipertimbangkan lebih lanjut karena perhitungan kerugian keuangan Negara oleh pengadilan tingkat pertama didasarkan pada perhitungan ahli Lalu Thoyib Busyaera, ST. dari inspektorat propinsi NTB, sehingga menyalahi Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Keputusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA bagian A angka (6) SEMA 4/2016 yang menyebutkan bahwa ; *instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pegelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara.,*

Menimbang, bahwa terkait dengan perhitungan jumlah kerugian keuangan Negara yang muncul dalam perkara aquo sebesar Rp. Rp.1.638.637.125. (*satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah*) adalah perhitungan yang didasarkan pada jumlah uang yang diterima oleh saksi Drs. Usman dari para pemilik lahan **tanpa** dikurangi biaya pemerataan yang dikeluarkan oleh saksi Drs. Usman, meski bukan tupoksi yang bersangkutan melakukan hal tersebut tetapi oleh karena **status lahan saat ini sudah menjadi asset pemerintah kota bima**, maka cukup adil kiranya apabila biaya pemerataan yang dikeluarkan oleh saksi Drs. Usman diperhitungkan sebagai biaya pengadaan lahan secara keseluruhan sehingga perlu dikurangi terlebih dahulu untuk memperoleh jumlah kerugian keuangan Negara yang sesungguhnya dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa tujuan dari proses hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil, bukan saja menyangkut **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi juga menyangkut kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut **harus benar-benar terukur dan pasti**, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menjatuhkan pidana yang tepat dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemerintah Kota Bima telah memasukkan lahan tersebut sebagai asset pemerintah, maka **Pemerintah Kota Bima telah memperoleh keuntungan dari peningkatan nilai ekonomi dari lahan yang sudah dalam keadaan rata tersebut**, sementara disisi lain biaya pemerataan oleh saksi Drs. usman diperhitungkan sebagai bagian dari kerugian keuangan Negara, fakta hukum ini

Halaman 90 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain kurang adil juga telah menyalahi prinsip hukum yang berlaku dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, yakni **Negara tidak boleh mendapat untung dari pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka jumlah kerugian keuangan Negara yang muncul dalam perkara aquo akan dihitung berdasarkan jumlah uang yang diterima oleh saksi Drs, Usman dari para pemilik lahan sebesar Rp.1.638.637.125. (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) dikurangi biaya pemerataan yang dikeluarkan oleh saksi Drs, Usman, dengan mendasarkan pada alat bukti sah dan bernilai pembuktian antara lain kwitansi pengeluaran uang biaya pemerataan tanah yang didukung keterangan saksi dalam BAP, meskipun saksi saksi tersebut tidak diajukan dalam persidangan namun majelis merasa perlu untuk menggalinya lebih jauh guna menemukan kebenaran materiil, in casu kerugian keuangan Negara yang sesungguhnya dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa adapun biaya pemerataan lahan yang dikeluarkan oleh saksi Dr.Usman Nampak dalam tabel di bawah ini :



No	Uraian	Nominal	Keterangan
1	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 03 Oktober 2017	Rp 91.000.000	Menurut keterangan Oie Peter di BAP, Bahwa Kwitansi Nomor 1-8 diserahkan setelah Oie Peter Melakukan pengecekan kembali dikantor CV. Anugrah
2	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 06 November 2017	Rp 88.000.000	
3	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 12 Desember 2017	Rp 31.000.000	
4	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 15 Juni 2017	Rp 50.000.000	
5	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 26 April 2017	Rp 100.000.000	
6	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 19 Mei 2017	Rp 200.000.000	
7	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 21 Juli 2017	Rp 75.000.000	
8	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 27 Desember 2017	Rp 300.000.000	
Total		Rp 935.000.000	
9	Kwitansi dari Pak Haris	Rp 267.000.000	Keterangan di kwitansi Tidak ditandatangani karena pegawai/ operator tidak bekerja lagi
10	Upah dan uang makan operator	Rp 131.700.000	Didukung dan Berkesesuaian dengan keterangan BAP Oie Peter, Najamudin dan Abubakar bahwa biaya upah dan uang makan operator, BBM serta mobilisasi adalah tanggung jawab pihak penyewa, Abubakar selaku operator menerangkan menerima upah dan uang makan untuk breaker sebesar Rp.400.000/ hari sedangkan Bucket Rp.350.000/ hari
11	Bahan Bakar Minyak	Rp 259.498.200	
Total		Rp 1.593.198.200	

Menimbang, bahwa setelah majelis melakukan verisifikasi terhadap kwitansi dihubungkan dengan keterangan saksi dalam BAP, yakni saksi oie Peter, Najamuddin dan Abubakar, maka majelis dapat menyimpulkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi tertanggal 03 Oktober 2017 dari Cv Anugerah sebesar Rp.90.000.000.
2. Kwitansi tertanggal 06 Nopember 2017 dari Cv Anugerah sebesar Rp.88.000.000.
3. Kwitansi tertanggal 12 Desember 2017 dari Cv. Anugerah sebesar Rp.31.000.000.
4. Kwitansi tertanggal 15 Juni 2017 dari Cv Anugerah sebesar Rp.50.000.000.
5. Kwitansi tertanggal 26 April 2017 dari Cv Anugerah sebesar Rp.100.000.000.
6. Kwitansi tertanggal 19 Mei 2017 dari Cv Anugerah sebesar Rp.200.000.000.
7. Kwitansi tertanggal 21 Juli 2017 dari Cv Anugerah sebesar Rp.75.000.000.
8. Kwitansi tertanggal 27 Desember 2017 dari Cv Anugerah sebesar Rp. 300.000.000.
9. Upah dan uang makan operator sebesar Rp. 131.700.000.
10. Bahan bakar minyak sebesar Rp.259.498.200.

Jumlah total keseluruhan **1.326.198.200. (Satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah)**, dapat diterima sebagai alat bukti sah dan bernilai pembuktian sedangkan 1 kwitansi dari pak Haris senilai Rp.267.000.000. belum ditandatangani karena oleh operator sudah tidak bekerja lagi, sehingga tidak bernilai pembuktian dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka jumlah kerugian keuangan Negara yang muncul dalam perkara aquo telah terkoreksi sebagai berikut:

Jumlah uang yang diterima saksi Drs.Usman dari para pemilik lahan sebesar Rp. *Rp.1.638.637.125. (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah)* DIKURANGI (-) biaya pemerataan lahan oleh saksi Drs.Usman sebesar Rp. 1.326.198.200. (satu Miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sama dengan (=) **Rp.312.474. 925. (tiga ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh empat empat ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah).**

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang secara bersama sama dengan saksi Drs,Usman dalam perkara tindak pidana korupsi register Nomor 32/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mtr, telah terbukti menguntungkan diri orang lain, yakni saksi Drs, Usman selaku pemilik tanah/penerima kuasa dari 9 pemilik lahan sebesar Rp. **Rp.312.474. 925. (tiga ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh empat empat ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;**

c. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : "kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Menimbang, bahwa penggunaan kata ”atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggung-jawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata ”dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat “;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah unsur kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi yang semula merupakan delik formil menjadi delik materiil, dengan kata lain unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potensial loss*) tetapi harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan merujuk pada alat bukti yang diajukan, baik keterangan Saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mejelis membaca dan menganalisa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dengan seksama, maka majelis dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya dalam perkara aquo terdapat 4 persoalan pokok yang mengemuka antara lain :

1. Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Bima Tahun 2017 termasuk skala besar atau kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat kuasa dari ke 9 pemilik lahan kepada saksi Drs, Usman apakah sah menurut hukum dan dapat diterapkan dalam proses negosiasi penetapan harga tanah atau tidak.
3. Selisih harga tanah dari pemilik lahan yang dikirim/diterima oleh saksi Drs, usman dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara atau tidak
4. Perhitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara aquo semestinya dikurangi biaya pemerataan tanah oleh saksi Drs.Usman atau tidak.

Menimbang bahwa berdasarkan empat persoalan di atas selanjutnya majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan merujuk pada fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, dan alat bukti lainnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pengadaan tanah bagi warga masyarakat korban banjir di kota Bima yang terjadi pada bulan Desember 2016 yang mana setelah dilakukan pendataan diketahui ada 1.200 (seribu dua ratus) Kepala Keluarga yang bermukim di bantaran sungai sehingga untuk memindahkan penduduk yang ada di bantaran sungai dibutuhkan tanah sebagai tempat permukiman baru seluas 12 (dua belas) hektar dengan asumsi masing-masing kepala Keluarga akan mendapatkan tanah seluas 1 (satu) are, yang mana untuk pengadaan tanah bagi korban banjir tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima dalam APBDP Kota Bima TA. 2017 mendapatkan alokasi anggaran sejumlah Rp. 11.552.540.220,00 (sebelas milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 6.552.540.220,-00 (enam milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) dari anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang semula dalam APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2017 (APBD sebelum perubahan) sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa rencana pengadaan tanah untuk keperluan penyediaan lahan untuk pemukiman baru korban banjir Kota Bima ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 549 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bima Nomor 131 Tahun 2017 tentang Rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2017 yang berisi rencana kebutuhan/ keperluan, luas dan lokasi tanah yang akan diadakan, sebagai berikut:

No.	Kebutuhan/ Keperluan	Luas (m2)	Lokasi
1.	Pembangunan Saluran pengarah banjir (peluruan sungai Padolo)	11.000	Kelurahan Dara
2.	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah	20.000	Kelurahan Oi Foo
3.	Pembebasan lahan Jenamawa	2.640	Kelurahan Dara
4.	Pembukaan jalan baru (H. Sidik Kapi)	475	Kelurahan Jati Baru
5.	Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan	329	Kelurahan Sadia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Arsip Daerah		
6.	Taman/ Fasilitas Umum Kegiatan Masyarakat	349	Doro Parapimpi Kelurahan Pane Kota Bima
7.	Pembangunan Perumahan/ Permukiman Baru untuk Korban Banjir (Dukungan untuk NSD NVSP-2)	20.000	Kota Bima
8.	Lokasi Pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah)	30.000	Kota Bima
9.	Lokasi IPA SPAM Ntobo	130	Kelurahan Ntobo
10.	Lokasi Bak Reservoir SPAM Ntobo	250	Kelurahan Ntobo
11.	Tanah So Doro Ndano Wau Belakang perumahan Sambinae (Lokasi untuk Relokasi Korban Banjir)	40.000	Kelurahan Sambinae
12.	Tanah So Samporo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	28.000	Kelurahan Sambinae/ Manggemaci
13.	Tanah so Ndano Wawo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Jatibaru
14.	Tanah So Oi Foo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Panggi
15.	Tanah So Kadole (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Rontu
16.	Lokasi Pelebaran Penampang Basah Sungai Hulu dan Hilir Jembatan Kodo I	2.200	Kelurahan Kodo
17.	Lokasi Pembangunan Bak Reservoir di Lingkungan Kedo Kelurahan Jatibaru	300	Kelurahan Jatibaru
Total		218.673	

Menimbang, bahwa khusus untuk pengadaan tanah bagi kepentingan relokasi korban banjir, lokasinya ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, sebagai berikut :

No	Kebutuhan/ Keperluan	Luas (m2)	Lokasi
1.	Tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae)	40.000	Kelurahan Sambinae
2.	Tanah So Samporo	28.000	Kelurahan Sambinae/ Manggemaci
3.	Tanah so Ndano Wawo	30.000	Kelurahan Jatibaru
4.	Tanah So Oi Foo	30.000	Kelurahan Panggi
5.	Tanah So Kadole	30.000	Kelurahan Rontu
Total		158.000	

Menimbang, bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Halaman 97 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa mengenai teknis pengadaan tanah untuk kepentingan umum lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, yang juga telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Perencanaan;
2. Persiapan;
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil;

Menimbang, bahwa perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dibuat oleh instansi yang memerlukan tanah, yang didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan. Dokumen perencanaan setidaknya memuat:

1. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
2. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan;
3. Letak tanah;
4. Luas tanah yang dibutuhkan;
5. Gambaran umum status tanah;
6. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
7. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
8. Perkiraan nilai tanah;
9. Rencana penganggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dokumen perencanaan dibuat berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:

1. Survei sosial ekonomi;
2. Kelayakan lokasi;
3. Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
4. Perkiraan nilai tanah;
5. Dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan dan
6. Studi lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilman Nafi'ah, Saksi Amir Ma'ruf, ST, Saksi Fitrah dan Saksi Pujawan Proklamasiansyah bahwa Saksi – Saksi pernah melakukan survei ke lokasi di Kelurahan Sambinae namun dalam survei tersebut para Saksi hanya melihat lihat kontur tanah saja yaitu ada tanah yang rata yaitu milik Saksi Drs Usman dan ada tanah lain yang tidak rata tanpa melakukan study kelayakan apakah tanah lokasi calon relokasi korban banjir yang terletak di Kelurahan Sambinae tersebut layak atau tidak untuk dibangun perumahan untuk korban banjir, yang mana hasil dari survei tersebut oleh Saksi Pujawan Proklamasiansyah dilaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkim Kota Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap penetapan lokasi pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang Kota Bima yang terjadi pada akhir bulan Desember 2016 dilakukan tanpa adanya study kelayakan yang seharusnya menjadi dasar pembuatan perencanaan bagi kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa selain itu tidak pernah dilakukan sosialisasi atau Konsultasi Publik terhadap para pemilik tanah yang akan dijadikan sebagai tempat relokasi korban banjir bandang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah yang keempat dengan Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum “ Tim Persiapan melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan di Kantor Kelurahan/Desa atau nama lain atau Kantor Kecamatan ditempat rencana lokasi pembangunan atau tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan pihak yang berhak “ namun hal ini tidak pernah dilakukan Tim Persiapan yang mana Terdakwa adalah sebagai Ketua Tim Persiapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir kota Bima dilakukan tanpa adanya dokumen perencanaan yang seharusnya menjadi tugas Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima untuk membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh BPN;

Menimbang, bahwa pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional RI tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah pasal 53 ayat (1) berbunyi dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, luas tanah yang akan diadakan atau dibebaskan untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima Tahun 2016 adalah seluas 158.000 m² atau 15,8 hektar sehingga kalau mengacu pada luas tanah maka kegiatan tersebut termasuk kategori pengadaan tanah skala besar, sehingga tata cara pengadaannya dilaksanakan menurut tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tetapi dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima tahun 2016 dilaksanakan sendiri oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, di mana untuk keperluan tersebut dibentuk Panitia Pengadaan Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017, dengan struktur kepanitiaan sebagai berikut:

1. Walikota Bima selaku Pembina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wakil Walikota Bima selaku Wakil Pembina;
3. Sekretaris Daerah Kota Bima selaku Pengarah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial/Asisten I selaku Wakil Pengarah;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima (Terdakwa Ir. HAMDAN) sebagai Ketua;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
7. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan selaku Sekretaris merangkap Anggota;
8. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai Anggota;
9. Camat letak tanah sebagai Anggota;
10. Lurah letak tanah sebagai Anggota;
11. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai anggota.

Menimbang, bahwa namun demikian regulasi yang terapkan tidak konsisten khususnya mengenai penerapan aturan hukum sebagai landasan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pemerintah kota bima tahun 2017 , sehingga menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya, jika mengacu pada Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, luas tanah yang akan diadakan atau dibebaskan untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima Tahun 2016 adalah seluas 158.000 m2 atau 15,8 hektar, maka dapat kategorikan sebagai kegiatan pengadaan tanah yang berskala besar karena luas tanah yang diadakan di atas 5 Ha, sehingga lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan tanah tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional selaku leading sektornya, tetapi jika dilihat dari struktur kepanitiaan pengadaan tanah yang menempatkan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah / Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, maka kegiatan pengadaan tanah tersebut termasuk berskala kecil.

Menimbang, bahwa persoalan skala besar atau kecil pada kegiatan pengadaan tanah perlu diketahui karena memiliki prosedur dan tahapan yang berbeda termasuk landasan hukumnya, berangkat dari situlah nanti akan diketahui apakah Terdakwa perlu melakukan/memenuhi tahapan-tahapan tersebut atau tidak, menurut pendapat ahli Ir. Lalu Suharli, MM bahwa pengadaan tanah kurang dari 5 (lima) hektar dibentuk Panitia Pengadaan Tanah yang SK nya dari Bupati atau Walikota kalau lebih dari 5 (lima) hektar Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah dibentuk oleh Kanwil BPN Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila ada pengadaan tanah lebih dari 5 (lima) hektar tetapi SK nya dari Bupati atau Walikota hal itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa semestinya regulasi yang diterapkan pada kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di kota bima tahun 2017, mengacu pada landasan hukum yang tegas sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya, bertitik tolak dari fakta hukum tersebut maka mejelis berpendapat bahwa munculnya persoalan pengadaan tanah dalam perkara aquo bukan semata-mata karena adanya unsur kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi juga akibat regulasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bima yang kurang tegas/ tidak konsisten.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa dari ke 9 pemilik lahan kepada saksi Drs, Usman yang dipergunakan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Tim Persiapan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 123 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah/ Pelaksanaan Pengadaan Lahan Kota Bima Tahun 2017 yang juga diketuai oleh Terdakwa, diketahui bahwa tanah So Doro Ndano Wau (belakang Perumahan Sambinae) seluas 42.905 m2 atau 4,29 hektar dimiliki oleh 10 (orang) pemilik yang terdiri dari:

No	Nama	Luas lahan		
		m2	are	Hektar
1.	MUHAMMAD SAHADU	5.752	57,52	0,575
2.	H. ABIDIN	4.370	43,79	0,438
3.	KALISOM LONDE	2.864	28,64	0,286
4.	AISAH A. RAHMAN	1.701	17,01	0,170
5.	UMIYANTI/ AMIRUDIN	1.341	13,41	0,134
6.	MUHAMMAD AMIR	9.529	95,29	0,952
7.	HUSRIN	2.580	25,80	0,258
8.	H. A. BAKAR	4.259	42,59	0,426
9.	HAFAH/ ISMAIL	3.563	35,63	0,356
10.	USMAN	6.946	69,46	0,695
TOTAL		42.905	429,05	4,29

Sedangkan untuk tanah So Ndano Wawo seluas 10.235 m2 atau 102,35 are atau 1,024 hektar dimiliki oleh satu orang atas nama M.Nor;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Lembaga Penilai Pertanahan dalam hal ini oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 01-Kont./PPK-DPKP/IV/2017 tanggal 3 April 2017, diperoleh hasil penilaian untuk kedua lokasi tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah lokasi So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) ditaksir senilai Rp. 5.316.496.811,- (lima milyar tiga ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);
2. Tanah lokasi So Ndano Wawo ditaksir senilai Rp. 858.064.602,- (delapan ratus lima puluh delapan juta enam puluh empat ribu enam ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Lembaga Penilai Pertanahan dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 01-Kont./PPK-DPKP/IV/2017 tanggal 3 April 2017, kemudian Panitia Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Terdakwa melaksanakan musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian dengan para pemilik tanah, di mana untuk Tanah lokasi So Doro Ndano Wau dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Bima, sedangkan untuk lokasi So Ndano Wawo dilaksanakan pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima;

Menimbang, bahwa musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi So Ndano Wawo dilaksanakan langsung dengan pemiliknya yakni dengan M. Nor dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp. 7.600.000/are atau seluruhnya senilai Rp.777.860.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan nilai ganti rugi tersebut telah dibayarkan langsung kepada yang berhak dan hasil pengadaan tanah tersebut telah dimanfaatkan sebagai tempat pembangunan perumahan untuk korban banjir kota Bima;

Menimbang, bahwa, untuk musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi So Doro Ndano Wau dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017 Terdakwa di ruangan Sekda Kota Bima dihadiri oleh Sekda Kota Bima, Terdakwa, Kepala BPNB, Saksi Pujawan Proklamasiansyah, ST, Saksi Fitrah dan Saksi Drs. Usman selaku salah satu pemilik tanah;

Menimbang, bahwa pada saat rapat musyawarah negosiasi harga diruang Sekda Kota Bima tersebut Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah bagi Negara untuk Kepentingan Umum tidak mengundang seluruh pemilik tanah, melainkan hanya mengundang satu orang pemilik tanah yaitu Saksi Drs. Usman, yang mana sebelum dilakukan musyawarah Saksi Drs. Usman telah menghubungi para pemilik tanah yang terdiri Saksi Husrin, Saksi Muhammad Amir, Saksi Abu Bakar, Saksi Kalisom, Saksi Aisyah, Saksi Drs. Amirudin, Saksi Muhammad Sahadu, Saksi Ismail dan alamarhum H. Abidin untuk melakukan negosiasi harga dengan para pemilik tanah dilokasi calon relokasi korban banjir tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian pada tanggal 16 Nopember 2017 tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap Surat Kuasa dari para pemilik tanah yang terdiri dari Saksi Husrin, Saksi Muhammad Amir, Saksi Abu Bakar, Saksi Kalisom, Saksi Aisyah, Umiyanti, Saksi Muhammad, H, Abidin, dan Saksi Hafsah kepada Saksi Drs Usman sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti Surat Kuasa Khusus tertanda Bima, 2017 (tanpa tanggal dan bulan) tentang hubungan antara Saksi Drs. Usman dengan para pemilik tanah yang diwakilinya, padahal untuk dapat menjadi kuasa menghadiri musyawarah penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah ditentukan secara limitatif yakni hanya yang ada hubungan darah baik ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri dari pemilik tanah atau badan hukum atau yang berhak lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Djumardin, SH, MH dipersidangan untuk rapat musyawarah negosiasi harga yang dilakukan oleh Ketua Panitia adalah membuat undangan terlebih dahulu kemudian baru timbul kuasa, sedangkan yang terjadi dalam perkara a quo Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum sama sekali tidak pernah mengundang 9 (sembilan) pemilik tanah yang lain dan ahli Dr. Djumardin, SH, MH dipersidangan juga berpendapat bahwa Tim Persiapan harus berhubungan dengan yang mempunyai tanah beserta dengan dokumennya karena untuk kepastian siapakah pemilik tanah tersebut namun hal ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Tim Persiapan maupun anggota Tim yang lain karena anggota Tim Persiapan seperti Saksi Pujawan Proklamasianyah yang pernah datang ke lokasi hanya bertemu dengan pemilik tanah yaitu Saksi Drs. Usman saja tanpa pernah bertemu dengan 9 (sembilan) pemilik tanah lainnya;

Mernimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa selaku Ketua Tim Persiapan seharusnya memanggil para pemilik tanah yang lain selain dari Drs. Usman dengan tujuan untuk mengetahui kepastian siapakah pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dan juga mengetahui kepastian harga yang riil dari para pemilik tanah namun hal ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberi kuasa yang berhak lainnya menurut pendapat ahli Ir. Lalu Suharli, MM adalah orang – orang yang mempunyai hubungan hukum seperti jual beli dibawah tangan tetapi belum dibalik nama sedangkan hubungan antara Saksi – Saksi pemilik tanah dengan Saksi Drs. Usman tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan hukum sama sekali dengan demikian Surat Kuasa dari para pemilik tanah yaitu Saksi Husrin, Saksi Kalisom, Saksi Muhammad Amir, Saksi Drs. Amirudin, Saksi Aisyah, Saksi Ismail, Saksi Muhammad Sahadu ,Saksi Abu Bakar dan almarhum H. Abidin kepada Saksi Drs. Usman yang digunakan sebagai salah satu formalitas untuk untuk musyawarah atau negosiasi harga adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka majelis dapat menyimpulkan bahwa penggunaan surat kuasa dari kesembilan pemilik lahan kepada saksi Drs, Usman dalam perkara aquo tidak dapat dibenarkan karena menyalahi ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berikutnya mengenai selisih harga tanah dari pemilik lahan yang dikirim/diterima oleh saksi Drs, usman apakah dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara atau tidak.

Menimbang, bahwa pada saat musyawarah negosiasi penetapan harga tanah Saksi Drs. Usman menyampaikan kepada Saksi Fitrah agar pembayaran ganti rugi dilakukan melalui Saksi Drs. Usman dengan tujuan agar pembayaran satu pintu namun hal ini tidak disetujui oleh Saksi Pujawan Proklamasiansyah, ST. yang merupakan Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah dan sekaligus sebagai PPTK untuk kegiatan pengadaan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan musyawarah pada tanggal 16 Nopember 2017 diruang rapat Sekda yang dihadiri oleh Sekda Kota Bima, Terdakwa, Saksi Pujawan Proklamasiansyah, Saksi Fitrah, Saksi Ilman Nafi'ah dari BPN pak Suhardi dan Drs. Usman yang mana pada awalnya Saksi Drs. Usman tanpa dihadiri oleh para pemilik tanah yang lain karena tidak diundang menawarkan tanah dengan harga sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per are yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Saksi Pujawan Proklamaisnsyah dan Saksi Fitrah harga tersebut di tawar oleh Terdakwa dengan nilai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are tetapi Saksi Drs. Usman tidak memperbolehkan dan akhirnya dalam musyawarah tersebut disepakati dengan harga senilai Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are atau seluruhnya menjadi senilai Rp. 4.934.075.000,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Ir. Lalu Suharli, MM pelaksanaan musyawarah ganti rugi diatur di dalam Perpres Nomor 71 tahun 2012 pasal 68 sampai dengan pasal 73 yang mana didalam Perpres tersebut diatur tentang siapa yang memimpin musyawarah, siapa yang hadir dan dalam rapat musyawarah tersebut tidak ada negosiasi tetapi disampaikan ini harga tanah dari appraisal kalau ada pihak yang keberatan ada waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan ahli juga memberikan pendapat bahwa harga dari appraisal bersifat mengikat negara tidak boleh membayar lebih tinggi dari harga apparaisal tetapi bisa membayar dibawah harga appraisal;

Menimbang, bahwa telah ternyata sebelum dilaksanakan rapat diruang Sekda pada tanggal 16 Nopember 2017 tersebut Saksi Drs. Usman telah menghubungi Saksi, Abu Bakar, Saksi Muhammad Amir, Saksi Aisyah, Saksi Muhammad Sahadu, Saksi Husrin, Saksi Kalisom, Saksi Amirudin, Saksi Ismail dan almarhum H. Abidin untuk membeli tanah mereka dengan harga per are bervariasi yaitu:

1. Tanah milik SaksiSaksi Husrin di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
2. Tanah milik Saksi Muhammad Amir di sepakati dengan harga sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per are;
3. Tanah milik SaksiSaksi Abu Bakar di sepakati dengan harga sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per are;
4. Tanah milik Saksi Kalisom di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.0000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per are
5. Tanah milik SaksiSaksi Aisyah di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
6. Tanah milik Saksi Drs. Amirudin di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta lima rupiah) per are;
7. Tanah milik SaksiSaksi Muhammad Sahadu di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
8. Tanah milik Saksi H. Abidin di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanah milik Saksi Ismail/Hafsah di sepakati dengan harga sejumlah Rp.6000.000,00 (enam juta rupiah) per are;

Menimbang, bahwa hasil musyawarah dan penetapan ganti kerugian pada tanggal 16 Nopember 2017 tersebut, kemudian dijadikan dasar oleh Pemerintah Kota Bima untuk melakukan pembayaran kepada pemilik tanah, dengan rincian setelah dipotong pajak sebagai berikut:

No.	Nama	SP2D	jumlah	Rek Bank	Ket.
1.	ABAKAR	No. 5350/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	477.540.375	0625801728	BNI
2.	M. AMIR	No. 5351/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	1.068.439.12 5	005223667001 3	Bank NTB
3.	H. ABIDIN	No. 5352/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	489.986.250	0625798055	BNI
4.	USMAN	No. 5353/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	778.820.250	005220532401 6	Bank NTB
5.	AISYAH	No. 5354/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	190.724.625	005220533001 5	Bank NTB
6.	MUHAMMAD SAHADU	No. 5355/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	644.943.000	0625786606	BNI
7.	HUSRIN	No. 5356/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	289.282.500	005220532601 4	Bank NTB
8.	KALISOM	No. 5361/LS/2017 tgl. 13 Des 2017	321.126.000	005220532901 6	Bank NTB
9.	AMIRUDIN	No. 5396/LS/2017 tgl. 13 Des 2017	150.359.625	005221523810 1	Bank NTB
10	ISMAIL	No. 5397/LS/2017 tgl. 13 Des 2017	399.501.375	005220532201 8	Bank NTB

Menimbang, bahwa oleh karena musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian tidak dilakukan langsung dengan pemilik tanah, sehingga harga yang disepakati dan dibayarkan adalah harga yang tidak sebenarnya dan lebih tinggi dari harga yang senyatanya dari para pemilik tanah sehingga harga yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bima yaitu sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are nilainya lebih tinggi dari harga yang sebenarnya yang mana harga dari pemilik tanah senyatanya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah milik Saksi Husrin dengan luas 2580 meter persegi atau 25,80 are harga sebenarnya adalah Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
2. Tanah milik Saksi Ismail dengan luas 3.563 meter persegi atau 35,63 are harga sebenarnya adalah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per are;
3. Tanah milik Saksi Muhammad Amir dengan luas 9.529 meter persegi atau 95,29 are harga sebenarnya adalah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
4. Tanah milik Saksi Kalisom dengan luas 2.864 meter persegi atau 28,64 are harga sebenarnya adalah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
5. Tanah milik Saksi Aisyah dengan luas 1.701 meter persegi atau 17,01 are harga sebenarnya adalah Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
6. Tanah milik Saksi Amiruddin dengan luas 1.342 meter persegi atau 13,41 are harga sebenarnya adalah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
7. Tanah milik Saksi Muhammad Sahadu dengan luas 5.752 meter persegi harga sebenarnya adalah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
8. Tanah milik Saksi Abu Bakar dengan luas 4.259 meter persegi atau 42,59 are harga sebenarnya adalah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
9. Tanah milik almarhum Abidin dengan luas 4.370 meter persegi atau 43,70 are harga sebenarnya adalah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah para pemilik tanah menerima pembayaran dari pemerintah Kota Bima melalui transfer selanjutnya para pemilik tanah diminta oleh Saksi Drs. Usman untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Drs. Usman baik secara tunai atau ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman di Bank NTB Cabang Bima dan Bank BNI Cabang Bima dengan alasan untuk pemerataan tanah yang masing masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Husrin diserahkan kepada Drs. Usman secara tunai pada tanggal 13 Desember 2017 sejumlah Rp. 109.282.500,00 (seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
2. Saksi Muhammad Amir ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.459.522.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
3. Saksi Abu Bakar ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 14 Desember 2017 di Bank BNI Cabang Bima sejumlah Rp.127.360,875,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
4. Saksi Kalisom ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.130.644.000,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Aisyah ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.77.608.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);
6. Saksi Drs, Amirudin ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bimasejumlah Rp.60.823.500,00, (enam puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
7. Saksi Muhammad Sahadu ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank BNI Cabang Bimasejumlah Rp.279.600.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
8. Saksi Ismail/Hafsah ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bimasejumlah Rp.179.486.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
9. Almarhum H. Abidin diitransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank BNI Cabang Bima sejumlah Rp.214.346.250.000,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis dapat menyimpulkan bahwa selisih uang harga tanah yang diserahkan pemilik lahan kepada saksi Drs. Usman merupakan kerugian keuangan Negara karena harga yang dibayarkan adalah **harga yang tidak sebenarnya dan lebih tinggi dari harga yang senyatanya dari para pemilik tanah sehingga harga yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bima yaitu sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are nilainya lebih tinggi dari harga yang sebenarnya, tetapi masih lebih rendah dari harga perkiraan apraissar yakni sebesar Rp.12.700.000., (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah)**, sedangkan mengenai berapa jumlah kerugian keuangan Negara yang muncul dalam perkara aquo masih akan dipertimbangkan lebih lanjut karena perhitungan kerugian keuangan Negara oleh pengadilan tingkat pertama didasarkan pada perhitungan ahli Lalu Thoyib Busyaera,ST. dari inspektorat propinsi NTB, sehingga menyalahi Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Keputusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA bagian A angka (6) SEMA 4/2016 yang menyebutkan bahwa ; *instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan perhitungan jumlah kerugian keuangan Negara yang muncul dalam perkara aquo sebesar Rp. Rp.1.638.637.125. (*satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah*) adalah perhitungan yang didasarkan pada jumlah uang yang diterima oleh saksi Drs. Usman dari para pemilik lahan **tanpa** dikurangi biaya pemerataan yang dikeluarkan oleh saksi Drs, Usman, meski bukan tupoksi yang bersangkutan melakukan hal tersebut tetapi oleh karena **status lahan saat ini sudah menjadi asset pemerintah kota bima**, maka cukup adil kiranya apabila biaya pemerataan yang dikeluarkan oleh saksi Drs. Usman diperhitungkan sebagai biaya pengadaan lahan secara keseluruhan sehingga perlu dikurangi terlebih dahulu untuk memperoleh jumlah kerugian keuangan Negara yang sesungguhnya dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa tujuan dari proses hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil, bukan saja menyangkut **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi juga menyangkut kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut **harus benar-benar terukur dan pasti**, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menjatuhkan pidana yang tepat dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemerintah Kota Bima telah memasukkan lahan tersebut sebagai asset pemerintah, maka **Pemerintah Kota Bima telah memperoleh keuntungan dari peningkatan nilai ekonomi dari lahan yang sudah dalam keadaan rata tersebut**, sementara disisi lain biaya pemerataan oleh saksi Drs, usman diperhitungkan sebagai bagian dari kerugian keuangan Negara, fakta hukum ini selain *kurang adil juga telah menyalahi prinsip hukum yang berlaku dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa*, yakni **Negara tidak boleh mendapat untung dari pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka jumlah kerugian keuangan Negara yang muncul dalam perkara aquo akan dihitung berdasarkan jumlah uang yang diterima oleh saksi Drs, Usman dari para pemilik lahan sebesar Rp.1.638.637.125. (*satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah*) dikurangi biaya pemerataan yang dikeluarkan oleh saksi Drs, Usman, dengan mendasarkan pada alat bukti sah dan bernilai pembuktian antara lain **kwitansi pengeluaran uang biaya pemerataan tanah yang didukung keterangan saksi dalam BAP**, meskipun saksi saksi tersebut tidak diajukan dalam persidangan namun majelis merasa perlu untuk **menggalinya lebih jauh guna menemukan kebenaran materiil, in casu kerugian keuangan Negara yang sesungguhnya dalam perkara aquo**.

Halaman 110 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun biaya pemerataan lahan yang dikeluarkan oleh saksi Dr.Usman Nampak dalam tabel di bawah ini :

No	Uraian	Nominal	Keterangan
1	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 03 Oktober 2017	Rp 91.000.000	Menurut keterangan Oie Peter di BAP, Bahwa Kwitansi Nomor 1-8 diserahkan setelah Oie Peter Melakukan pengecekan kembali dikantor CV. Anugrah
2	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 06 November 2017	Rp 88.000.000	
3	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 12 Desember 2017	Rp 31.000.000	
4	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 15 Juni 2017	Rp 50.000.000	
5	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 26 April 2017	Rp 100.000.000	
6	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 19 Mei 2017	Rp 200.000.000	
7	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 21 Juli 2017	Rp 75.000.000	
8	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 27 Desember 2017	Rp 300.000.000	
Total		Rp 935.000.000	
9	Kwitansi dari Pak Haris	Rp 267.000.000	Keterangan di kwitansi Tidak ditandatangani karena pegawai/ operator tidak bekerja lagi
10	Upah dan uang makan operator	Rp 131.700.000	Didukung dan Berkesesuaian dengan keterangan BAP Oie Peter, Najamudin dan Abubakar bahwa biaya upah dan uang makan operator, BBM serta mobilisasi adalah tanggung jawab pihak penyewa, Abubakar selaku operator menerangkan menerima upah dan uang makan untuk breaker sebesar Rp.400.000/ hari sedangkan Bucket Rp.350.000/ hari
11	Bahan Bakar Minyak	Rp 259.498.200	
Total		Rp 1.593.198.200	

Menimbang, bahwa setelah majelis melakukan verisifikasi terhadap kwitansi dihubungkan dengan keterangan saksi dalam BAP, yakni saksi oie Peter, Najamuddin dan Abubakar, maka majelis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Kwitansi tertanggal 03 Oktober 2017 dari Cv Anugrah sebesar Rp.90.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kwitansi tertanggal 06 Nopember 2017 dari Cv Anugerah sebesar Rp.88.000.000.
3. Kwitansi tertanggal 12 Desember 2017 dari Cv. Anugerah sebesar Rp.31.000.000.
4. Kwitansi tertanggal 15 Juni 2017 dari Cv Anugerah sebesar Rp.50.000.000.
5. Kwitansi tertanggal 26 April 2017 dari Cv Anugerah sebesar Rp.100.000.000.
6. Kwitansi tertanggal 19 Mei 2017 dari Cv Anugerah sebesar Rp.200.000.000.
7. Kwitansi tertanggal 21 Juli 2017 dari Cv Anugerah sebesar Rp.75.000.000.
8. Kwitansi tertanggal 27 Desember 2017 dari Cv Anugerah sebesar Rp. 300.000.000.
9. Upah dan uang makan operator sebesar Rp. 131.700.000.
10. Bahan bakar minyak sebesar Rp.259.498.200.

Jumlah total keseluruhan **1.326.198.200. (Satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah)**, dapat diterima sebagai alat bukti sah dan bernilai pembuktian sedangkan 1 kwitansi dari pak Haris senilai Rp.267.000.000. belum ditandatangani karena oleh operator sudah tidak bekerja lagi, sehingga tidak bernilai pembuktian dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka jumlah kerugian keuangan Negara yang muncul dalam perkara aquo telah terkoreksi sebagai berikut:

Jumlah uang yang diterima saksi Drs.Usman dari para pemilik lahan sebesar Rp. *Rp.1.638.637.125. (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah)* DIKURANGI (-) biaya pemerataan lahan oleh saksi Drs.Usman sebesar Rp. 1.326.198.200. (satu Miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sama dengan (=) **Rp.312.474. 925. (tiga ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh empat empat ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah).**

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang secara bersama sama dengan saksi Drs,Usman dalam perkara tindak pidana korupsi register Nomor 32/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mtr, telah terbukti menguntungkan diri orang lain, yakni saksi Drs, Usman selaku pemilik tanah/penerima kuasa dari 9 pemilik lahan sebesar Rp. **Rp.312.474. 925. (tiga ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh empat empat ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur *dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.*

4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (pleger), mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (doen peleger) mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan suatu tindak pidana (medepelegen) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (uitloker);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan merujuk pada alat bukti yang diajukan, baik keterangan Saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mejelis membaca dan menganalisa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dengan seksama, maka majelis dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya dalam perkara aquo terdapat 4 persoalan pokok yang mengemuka antara lain :

1. Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Bima Tahun 2017 termasuk skala besar atau kecil
2. Surat kuasa dari ke 9 pemilik lahan kepada saksi Drs, Usman apakah sah menurut hukum dan dapat diterapkan dalam proses negosiasi penetapan harga tanah atau tidak.
3. Selisih harga tanah dari pemilik lahan yang dikirim/diterima oleh saksi Drs, usman dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara atau tidak
4. Perhitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara aquo semestinya dikurangi biaya pemerataan tanah oleh saksi Drs.Usman atau tidak.

Menimbang bahwa berdasarkan empat persoalan di atas selanjutnya majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan merujuk pada fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, dan alat bukti lainnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pengadaan tanah bagi warga masyarakat korban banjir di kota Bima yang terjadi pada bulan Desember 2016 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana setelah dilakukan pendataan diketahui ada 1.200 (seribu dua ratus) Kepala Keluarga yang bermukim di bantaran sungai sehingga untuk memindahkan penduduk yang ada di bantaran sungai dibutuhkan tanah sebagai tempat permukiman baru seluas 12 (dua belas) hektar dengan asumsi masing-masing kepala Keluarga akan mendapatkan tanah seluas 1 (satu) are, yang mana untuk pengadaan tanah bagi korban banjir tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima dalam APBDP Kota Bima TA. 2017 mendapatkan alokasi anggaran sejumlah Rp. 11.552.540.220,00 (sebelas milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 6.552.540.220,-00 (enam milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) dari anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang semula dalam APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2017 (APBD sebelum perubahan) sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa rencana pengadaan tanah untuk keperluan penyediaan lahan untuk pemukiman baru korban banjir Kota Bima ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 549 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bima Nomor 131 Tahun 2017 tentang Rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2017 yang berisi rencana kebutuhan/ keperluan, luas dan lokasi tanah yang akan diadakan, sebagai berikut:

No.	Kebutuhan/ Keperluan	Luas (m2)	Lokasi
1.	Pembangunan Saluran pengarah banjir (peluruan sungai Padolo)	11.000	Kelurahan Dara
2.	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah	20.000	Kelurahan Oi Foo
3.	Pembebasan lahan Jenamawa	2.640	Kelurahan Dara
4.	Pembukaan jalan baru (H. Sidik Kapi)	475	Kelurahan Jati Baru
5.	Depo Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	329	Kelurahan Sadia
6.	Taman/ Fasilitas Umum Kegiatan Masyarakat	349	Doro Parapimpi Kelurahan Pane
7.	Pembangunan Perumahan/ Permukiman Baru untuk Korban Banjir (Dukungan untuk NSD NVSP-2)	20.000	Kota Bima
8.	Lokasi Pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah)	30.000	Kota Bima
9.	Lokasi IPA SPAM Ntobo	130	Kelurahan Ntobo
10.	Lokasi Bak Reservoir SPAM Ntobo	250	Kelurahan Ntobo
11.	Tanah So Doro Ndano Wau Belakang perumahan Sambinae	40.000	Kelurahan Sambinae



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Lokasi untuk Relokasi Korban Banjir)		
12.	Tanah So Samporo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	28.000	Kelurahan Sambinae/ Manggemaci
13.	Tanah so Ndano Wawo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Jatibaru
14.	Tanah So Oi Foo (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Panggi
15.	Tanah So Kadole (Lokasi untuk relokasi korban banjir)	30.000	Kelurahan Rontu
16.	Lokasi Pelebaran Penampang Basah Sungai Hulu dan Hilir Jembatan Kodo I	2.200	Kelurahan Kodo
17.	Lokasi Pembangunan Bak Reservoir di Lingkungan Kedo Kelurahan Jatibaru	300	Kelurahan Jatibaru
Total		218.673	

Menimbang, bahwa khusus untuk pengadaan tanah bagi kepentingan relokasi korban banjir, lokasinya ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, sebagai berikut :

No	Kebutuhan/ Keperluan	Luas (m2)	Lokasi
1.	Tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae)	40.000	Kelurahan Sambinae
2.	Tanah So Samporo	28.000	Kelurahan Sambinae/ Manggemaci
3.	Tanah so Ndano Wawo	30.000	Kelurahan Jatibaru
4.	Tanah So Oi Foo	30.000	Kelurahan Panggi
5.	Tanah So Kadole	30.000	Kelurahan Rontu
Total		158.000	

Menimbang, bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai teknis pengadaan tanah untuk kepentingan umum lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, yang juga telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Perencanaan;
2. Persiapan;
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil;

Menimbang, bahwa perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dibuat oleh instansi yang memerlukan tanah, yang didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan. Dokumen perencanaan setidaknya memuat:

1. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
2. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan;
3. Letak tanah;
4. Luas tanah yang dibutuhkan;
5. Gambaran umum status tanah;
6. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
7. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
8. Perkiraan nilai tanah;
9. Rencana penganggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dokumen perencanaan dibuat berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:

1. Survei sosial ekonomi;
2. Kelayakan lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
4. Perkiraan nilai tanah;
5. Dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan dan
6. Studi lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilman Nafi'ah, Saksi Amir Ma'ruf, ST, Saksi Fitrah dan Saksi Pujawan Proklamasiansyah bahwa Saksi – Saksi pernah melakukan survei ke lokasi di Kelurahan Sambinae namun dalam survei tersebut para Saksi hanya melihat lihat kontur tanah saja yaitu ada tanah yang rata yaitu milik Saksi Drs Usman dan ada tanah lain yang tidak rata tanpa melakukan study kelayakan apakah tanah lokasi calon relokasi korban banjir yang terletak di Kelurahan Sambinae tersebut layak atau tidak untuk dibangun perumahan untuk korban banjir, yang mana hasil dari survei tersebut oleh Saksi Pujawan Proklamasiansyah dilaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkim Kota Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap penetapan lokasi pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang Kota Bima yang terjadi pada akhir bulan Desember 2016 dilakukan tanpa adanya study kelayakan yang seharusnya menjadi dasar pembuatan perencanaan bagi kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa selain itu tidak pernah dilakukan sosialisasi atau Konsultasi Publik terhadap para pemilik tanah yang akan dijadikan sebagai tempat relokasi korban banjir bandang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah yang keempat dengan Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum “ Tim Persiapan melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan di Kantor Kelurahan/Desa atau nama lain atau Kantor Kecamatan ditempat rencana lokasi pembangunan atau tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan pihak yang berhak “ namun hal ini tidak pernah dilakukan Tim Persiapan yang mana Terdakwa adalah sebagai Ketua Tim Persiapan;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir kota Bima dilakukan tanpa adanya dokumen perencanaan yang seharusnya menjadi tugas Terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima untuk membuatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh BPN;

Menimbang, bahwa pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional RI tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah pasal 53 ayat (1) berbunyi dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar atau atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, luas tanah yang akan diadakan atau dibebaskan untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima Tahun 2016 adalah seluas 158.000 m² atau 15,8 hektar sehingga kalau mengacu pada luas tanah maka kegiatan tersebut termasuk kategori pengadaan tanah skala besar, sehingga tata cara pengadaannya dilaksanakan menurut tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tetapi dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima tahun 2016 dilaksanakan sendiri oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, di mana untuk keperluan tersebut dibentuk Panitia Pengadaan Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima Nomor 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017, dengan struktur kepanitiaan sebagai berikut:

1. Walikota Bima selaku Pembina;
2. Wakil Walikota Bima selaku Wakil Pembina;
3. Sekretaris Daerah Kota Bima selaku Pengarah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial/Asisten I selaku Wakil Pengarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima (Terdakwa Ir. HAMDAN) sebagai Ketua;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
7. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan selaku Sekretaris merangkap Anggota;
8. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai Anggota;
9. Camat letak tanah sebagai Anggota;
10. Lurah letak tanah sebagai Anggota;
11. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai anggota.

Menimbang, bahwa namun demikian regulasi yang diterapkan tidak konsisten khususnya mengenai penerapan aturan hukum sebagai landasan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pemerintah kota bima tahun 2017 , sehingga menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya, jika mengacu pada Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi Untuk Relokasi Korban Banjir Bandang di Kota Bima Tahun 2016, luas tanah yang akan diadakan atau dibebaskan untuk relokasi korban banjir bandang di Kota Bima Tahun 2016 adalah seluas 158.000 m2 atau 15,8 hektar, maka dapat kategorikan sebagai kegiatan pengadaan tanah yang berskala besar karena luas tanah yang diadakan di atas 5 Ha, sehingga lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan tanah tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional selaku leading sektornya, tetapi jika dilihat dari struktur kepanitiaan pengadaan tanah yang menempatkan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah / Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, maka kegiatan pengadaan tanah tersebut termasuk berskala kecil.

Menimbang, bahwa persoalan skala besar atau kecil pada kegiatan pengadaan tanah perlu diketahui karena memiliki prosedur dan tahapan yang berbeda termasuk landasan hukumnya, berangkat dari situlah nanti akan diketahui apakah Terdakwa perlu melakukan/memenuhi tahapan-tahapan tersebut atau tidak, menurut pendapat ahli Ir. Lalu Suharli, MM bahwa pengadaan tanah kurang dari 5 (lima) hektar dibentuk Panitia Pengadaan Tanah yang SK nya dari Bupati atau Walikota kalau lebih dari 5 (lima) hektar Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah dibentuk oleh Kanwil BPN Propinsi dan apabila ada pengadaan tanah lebih dari 5 (lima) hektar tetapi SK nya dari Bupati atau Walikota hal itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa semestinya regulasi yang diterapkan pada kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di kota bima tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, mengacu pada landasan hukum yang tegas sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya, bertitik tolak dari fakta hukum tersebut maka mejelis berpendapat bahwa munculnya persoalan pengadaan tanah dalam perkara aquo bukan semata-mata karena adanya unsur kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi juga akibat regulasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bima yang kurang tegas/ tidak konsisten.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa dari ke 9 pemilik lahan kepada saksi Drs, Usman yang dipergunakan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Tim Persiapan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 123 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah/ Pelaksanaan Pengadaan Lahan Kota Bima Tahun 2017 yang juga diketuai oleh Terdakwa, diketahui bahwa tanah So Doro Ndano Wau (belakang Perumahan Sambinae) seluas 42.905 m2 atau 4,29 hektar dimiliki oleh 10 (orang) pemilik yang terdiri dari:

No	Nama	Luas lahan		
		m2	are	Hektar
1.	MUHAMMAD SAHADU	5.752	57,52	0,575
2.	H. ABIDIN	4.370	43,79	0,438
3.	KALISOM LONDE	2.864	28,64	0,286
4.	AISAH A. RAHMAN	1.701	17,01	0,170
5.	UMIYANTI/ AMIRUDIN	1.341	13,41	0,134
6.	MUHAMMAD AMIR	9.529	95,29	0,952
7.	HUSRIN	2.580	25,80	0,258
8.	H. A. BAKAR	4.259	42,59	0,426
9.	HAFAH/ ISMAIL	3.563	35,63	0,356
10.	USMAN	6.946	69,46	0,695
TOTAL		42.905	429,05	4,29

Sedangkan untuk tanah So Ndano Wawo seluas 10.235 m2 atau 102,35 are atau 1,024 hektar dimiliki oleh satu orang atas nama M.Nor;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Lembaga Penilai Pertanahan dalam hal ini oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 01-Kont./PPK-DPKP/IV/2017 tanggal 3 April 2017, diperoleh hasil penilaian untuk kedua lokasi tersebut sebagai berikut:

3. Tanah lokasi So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) ditaksir senilai Rp. 5.316.496.811,- (lima milyar tiga ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah lokasi So Ndano Wawo ditaksir senilai Rp. 858.064.602,- (delapan ratus lima puluh delapan juta enam puluh empat ribu enam ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Lembaga Penilai Pertanahan dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung's Zulkarnain & Rekan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 01-Kont./PPK-DPKP/IV/2017 tanggal 3 April 2017, kemudian Panitia Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Terdakwa melaksanakan musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian dengan para pemilik tanah, di mana untuk Tanah lokasi So Doro Ndano Wau dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Bima, sedangkan untuk lokasi So Ndano Wawo dilaksanakan pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima;

Menimbang, bahwa musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi So Ndano Wawo dilaksanakan langsung dengan pemiliknya yakni dengan M. Nor dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp. 7.600.000/are atau seluruhnya senilai Rp.777.860.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan nilai ganti rugi tersebut telah dibayarkan langsung kepada yang berhak dan hasil pengadaan tanah tersebut telah dimanfaatkan sebagai tempat pembangunan perumahan untuk korban banjir kota Bima;

Menimbang, bahwa, untuk musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian untuk lokasi So Doro Ndano Wau dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017 Terdakwa di ruangan Sekda Kota Bima dihadiri oleh Sekda Kota Bima, Terdakwa, Kepala BPNB, Saksi Pujawan Proklamasi, ST, Saksi Fitrah dan Saksi Drs. Usman selaku salah satu pemilik tanah;

Menimbang, bahwa pada saat rapat musyawarah negosiasi harga di ruang Sekda Kota Bima tersebut Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah bagi Negara untuk Kepentingan Umum tidak mengundang seluruh pemilik tanah, melainkan hanya mengundang satu orang pemilik tanah yaitu Saksi Drs. Usman, yang mana sebelum dilakukan musyawarah Saksi Drs. Usman telah menghubungi para pemilik tanah yang terdiri Saksi Husrin, Saksi Muhammad Amir, Saksi Abu Bakar, Saksi Kalisom, Saksi Aisyah, Saksi Drs. Amirudin, Saksi Muhammad Sahadu, Saksi Ismail dan almarhum H. Abidin untuk melakukan negosiasi harga dengan para pemilik tanah di lokasi calon relokasi korban banjir tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan musyawarah/ negosiasi penetapan nilai ganti kerugian pada tanggal 16 Nopember 2017 tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap Surat Kuasa dari para pemilik tanah yang terdiri dari Saksi Husrin, Saksi Muhammad Amir, Saksi Abu Bakar, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalisom, Saksi Aisyah, Umiyanti, Saksi Muhammad, H, Abidin, dan Saksi Hafsa kepada Saksi Drs Usman sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti Surat Kuasa Khusus tertanda Bima, 2017 (tanpa tanggal dan bulan) tentang hubungan antara Saksi Drs. Usman dengan para pemilik tanah yang diwakilinya, padahal untuk dapat menjadi kuasa menghadiri musyawarah penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah ditentukan secara limitatif yakni hanya yang ada hubungan darah baik ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri dari pemilik tanah atau badan hukum atau yang berhak lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Djumardin, SH,MH dipersidangan untuk rapat musyawarah negosiasi harga yang dilakukan oleh Ketua Panitia adalah membuat undangan terlebih dahulu kemudian baru timbul kuasa, sedangkan yang terjadi dalam perkara a quo Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum sama sekali tidak pernah mengundang 9 (sembilan) pemilik tanah yang lain dan ahli Dr. Djumardin, SH,MH dipersidangan juga berpendapat bahwa Tim Persiapan harus berhubungan dengan yang mempunyai tanah beserta dengan dokumennya karena untuk kepastian siapakah pemilik tanah tersebut namun hal ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Tim Persiapan maupun anggota Tim yang lain karena anggota Tim Persiapan seperti Saksi Pujawan Proklamasi yang pernah datang ke lokasi hanya bertemu dengan pemilik tanah yaitu Saksi Drs. Usman saja tanpa pernah bertemu dengan 9 (sembilan) pemilik tanah lainnya;

Mernimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa selaku Ketua Tim Persiapan seharusnya memanggil para pemilik tanah yang lain selain dari Drs. Usman dengan tujuan untuk mengetahui kepastian siapakah pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dan juga mengetahui kepastian harga yang riil dari para pemilik tanah namun hal ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa yang berhak lainnya menurut pendapat ahli Ir. Lalu Suharli, MM adalah orang – orang yang mempunyai hubungan hukum seperti jual beli dibawah tangan tetapi belum dibalik nama sedangkan hubungan antara Saksi – Saksi pemilik tanah dengan Saksi Drs. Usman tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan hukum sama sekali dengan demikian Surat Kuasa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemilik tanah yaitu Saksi Husrin, Saksi Kalisom, Saksi Muhammad Amir, Saksi Drs. Amirudin, Saksi Aisyah, Saksi Ismail, Saksi Muhammad Sahadu, Saksi Abu Bakar dan almarhum H. Abidin kepada Saksi Drs. Usman yang digunakan sebagai salah satu formalitas untuk untuk musyawarah atau negosiasi harga adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka majelis dapat menyimpulkan bahwa penggunaan surat kuasa dari kesembilan pemilik lahan kepada saksi Drs. Usman dalam perkara aquo tidak dapat dibenarkan karena menyalahi ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berikutnya mengenai selisih harga tanah dari pemilik lahan yang dikirim/diterima oleh saksi Drs. usman apakah dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara atau tidak.

Menimbang, bahwa pada saat musyawarah negosiasi penetapan harga tanah Saksi Drs. Usman menyampaikan kepada Saksi Fitrah agar pembayaran ganti rugi dilakukan melalui Saksi Drs. Usman dengan tujuan agar pembayaran satu pintu namun hal ini tidak disetujui oleh Saksi Pujawan Proklamasiansyah, ST. yang merupakan Sekretris Panitia Pengadaan Tanah dan sekaligus sebagai PPTK untuk kegiatan pengadaan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan musyawarah pada tanggal 16 Nopember 2017 diruang rapat Sekda yang dihadiri oleh Sekda Kota Bima, Terdakwa, Saksi Pujawan Proklamasiansyah, Saksi Fitrah, Saksi Ilman Nafi'ah dari BPN pak Suhardi dan Drs. Usman yang mana pada awalnya Saksi Drs. Usman tanpa dihadiri oleh para pemilik tanah yang lain karena tidak diundang menawarkan tanah dengan harga sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per are yang kemudian berdasarkan keterangan Saksi Pujawan Proklamaisnsyah dan Saksi Fitrah harga tersebut di tawar oleh Terdakwa dengan nilai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are tetapi Saksi Drs. Usman tidak memperbolehkan dan akhirnya dalam musyawarah tersebut disepakati dengan harga senilai Rp.11.500.000,00 (sebelas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) per are atau seluruhnya menjadi senilai Rp. 4.934.075.000,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Ir. Lalu Suharli, MM pelaksanaan musyawarah ganti rugi diatur di dalam Perpres Nomor 71 tahun 2012 pasal 68 sampai dengan pasal 73 yang mana didalam Perpres tersebut diatur tentang siapa yang memimpin musyawarah, siapa yang hadir dan dalam rapat musyawarah tersebut tidak ada negosiasi tetapi disampaikan ini harga tanah dari appraisal kalau ada pihak yang keberatan ada waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan ahli juga memberikan pendapat bahwa harga dari appraisal bersifat mengikat negara tidak boleh membayar lebih tinggi dari harga appraisal tetapi bisa membayar dibawah harga appraisal;

Menimbang, bahwa telah ternyata sebelum dilaksanakan rapat diruang Sekda pada tanggal 16 Nopember 2017 tersebut Saksi Drs. Usman telah menghubungi Saksi, Abu Bakar, Saksi Muhammad Amir, Saksi Aisyah, Saksi Muhammad Sahadu, Saksi Husrin, Saksi Kalisom, Saksi Amirudin, Saksi Ismail dan almarhum H. Abidin untuk membeli tanah mereka dengan harga per are bervariasi yaitu:

1. Tanah milik SaksiSaksi Husrin di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
2. Tanah milik Saksi Muhammad Amir di sepakati dengan harga sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per are;
3. Tanah milik SaksiSaksi Abu Bakar di sepakati dengan harga sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per are;
4. Tanah milik Saksi Kalisom di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.0000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per are
5. Tanah milik SaksiSaksi Aisyah di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
6. Tanah milik Saksi Drs. Amirudin di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta lima rupiah) per are;
7. Tanah milik SaksiSaksi Muhammad Sahadu di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
8. Tanah milik Saksi H. Abidin di sepakati dengan harga sejumlah Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
9. Tanah milik Saksi Ismail/Hafsah di sepakati dengan harga sejumlah Rp.6000.000,00 (enam juta rupiah) per are;

Menimbang, bahwa hasil musyawarah dan penetapan ganti kerugian pada tanggal 16 Nopember 2017 tersebut, kemudian dijadikan dasar oleh Pemerintah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima untuk melakukan pembayaran kepada pemilik tanah, dengan rincian setelah dipotong pajak sebagai berikut:

No.	Nama	SP2D	jumlah	Rek Bank	Ket.
1.	ABAKAR	No. 5350/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	477.540.375	0625801728	BNI
2.	M. AMIR	No. 5351/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	1.068.439.125	0052236670 013	Bank NTB
3.	H. ABIDIN	No. 5352/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	489.986.250	0625798055	BNI
4.	USMAN	No. 5353/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	778.820.250	0052205324 016	Bank NTB
5.	AISYAH	No. 5354/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	190.724.625	0052205330 015	Bank NTB
6.	MUHAM MAD SAHADU	No. 5355/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	644.943.000	0625786606	BNI
7.	HUSRIN	No. 5356/LS/2017 tgl. 12 Des 2017	289.282.500	0052205326 014	Bank NTB
8.	KALISOM	No. 5361/LS/2017 tgl. 13 Des 2017	321.126.000	0052205329 016	Bank NTB
9.	AMIRUDI N	No. 5396/LS/2017 tgl. 13 Des 2017	150.359.625	0052215238 101	Bank NTB
10	ISMAIL	No. 5397/LS/2017 tgl. 13 Des 2017	399.501.375	0052205322 018	Bank NTB

Menimbang, bahwa oleh karena musyawarah/negosiasi penetapan nilai ganti kerugian tidak dilakukan langsung dengan pemilik tanah, sehingga harga yang disepakati dan dibayarkan adalah harga yang tidak sebenarnya dan lebih tinggi dari harga yang senyatanya dari para pemilik tanah sehingga harga yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bima yaitu sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are nilainya lebih tinggi dari harga yang sebenarnya yang mana harga dari pemilik tanah senyatanya adalah sebagai berikut:

1. Tanah milik Saksi Husrin dengan luas 2580 meter persegi atau 25,80 are harga sebenarnya adalah Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
2. Tanah milik Saksi Ismail dengan luas 3.563 meter persegi atau 35,63 are harga sebenarnya adalah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per are;
3. Tanah milik Saksi Muhammad Amir dengan luas 9.529 meter persegi atau 95,29 are harga sebenarnya adalah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah milik Saksi Kalisom dengan luas 2.864 meter persegi atau 28,64 are harga sebenarnya adalah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
5. Tanah milik Saksi Aisyah dengan luas 1.701 meter persegi atau 17,01 are harga sebenarnya adalah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
6. Tanah milik Saksi Amiruddin dengan luas 1.342 meter persegi atau 13,41 are harga sebenarnya adalah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are;
7. Tanah milik Saksi Muhammad Sahadu dengan luas 5.752 meter persegi harga sebenarnya adalah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
8. Tanah milik Saksi Abu Bakar dengan luas 4.259 meter persegi atau 42,59 are harga sebenarnya adalah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
9. Tanah milik almarhum Abidin dengan luas 4.370 meter persegi atau 43,70 are harga sebenarnya adalah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah para pemilik tanah menerima pembayaran dari pemerintah Kota Bima melalui transfer selanjutnya para pemilik tanah diminta oleh Saksi Drs. Usman untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Drs. Usman baik secara tunai atau ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman di Bank NTB Cabang Bima dan Bank BNI Cabang Bima dengan alasan untuk pemerataan tanah yang masing masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Husrin diserahkan kepada Drs. Usman secara tunai pada tanggal 13 Desember 2017 sejumlah Rp. 109.282.500,00 (seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
2. Saksi Muhammad Amir ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.459.522.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
3. Saksi Abu Bakar ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 14 Desember 2017 di Bank BNI Cabang Bima sejumlah Rp.127.360.875,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
4. Saksi Kalisom ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.130.644.000,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
5. Saksi Aisyah ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.77.608.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);
6. Saksi Drs. Amirudin ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bima sejumlah Rp.60.823.500,00, (enam puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 126 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Muhammad Sahadu ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank BNI Cabang Bimasejumlah Rp.279.600.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
8. Saksi Ismail/Hafsah ditransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank NTB Cabang Bimasejumlah Rp.179.486.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
9. Almarhum H. Abidin diitransfer ke rekening Saksi Drs. Usman pada tanggal 13 Desember 2017 di Bank BNI Cabang Bima sejumlah Rp.214.346.250.000,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis dapat menyimpulkan bahwa selisih uang harga tanah yang diserahkan pemilik lahan kepada saksi Drs. Usman merupakan kerugian keuangan Negara karena harga yang dibayarkan adalah **harga yang tidak sebenarnya dan lebih tinggi dari harga yang senyatanya dari para pemilik tanah sehingga harga yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bima yaitu sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per are nilainya lebih tinggi dari harga yang sebenarnya, tetapi masih lebih rendah dari harga perkiraan apraissar yakni sebesar Rp.12.700.000., (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah)**, sedangkan mengenai berapa jumlah kerugian keuangan Negara yang muncul dalam perkara aquo masih akan dipertimbangkan lebih lanjut karena perhitungan kerugian keuangan Negara oleh pengadilan tingkat pertama didasarkan pada perhitungan ahli Lalu Thoyib Busyaera, ST. dari inspektorat propinsi NTB, sehingga menyalahi Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Keputusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA bagian A angka (6) SEMA 4/2016 yang menyebutkan bahwa ; *instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara.*,

Menimbang, bahwa terkait dengan perhitungan jumlah kerugian keuangan Negara yang muncul dalam perkara aquo sebesar Rp. Rp.1.638.637.125. (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) adalah perhitungan yang didasarkan pada jumlah uang yang diterima oleh saksi Drs. Usman dari para pemilik lahan **tanpa** dikurangi biaya pemerataan yang dikeluarkan oleh saksi Drs. Usman, meski bukan tupoksi yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal tersebut tetapi oleh karena **status lahan saat ini sudah menjadi asset pemerintah kota bima**, maka cukup adil kiranya apabila biaya pemerataan yang dikeluarkan oleh saksi Drs. Usman diperhitungkan sebagai biaya pengadaan lahan secara keseluruhan sehingga perlu dikurangi terlebih dahulu untuk memperoleh jumlah kerugian keuangan Negara yang sesungguhnya dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa tujuan dari proses hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil, bukan saja menyangkut **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi juga menyangkut kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut **harus benar-benar terukur dan pasti**, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menjatuhkan pidana yang tepat dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemerintah Kota Bima telah memasukkan lahan tersebut sebagai asset pemerintah, maka **Pemerintah Kota Bima telah memperoleh keuntungan dari peningkatan nilai ekonomi dari lahan yang sudah dalam keadaan rata tersebut**, sementara disisi lain biaya pemerataan oleh saksi Drs. usman diperhitungkan sebagai bagian dari kerugian keuangan Negara, fakta hukum ini selain *kurang adil juga telah menyalahi prinsip hukum yang berlaku dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa*, yakni **Negara tidak boleh mendapat untung dari pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka jumlah kerugian keuangan Negara yang muncul dalam perkara aquo akan dihitung berdasarkan jumlah uang yang diterima oleh saksi Drs. Usman dari para pemilik lahan sebesar *Rp.1.638.637.125. (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah)* dikurangi biaya pemerataan yang dikeluarkan oleh saksi Drs. Usman, dengan mendasarkan pada alat bukti sah dan bernilai pembuktian antara lain **kwitansi pengeluaran uang biaya pemerataan tanah yang didukung keterangan saksi dalam BAP**, meskipun saksi saksi tersebut tidak diajukan dalam persidangan namun majelis merasa perlu untuk **menggalinya lebih jauh guna menemukan kebenaran materiil, in casu kerugian keuangan Negara yang sesungguhnya dalam perkara aquo**.

Menimbang, bahwa adapun biaya pemerataan lahan yang dikeluarkan oleh saksi Dr.Usman Nampak dalam tabel di bawah ini :

No	Uraian	Nominal	Keterangan
1	Kwitansi dari CV. Anugrah	Rp 91.000.000	Menurut keterangan Oie Peter di BAP, Bahwa Kwitansi Nomor 1-8 diserahkan

Halaman 128 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tgl. 03 Oktober 2017		
2	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 06 November 2017	Rp 88.000.000	
3	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 12 Desember 2017	Rp 31.000.000	
4	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 15 Juni 2017	Rp 50.000.000	
5	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 26 April 2017	Rp 100.000.000	
6	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 19 Mei 2017	Rp 200.000.000	
7	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 21 Juli 2017	Rp 75.000.000	
8	Kwitansi dari CV. Anugrah Tgl. 27 Desember 2017	Rp 300.000.000	
Total		Rp 935.000.000	
9	Kwitansi dari Pak Haris	Rp 267.000.000	Keterangan di kwitansi Tidak ditandatangani karena pegawai/ operator tidak bekerja lagi
10	Upah dan uang makan operator	Rp 131.700.000	Didukung dan Berkesesuaian dengan keterangan BAP Oie Peter, Najamudin dan Abubakar bahwa biaya upah dan uang makan operator, BBM serta mobilisasi adalah tanggung jawab pihak penyewa, Abubakar selaku operator menerangkan menerima upah dan uang makan untuk breaker sebesar Rp.400.000/ hari sedangkan Bucket Rp.350.000/ hari
11	Bahan Bakar Minyak	Rp 259.498.200	
Total		Rp 1.593.198.200	

Menimbang, bahwa setelah majelis melakukan verisifikasi terhadap kwitansi dihubungkan dengan keterangan saksi dalam BAP, yakni saksi oie Peter, Najamuddin dan Abubakar, maka majelis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Kwitansi tertanggal 03 Oktober 2017 dari Cv Anugrah sebesar Rp.90.000.000.
2. Kwitansi tertanggal 06 Nopember 2017 dari Cv Anugrah sebesar Rp.88.000.000.
3. Kwitansi tertanggal 12 Desember 2017 dari Cv. Anugrah sebesar Rp.31.000.000.
4. Kwitansi tertanggal 15 Juni 2017 dari Cv Anugrah sebesar Rp.50.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kwitansi tertanggal 26 April 2017 dari Cv Anugerah sebesar Rp.100.000.000.
6. Kwitansi tertanggal 19 Mei 2017 dari Cv Anugerah sebesar Rp.200.000.000.
7. Kwitansi tertanggal 21 Juli 2017 dari Cv Anugerah sebesar Rp.75.000.000.
8. Kwitansi tertanggal 27 Desember 2017 dari Cv Anugerah sebesar Rp. 300.000.000.
9. Upah dan uang makan operator sebesar Rp. 131.700.000.
10. Bahan bakar minyak sebesar Rp.259.498.200.

Jumlah total keseluruhan **1.326.198.200. (Satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah)**, dapat diterima sebagai alat bukti sah dan bernilai pembuktian sedangkan 1 kwitansi dari pak Haris senilai Rp.267.000.000. belum ditandatangani karena oleh operator sudah tidak bekerja lagi, sehingga tidak bernilai pembuktian dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka jumlah kerugian keuangan Negara yang muncul dalam perkara aquo telah terkoreksi sebagai berikut:

Jumlah uang yang diterima saksi Drs.Usman dari para pemilik lahan sebesar Rp. Rp.1.638.637.125. *(satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah)* DIKURANGI (-) biaya pemerataan lahan oleh saksi Drs.Usman sebesar Rp. 1.326.198.200. (satu Miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sama dengan (=) **Rp.312.474. 925. (tiga ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh empat empat ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur dilakukan secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dalam dakwaan subsidair telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mtr. **tidak dapat lagi dipertahankan di tingkat banding dan haruslah dibatalkan**, kemudian selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram akan mengadili sendiri perkara aquo yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidiair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2001, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat 1 huruf (b) menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo pemeriksaannya dilakukan secara terpisah (splitzing) maka untuk menentukan berapakah besarnya hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 Ayat (1) Perma Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi disebutkan “dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama – sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng “ sedangkan dalam ayat (2) disebutkan “apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan obyektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi “sedangkan dalam ayat (5) disebutkan “dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain seperti tindak pidana pencucian uang“;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dalam perkara a quo **sama sekali tidak memperoleh harta benda ataupun menikmati hasil dari tindak pidana korupsi** dalam perkara aquo maka terhadap Terdakwa sepatutnya tidak dibebani hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti; demikian halnya dengan penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa dirasakan masih terlalu berat dan belum mencerminkan rasa keadilan sehingga perlu dikurangi secara proporsional

Halaman 131 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepadan dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya, dengan tetap berpedoman pada Perma Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi in casu jumlah kerugian keuangan negara hasil koreksi oleh majelis hakim tingkat banding yang muncul dalam perkara aquo yakni sebesar Rp. **Rp.312.474. 925. (tiga ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh empat empat ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah).**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas telah dikemukakan bahwa, Terdakwa dalam persidangan menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan selama persidangan tidak terbukti terdakwa dalam keadaan tidak sehat; Oleh karena itu pada diri Terdakwa tidak terbukti ada alasan pemaaf berdasar Pasal 44 KUHP; Pada diri Terdakwa juga tidak terbukti ada alasan pembeda berdasar Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 KUHP; maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan, demikian halnya dengan tahanan Rutan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah secara seksama materi memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka majelis dapat mengabulkan sebahagian, sedangkan selain dan selebihnya harus ditolak karena tidak mendasar secara hukum.

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi-saksi dan ahli termasuk barang bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dianggap telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, sudah sepantasnya apabila Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang terkait dengan putusan ini;

MENGADILI

1. **Menerima** permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa
2. **Membatalkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mtr tanggal 6 April 2021, yang di mohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir.HAMDAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa **Ir.HAMDAN**, dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **Ir.HAMDAN** terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **Ir.HAMDAN** selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000.,(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (dua) bulan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. **Menetapkan barang bukti berupa :**
 1. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5350/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada ABAKAR No. Rek. Bank : 0625801728 PT. Bank BNI Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 489.785.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 12.244.625,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 477.540.375,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 133 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5351/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada MUHAMAD AMIR No. Rek. Bank : 005.22.36670.01-3 PT. BankNTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 1.095.835.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 27.395.875,-sehinggajumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 1.068.439.125,-(satu milyar enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah);
3. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5352/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada H. ABIDIN No. Rek. Bank : 0625798055 PT. Bank BNI Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunanuntuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 502.550.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 12.563.750,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 489.986.250,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5353/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada USMAN No. Rek. Bank : 005.22.05324.01-6 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 798.790.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 19.969.750,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 778.820.250,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5354/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada AISYAH No. Rek. Bank : 005.22.05330.01-5 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 195.615.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar

Halaman 134 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 4.890.375,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 190.724.625,- (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
6. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5355/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada MUHAMMAD No. Rek. Bank : 0625786606 PT. Bank BNI Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 661.480.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 16.537.000,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 644.943.000,- (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 7. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima No : 5356/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada HUSRIN No. Rek. Bank : 005.22.05326.01-4 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 296.700.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 7.417.500,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 289.282.500,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 8. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5361/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada KALISOM No. Rek. Bank : 005.22.05329.01-6 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 329.360.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 8.234.000,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 321.126.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
 9. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5396/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada AMIRUDDIN No. Rek. Bank : 005.22.05238.10-1 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi

Halaman 135 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 154.215.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 3.855.175,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 150.359.625,- (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
10. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 5397/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada ISMAIL No. Rek. Bank : 005.22.05322.01-8PT. BankNTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp. 409.745.000,- dikurangi pajak penghasilan pasal 4 (2) sebesar Rp. 10.243.625,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 399.501.375,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 11. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor : 6214/LS/2017 tanggal 29 Desember 2017 pembayara tahap II kepada Apraisal AMIRUDDIN sebesar Rp. 49.050.000,- dikurangi pajak sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 42.807.273,-;
 12. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Walikota Bima Nomor : 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Bima Tahun 2017;
 13. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima TA. 2018 oleh Inspektorat Kota Bima Nomor : 23/I/2018 tanggal 28 Desember 2018;
 14. Foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima Nomor 03 tahun 2017 tentang penunjukkan PPK Kegiatan Lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima Tahun Anggaran 2017;
 15. Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dan tanda terima honor panitia pengadaan tanah lokasi Kel. Sambinae Kec. Mpunda;
 16. Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dan tanda terima honor panitia pengadaan tanah lokasi Jenamawa Kel. Dara. Kec. Rasanae Barat;
 17. Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi dan tanda terima honor panitia pengadaan tanah lokasi Kel. Sungai Padolo Kel. Dara Kec. Rasanae Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy yang telah dilegalisir SK Walikota Nomor : 821.2/2174/BKD/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pengangkatan atas nama Pujawan Proklamasiansyah, ST sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas Perkim Kota Bima;
19. Foto copy yang telah dilegalisir SK Walikota Nomor : 821.2/1035/BKPSDM/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pengangkatan atas nama Fitrah, ST sebagai Kasi Perencanaan Perumahan pada Dinas Perkim Kota Bima;
20. Foto copy yang telah dilegalisir DPA pada Dinas Perkim Kota Bima tentang kegiatan pengadaan tanah TA 2017;
21. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Hasil Kegiatan PPK TA 2017 tentang Jasa Konsultasi Penilai Tanah KJPP Fung's Zulkarnaen & Rekan;
22. Foto copy yang telah dilegalisir Hasil Penilaian Harga Tanah oleh Appraisal;
23. Surat Kuasa tanggal 18 Maret 2017 antara pihak pertama (selaku pemberi kuasa) MUHAMAD AMIR dengan pihak kedua (selaku penerima kuasa) Drs. USMAN H. ABDULLAH;
24. Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening : 005.22.36670.01-3 atas nama MUHAMAD AMIR;
25. Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening : 005.22.05326.01-4 atas nama HUSRIN;
26. Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening : 005.22.05330.01-5 atas nama AISYAH;
27. Foto copy Buku Rekening BNI Cabang Bima No. Rekening : 0625786606 atas nama Bpk. MUHAMMAD;
28. Foto copy Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening : 005.22.05324.01.6 atas nama Bpk. USMAN;
29. Foto copy Buku Rekening BNI Cabang Bima No. Rekening : 0631939293 atas nama USMAN;
30. Foto copy Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima Nomor Rekening : 005.22.15238.10-1 atas nama AMIRUDDIN;
31. Foto copy Buku Rekening BNI Cabang Bima Nomor Rekening : 0625798055 atas nama Bpk H. ABIDIN;
32. Foto copy Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima Nomor : 005.22.05329.01-6 atas nama KALISOM;
33. Foto copy Buku Rekening BNI Cabang BimaNo. Rek. 0625801728 atas nama Bpk. ABAKAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto copy legalisir surat Nomor : 600/403/DPKP/2017 perihal Permintaan Pengukuran Tanah dan Rincian Biaya tanggal 12 Oktober 2017;
35. Foto copy Legalisir Keputusan Walikota Bima Nomor 549 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bima Nomor 131 Tahun 2017 tentang Rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Bima Tahun 2017;
36. Foto copy legalisir Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang Kota Bima Tahun 2016;
37. Foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pembangunan Perumahan / Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bima Tahun 2017;
38. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Penilaian "Tanah Kosong Milik Masyarakat" Alamat : Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dari KJPP Fung's Zulkarnaen & Rekan;
39. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 - 2031 tanggal 11 Mei 2012;
40. Asli Kwitansi No.1 sebesar lima puluh juta rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 15 April 2017;
41. Asli Kwitansi No.2 sebesar seratus juta rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 26 April 2017;
42. Asli Kwitansi No.3 sebesar dua ratus juta rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 10 Mei 2017;
43. Asli Kwitansi No.4 sebesar tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran DP / Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 21 Juli 2017;
44. Asli Kwitansi No.5 sebesar tiga ratus juta rupiah untuk pembayaran DP/Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 27 Desember 2017;
45. Asli Kwitansi sebesar sembilan puluh satu juta rupiah untuk pembayaran panjar sewa alat dozer D65 PX 220 jam x 400.000 dan biaya mob-demob ke Sambinae tertanggal 03 Oktober 2017;
46. Asli Kwitansi sebesar delapan puluh delapan juta rupiah untuk pembayaran panjar ke-2 sewa alat dozer D65 PX 220 jam x 400.000 tertanggal 06 November 2017;
47. Asli Kwitansi sebesar tiga puluh satu juta rupiah untuk pembayaran Pelunasan sewa alat dozer D65 PX 77,5 jam x 400.000 tertanggal 12 Desember 2017;

Halaman 138 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 5 (lima) lembar surat asli Walikota Bima yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Bima tentang Permintaan Jalan Masuk Alat Berat Nomor 620/584/DPKP/IX/2017 tanggal 26 September 2017;
 49. Asli kwitansi sebesar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah untuk pembayaran pekerjaan pemerataan tanah kapling di belakang perumahan Sambinae seluas ± 67 are (alat pak HAris Tente) tidak ada tanggal;
 50. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 123 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017;
 51. 1 (satu) eksemplar foto copy surat Analisa Kecenderungan Pergerakan di Lokasi So Ndano Wawo Kelurahan Jatibaru untuk Rencana Relokasi Pengembangan Kawasan Permukiman Baru tidak ada nomor dan tanggal surat;
 52. 1 (satu) eksemplar foto copy surat Analisa Kecenderungan Pergerakan di Lokasi Sambinae Rencana Relokasi Pengembangan Kawasan Permukiman Baru tidak ada nomor dan tanggal surat;
Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Usman;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 17 Mei 2021** oleh kami **I Made Suraatmaja, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Mas`ud, SH.MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dan **Sutrisno, S.H., M.H.** (Hakim Adhoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 21 April 2021 Nomor : 6/PID.TPK./2021/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 24 Mei 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **Juslak Arthur Lanifanik Balukh, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

T.T.D.

T.T.D.

Mas`ud, SH., MH.

I Made Suraatmaja, SH., MH.

T.T.D.

Halaman 139 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

T.T.D.
Juslak Arthur Lanifanik Balukh, SH.

Makassar, Februari 2021.
Untuk Salinan Resmi
Panitera

Halaman 140 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR

DISDENGUNDAH ARYA WINAYA, S.H., M.H.
NIP. 19630424 198311 1001